



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara para pihak :

NASDON CHALIDI,SH.,M.Kn., Tempat/Tanggal Lahir : Padang Panjang/09 November

1959, N.I.K : 1306030911590001, Pekerjaan : Advokat, Tempat Tinggal : Jl.Sawah Paduan N0.3, Pakan Kurai,Guguak Panjang, Bukittinggi, selanjutnya disebut **Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I** ;

Dalam Perkara ini Penggugat memberikan Kuasa kepada 1.Nanda Achyar Rosadi,S.H.,M.H, 2.M. Yan Azwar,S.H, 3. Fadli Yansyukral,S.H, ketiga-nya Advokat/ Pengacara, yang berkantor pada Kantor Hukum Raya Law Firm, beralamat kantor di Jalan Perjuangan No.10 D-E, Khatib Sulaiman, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang ;

Lawan :

PT.Rahman Tamin (Dalam Likuidasi), **Cq.Sdr.Khairil Poloan,SH,MH** dalam hal ini sebagai Likuidator PT.Rahman Tamin, berkantor di Menara Citicon lantai 11 suite E,Jalan S.Parman Kaveling 72 Jakarta Barat 11410, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II** ;

Dalam Perkara ini Tergugat memberikan Kuasa kepada 1.Amrul Khair Rusin,S.H.,M.H, 2.Abdul Aziz,S.H., 3.Afriendi Sikumbang,S.H.,M.H Advokat-advokat pada Law Office Amrul Khair Rusin & Partners, yang beralamat kantor di Jalan Kelurahan No.73 RT 001 RW 002 Benda Baru, Pamulang, Tangerang Selatan 15433 Banten-Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang ;

dan

TEDJA TAMIN, (Lk), Lahir di Jakarta tanggal 19 Juni 1949, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Permata Hijau C III/20, RT.019, RW.010, Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, NIK : 3174051906490001,

Halaman 1 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut

Penggugat Intervensi ;

Dalam Perkara ini memberikan Kuasa kepada 1.Azimar Nursu'ud,S.H, 2.Daniel Jusari,S.H.,M.H, 3.Fadhli Marta Saputra,S.H., M.H, Advokat/ Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Pengacara Azimar Nursu'ud,SH & Rekan, yang beralamat kantor di Jalan Arteri Kelapa Gading Rukan The Fifty No.1 Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara beserta lampiran surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Mendengar para pihak yang berperkara ;

Mendengar dan menelaah keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat/ Tergugat Intervensi I dan jawaban jinawab para pihak dalam perkara ini ;

Memperhatikan dan membaca surat-surat bukti yang diajukan pihak para pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

DALAM GUGATAN ASAL

Menimbang, bahwa Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I dengan surat gugatan tanggal November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 21 November 2022 dalam Register Nomor 240/Pdt.G/2023/PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pada tahun 2008, dapat kuasa dari Direktur PT.Rahman Tamin (Sdr. Mustafa Gani Tamin) untuk mewakili PT.Rahman Tamin sebagai TERGUGAT dalam Perkara Perdata no.59/Pdt.G/2008/PN.PDG, yang objek dari perkara tersebut adalah salah satu Asset PT.Rahman Tamin yang terletak di Jalan H.Agus Salim No.14,Rukun Tetangga 02, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, berupa dua bidang tanah yaitu satu bidang luasnya ± 1048 M2 (seribu empat puluh delapan meter bujur sangkar), dengan Surat ukur Nomor 380/1984,tanggal 25 Oktober 1984, dan ± 510 M2 (lima ratus sepuluh h meter bujur sangkar), dengan Surat Ukur Nomor 69/1982, tanggal 22 Februari 1982, yang dahulunya berasal dari sebahagian Hak Guna Bangunan No. 33 atas nama PT.Rahman Tamin yang telah habis masa berlakunya.
2. Bahwa Penggugat sebagai pihak yang mewakilili PT. Rahman Tamin, melaksanakan kewajiban dengan profesional dan maksimal, sehingga perkara tersebut dimenangkan oleh PT.Rahman Tamin; dari tingkat Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Tingkat Peninjauan kembali, yaitu dengan menolak Gugatan Penggugat dan mengabulkan Gugatan Rekovenssi dari PT.Rahman Tamin.

3. Pada saat perkara tersebut sedang diperiksa ditingkat pengadilan negeri padang, Penggugat menanyakan kepada Direktur PT.Rahman Tamin yaitu Sdr.Mustafa Gani Tamin, tentang biaya dan Jasa Penggugat, dan pada saat itu Sdr.Mustafa Gani Tamin menyatakan secara lisan bahwa nanti saja kita buat secara tertulis, karena Penggugat dengan Sdr.Mustafa Gani Tamin saling percaya mempercayai, sehingga sampai perkara tersebut ditingkat kasasi telah diputus oleh Mahkamah Agung, belum ada juga Penggugat membuat perjanjian jasa dan biaya yang telah Penggugat keluarkan menghadapi perkara tersebut.
4. Bahwa pada tahun 2013 PT,Rahman Tamin sedang dalam proses pembubaran (Likuidasi) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang di ajukan oleh mayoritas Pemegang saham . Agar Jasa dan biaya-biaya yang telah Penggugat keluarkan dalam menangani perkara tersebut diatas dapat di Bayar oleh PT.Rahman Tamin pada saat pemberesan oleh Likuidator nantinya, maka Penggugat menghubungi Sdr.Mustafa Gani Tamin sebagai Direktur, dan Sdr. Tedja Tamin sebagai Komisaris Utama PT.Rahman Tamin, untuk membuat perjanjian tertulis sehingga ditandatangani surat Pernjanjian Tentang Jasa penggugat tersebut pada tahun 2013.dan dibukukan pada tanggal 30 Januari 2014 oleh Notaris Elfita Achtar,SH di Bukittinggi.
5. Bahwa isi dari perjanjian Penggugat dengan PT.Rahman Tamin tersebut, adalah seperdua dari nilai objek perkara perdata no.59/Pdt.G/2008/PN.Pdg tersebut diserahkan kepada Penggugat.
6. Bahwa pada tahun 2015 setelah Sdr.Tergugat sebagai Likuidator Tunggal ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.2660 K/Pdt/2014, Penggugat menanyakan dan atau menagih tentang Jasa dan biaya-biaya yang telah Penggugat Keluarkan, dalam menangani perkara Perdata No.59/Pdt.G/2008/PN.Pdg tersebut diatas, dan Tergugat berjanji secara lisan untuk menggantinya dengan uang tunai, tetapi setelah Penggugat tagih , malahan Tergugat mengatakan terserah oleh Penggugat saja Karena Penggugat pada saat itu membutuhkan uang ,sehingga Penggugat mengadakan Perjanjian dengan Pihak Ketiga (Sdr.Tonik) agar membeli seperdua dari tanah objek perkara perdata No.59/Pdt.G/2008/PN.Pdg tersebut diatas.
7. Bahwa kalau dikonversi Perjanjian Penggugat dengan PT.Rahman Tamin, dengan luas Objek perkara Perdata No.59/Pdt.G/2008/PN.Pdg tersebut diatas, dan

Halaman 3 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Penggugat dengan dengan Sdr. Tonik tersebut yang telah di setuju oleh Tergugat pada tanggal 14 Februari 2019, berdasarkan Notulen Rapat di Kantor Notaris Elfita Achta,SH di Bukittinggi tanggal 14 Februari 2019, sehingga hak Penggugat atas objek perkara tersebut adalah seperdua dari luas dua bidang tanah yang masing-masing luasnya $\pm 510 \text{ M}^2$ (lima ratus sepuluh meter bujur sangkar) dan bidang tanah luas 1058 M^2 (seribu empat puluh delapan meter bujur sangkar), yaitu tanah seluas $\frac{1}{2} \times (510 \text{ m}^2 + 1048 \text{ m}^2) = \pm 779 \text{ M}^2$ (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan meter bujur sangkar).

8. Bahwa untuk merealisasi Perjanjian Penggugat dengan Pihak Sdr.Tonik tersebut diatas, Penggugat memerlukan legalitas tanah yang merupakan hak Penggugat tersebut, salah satu legalitas yang harus diurus terlebih dahulu, adalah eksekusi perkara No.59/Pdt.G/2008/Pn.Pdg, dan selanjutnya mengurus alas haknya, sebagai salah satu syarat agar Badan Pertanahan Kota Padang dapat menerbitkan sertifikat tanah tersebut.
9. Bahwa Tergugat dan Penggugat sepakat untuk mengurus eksekusi ke Pengadilan Negeri Padang , adalah Penggugat, walaupun formalitasnya yang menandatangani permohonan eksekusi adalah Tergugat, dan pada tahun 2020 terbitlah Penetapan Eksekusi dari Pengadilan Negeri Kelas I A Padang.
10. Bahwa tanpa sepengetahuan dari Penggugat, secara tiba-tiba Tergugat membuat surat kepada Pengadilan Negeri Padang, agar Eksekusi tersebut ditunda terlebih dahulu, sehingga sampai sekarang Penggugat tidak bisa mengurus legalitas tanah hak Penggugat tersebut, walaupun fisik tanah tersebut telah Penggugat kuasai dengan mengeluarkan biaya yang relative besar.
11. Bahwa Penggugat telah berkali kali menghubungi Penggugat agar penundaan eksekusi yang Tergugat Ajukan tersebut dicabut, sehingga eksekusi dapat dilaksanakan, dan Penggugat dapat mengurus legalitas tanah hak penggugat tersebut, tetapi Tergugat selalu menjanjikan saja, sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak mau mencabut penundaan pelaksanaan eksekusi terbut, dan perbuatan ini adalah merupakan perbuatan wanprestasi dan merugikan Penggugat. Sehingga Penggugat tidak dapat mengurus legalitas tanah hak penggugat, sehingga tidak dapat merelalisasi penjualan tanah hak Penggugat tersebut, sehingga sampai sekarang (lebih kurang 14 tahun) belum juga memperoleh Jasa dan pengantian biaya yang telah Penggugat keluarkan menghadapi Perkara Perdata No.59/Pdt.G/2008/PN.Pdg, dari tingkat Pengadilan Negeri sampai ketingkat Peninjauan kembali.

Halaman 4 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan telah Penggugat kuasai fisik tanah hak Penggugat seluas \pm 779 m² (tujuh ratus tujuh puluh sembilan meter bujur sangkar) tersebut, sesuai dengan peraturan pendaftaran tanah, untuk mengurus legalitasnya Penggugat hanya memerlukan surat pernyataan pelepasan hak dari Tergugat, sehingga Penggugat dapat legalitas atas tanah tersebut.

13. Bahwa dalam perkara incasu yang menjadi objek perkara adalah Tanah seluas \pm 779 m² (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan meter bujur sangkar) yang terletak di jalan H.Agus salim No.14,RT,02, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang.

14. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti dan saksi saksi yang sesuai dengan hukum, sehingga mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi maupun verset;

15. Bahwa untuk menjamin agar amar gugatan ini dapat dilaksanakan, maka Penggugat memohon agar meletakkan sita jaminan atas harta tergugat yaang nanti secara terpisah akan Penggugat ajukan permohonannya;

-----Maka oleh sebab itu,-----
Penggugat mengharapkan Pengadilan Negeri Padang, memberikan Putusan dalam Perkara ini, dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan ini seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat menunda eksekusi perkara perdata No.59/Pdt.G/2009/PN.Pdg, adalah perbuatan cidera janji (Wanprestasi), sehingga Penggugat tidak bisa mengurus legalitas tanah hak penggugat yang merupakan Jasa dan penggantian biaya yang telah Penggugat Keluarkan dalam menangani perkara perdata No.59/Pdt.G/2008/PN.Pdg ;
3. Menyatakan seperdua dari objek perkara perdata N0.59/Pdt.G/2008/PN.Pdg, berupa tanah yang terletak di Jalan H.Agus Salim No.14, RT.02, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, berupa dua bidang tanah yang masing masingnya seluas \pm 510 M²(Lima ratus sepuluh Meter Bujur Sangkar) dan \pm 1048 M² (Seribu empat puluh delapan meter bujur sangkar), kalau dihitung seluas \pm 779 M² (Tujuh Ratus Tujuh Sembilan Meter Bujur Sangkar) adalah hak Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat membuat surat pelepasan hak atas tanah seluas \pm 779 m² (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan meter bujur sangkar) yang terletak di Jalan H.Agus Salim No.14 RT,02,Kelurahan Sawahan,Kecamatan Padang Timur,Kota

Halaman 5 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, ke atas nama Penggugat, kalau tergugat lalai membuat surat tersebut maka di hukum membayar denda (dwangsom) sebesar Rp.1.0000.000,--(satu juta rupiah) perhari semenjak perkara ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sampai dilaksanakannya amar *in casu* ;

5. Menyatakan Sita tahanan yang diletakan dalam perkara ini adalah kuat dan berharga ;
6. Menyatakan amar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terselbih dahulu walaupun ada banding mnapun kasasi ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan atau kalau Majelis Hakim yang Mulia dalam perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu pihak Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I hadir sendiri dan Kuasa Hukumnya dan pihak Tergugat /Tergugat Intervensi II, serta Penggugat Intervensi hadir Kuasa Hukumnya untuk mempertahankan haknya di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mediator dan atas kesepakatan para pihak menunjuk Hakim pada Pengadilan Negeri Padang sebagai Mediator, namun proses mediasi tersebut berdasarkan laporan dari Mediator upaya perdamaian tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I tersebut pihak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I tersebut, Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, Tergugat menolak keras seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakuinya dengan jelas;
2. Bahwa, gugatan Penggugat **harus ditolak** atau **setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima** karena **tidak memenuhi ketentuan tata tertib beracara** dengan tidak dipenuhinya syarat-syarat surat gugatan yang mutlak dipenuhi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. EKSEPSI *ERROR IN PERSONA*

Bahwa, Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan dan sah menurut hukum (*legitima persona standi in judicio*) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat pada halaman 1 pada bagian identitas pihak Penggugat menerangkan Penggugat adalah seseorang yang bernama NASDON CHALIDI, S.H., M.Kn. dan mendalilkan memiliki kepentingan hukum dengan Tergugat dalam kedudukannya sebagai Likuidator PT Rahman Tamin (Dalam Likuidasi);
2. Bahwa, sejak Tergugat secara hukum sah ditetapkan sebagai Likuidator PT Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) pada tahun 2014 tidak pernah berhubungan dan berhadapan dengan orang yang bernama NASDON CHALIDI, S.H., M.Kn.;

Bahwa, yurisprudensi mensyaratkan, **gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.** (Vide: Putusan MARI tanggal 7 Juli 1971 No. 294 K/Sip/1971 jo. Putusan MARI tanggal 10 Juli 1971 No. 332 K/Sip/1971)

Bahwa, oleh karena Penggugat **bukanlah *persona standi in judicio***, maka gugatan tidak memenuhi syarat formil, dan dengan demikian jelas dan tegas, gugatan ***error in persona***, dan oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. GUGATAN *PLURIUM LITIS CONSORTIUM*

Bahwa, sebagaimana merupakan dalil-dalil Penggugat sendiri pada surat gugatannya tersebut bahwa sejak tahun 2013 PT Rahman Tamin telah ditetapkan dalam keadaan pailit (vide poin 4 Surat Gugatan) dan telah pula **telah terjadi pergantian likuidator** atas likuidasi PT Rahman Tamin (dalam likuidasi) dari likuidator lama yaitu Tim Likuidator (Akhmad Fajrin SH, Dwiana Miranti SH dan Mahyunis SH) kepada Likuidator baru yaitu Tergugat (vide poin 6 Surat Gugatan) maka dengan klaim Penggugat bahwa Penggugat pada tahun 2013 telah membuat perjanjian dengan PT Rahman Tamin in casu Direktur Utama Mustafa Tamin dan Komisaris Utama Tedja Tamin serta dibukukan pada tahun 2014 dihadapan Notaris Elfita Achtar SH (vide poin 4 Surat Gugatan);

Bahwa, Penggugat juga mendalilkan telah membuat perjanjian dan telah menerima pembayaran dari orang bernama Tonik pada tahun 2015 atas obyek asset milik PT Rahman Tamin in casu obyek gugatan (vide gugatan poin 6);

Halaman 7 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, adanya nama-nama yang Penggugat sendiri sebutkan namun tidak menjadi pihak dalam perkara ini maka perkara ini memerlukan kehadiran nama-nama tersebut hadir sebagai pihak dalam perkara ini karena masing-masingnya memiliki kepentingan hukum langsung dan atau tidak langsung dengan pokok gugatan Penggugat agar membuat perkara ini menjadi terang benderang;

Bahwa, dengan tidak dimasukkannya orang-orang tersebut sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan *a quo* adalah nyata-nyata *plurium litis consortium* atau gugatan yang kurang pihak, yang mengakibatkan gugatan cacat formil;

Bahwa, sehubungan dengan "*plurium litis consortium*" dan cacat formilnya gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima).

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1411.K/Sip/1978 tanggal 13 Maret 1979 yang pokoknya berpendapat:

"Bahwa apabila ada pihak yang seharusnya digugat tetapi tidak digugat, maka Gugatan tidak dapat diterima."

Dengan demikian kekurangan pihak dalam gugatan *a quo* menjadikan gugatan cacat formal dan harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 200 K/Pdt/1998 tanggal 27 September 1990 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 yang pada intinya menyatakan:

"Tidak lengkapnya pihak Tergugat maka gugatan perdata tersebut oleh hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima".

C. **RECHTSGROND SURAT PENGUGAT SALAH DAN KELIRU**

Bahwa, sebagaimana dalil Penggugat bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan wanprestasi yang berintikan pada adanya kerugian akibat tidak dilaksanakannya kewajiban PT Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) atas adanya hak *success fee* Penggugat sebagai pengacara PT Rahman Tamin pada pengurusan perkara sebelum PT Rahman Tamin ditetapkan dalam keadaan likuidasi (vide Poin 1, 2, 3, 4 dan 5 Surat Gugatan) maka gugatan Penggugat tersebut adalah berdasarkan pada *rechtsgrond* yang salah dan keliru mengingat senyatanya tidak ada hubungan hukum dalam bentuk apapun juga antara Penggugat dengan Tergugat karena :

- Perjanjian antara Penggugat dengan Direktur Utama dan Komisaris Utama PT Rahman Tamin dibuat pada saat PT Rahman Tamin dalam keadaan likuidasi sementara terhitung sejak diterimanya

Halaman 8 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan likuidasi PT Rahman Tamin (dalam likuidasi) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Penetapannya tersebut maka seluruh pengurus PT Rahman Tamin tidak lagi memiliki kewenangan atas pengurusan PT Rahman Tamin dus karenanya perjanjian tersebut adalah ab ovo alias batal demi hukum karena dibuat oleh orang yang tidak lagi memiliki kewenangan bertindak secara hukum;

- Baik Tim Likuidator maupun Tergugat selaku Likuidator PT Rahman Tamin (dalam likuidasi) tidak pernah mengetahui adanya perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan dengan Direktur Utama dan Komisaris Utama PT Rahman Tamin tersebut;
- Penggugat tidak pernah pula mengajukan penagihan kepada Tergugat selaku Likuidator PT Rahman Tamin (dalam likuidasi) hingga detik ini;
- Bahwa, tindakan Penggugat membuat perjanjian jual beli dengan pihak ketiga in casu Tonik juga merupakan perjanjian jual beli yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebab perjanjian tersebut dibuat atas budel likuidasi PT Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) dan tanpa sepengetahuan Tergugat selaku selaku Likuidator PT Rahman Tamin (dalam likuidasi);
- Bahwa, Penggugat tidak memiliki hak penjualan dan atau penguasaan atas budel likuidasi tersebut sebab hak penggugat baru muncul setelah adanya pemberesan atas budel likuidasi PT Rahman Tamin tersebut dan hak tersebut juga baru dapat diperhitungkan setelah penggugat memenuhi kewajiban pembiayaan pengurusan atas budel tersebut dan setelah budel tersebut dijual oleh yang memiliki kewenangan hukum in casu Tergugat selaku likuidator.

Bahwa, oleh karena itu, surat gugatan Penggugat berdasarkan rechctground yang salah dan keliru karenanya *obscuur libelium* sehingga haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

(Vide: Putusan MARI tanggal 4 Mei 1976 No. 1186 K/Sip/1973).

D. GUGATAN PENGGUGAT PREMATURE DAN AANHANGING

Bahwa, sebagaimana uraian di atas, Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Direktur Utama dan Komisaris Utama PT Rahman Tamin pada saat PT Rahman Tamin dalam keadaan likuidasi dan tidak diketahui oleh Likuidator adalah perjanjian yang ab ovo alias batal demi hukum dan seandainya –quad non- perjanjian ini dapat dianggap ada maka sebagaimana pengakuan Penggugat sendiri bahwa Penggugat tidak

Halaman 9 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengajukan secara tertulis penagihan hak lawyer feenya tersebut maka gugatan Penggugat adalah premature dan aanhanging sebab :

1. Penggugat tidak pernah mengajukan penagihan atas haknya tersebut secara tertulis kepada Tergugat selaku Likuidator PT Rahman Tamin (dalam Likuidasi) .
2. Bahwa, Penggugat tidak memiliki hak penjualan dan atau penguasaan atas budel likuidasi tersebut sebab hak penggugat baru muncul setelah adanya pemberesan atas budel likuidasi PT Rahman Tamin tersebut dan hak tersebut juga baru dapat diperhitungkan setelah penggugat memenuhi kewajiban pembiayaan pengurusan atas budel tersebut dan setelah budel tersebut dijual oleh yang memiliki kewenangan hukum in casu Tergugat selaku likuidator.

sehingga bagaimana mungkin Tergugat dapat melaksanakan apa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut sementara Tergugat tidak pernah menjadi pihak dalam perjanjian tersebut, Penggugat tidak pernah melakukan penagihan kepada Tergugat sehingga karenanya gugatan Penggugat adalah bersifat *premature* selain *aanhanging* karena masih bergantung pada pemberesan yang sedang dijalankan oleh Tergugat sebagai likuidator dan juga masih bergantung pada telah dipenuhinya kewajiban Penggugat untuk membiayai pengurusan atas asset budel PT Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) serta adanya penagihan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa, perlu diingat secara tanpa hak Penggugat telah menerima secara tanpa hak sejumlah uang dari Tonik atas penjualan asset budel PT Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) (vide poin 6 Surat Gugatan) tersebut maka hak Penggugat atas success feenya tersebut juga bergantung pada penyerahan pembayaran dari Tonik tersebut kepada Tergugat selaku Likuidator;

E. *EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS*

Bahwa, menurut hukum apa yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tim Likuidator lama adalah bentuk perjanjian timbal balik *in casu* berupa syarat pembiayaan perkara hingga tuntas. Penggugat berkewajiban terlebih dahulu melakukan tindakan pembiayaan hingga tuntasnya perkara, termasuk biaya eksekusi secara penuh baru kemudian hak bagian Penggugat berupa success fee dapat dibayarkan kepada Penggugat;

Bahwa, mengingat obyek gugatan termasuk budel likuidasi maka Penggugat wajib melakukan penagihan kepada likuidator dan akan memperoleh hak success fee atas obyek gugatan dalam hal pemberesan budel likuidasi selesai dilakukan atau setidaknya obyek gugatan a quo terjual.

Halaman 10 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi hak bagian Penggugat bukan berupa sejumlah porsi dari bidang tanah melainkan sejumlah porsi dari hasil penjualan obyek gugatan sebagai bagian dari pemberesan budel likuidasi PT Rahman Tamin (dalam Likuidasi).

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut maka mengingat asas Peradilan Cepat dan Sederhana serta Relatif Murah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam Perkara a quo kiranya agar dapat terlebih dahulu memeriksa dan mengadili eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I ini dan selanjutnya memutuskan **Putusan Sela** sebagai berikut:

- *Menerima eksepsi Tergugat I;*
- *Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;*
- *Menghukum Penggugat membayar biaya perkara*

Atau Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya;

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, sekiranya dapat mempertimbangkan Jawaban Tergugat/ Tergugat Intervensi II sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

KONVENSİ

1. Bahwa, Tergugat I tetap pada dalil eksepsinya dan mohon eksepsi tersebut dianggap sebagai termuat dalam pokok perkara;
2. Bahwa, Tergugat I menyangkal/membantah semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui;
3. Bahwa, **ditolak** secara tegas **KESELURUHAN DALIL-DALIL GUGATAN PENGUGAT** pada Surat Gugatan Penggugat sebab dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut didasarkan atas alasan dan dasar hukum yang salah dan keliru;
4. Bahwa, mohon dicatat sebagai PENGAKUAN poin 4 Surat Gugatan bahwa Penggugat telah membuat perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebab perjanjian a quo dibuat oleh orang yang secara hukum tidak memiliki kewenangan hukum bertindak;
Bahwa, Perjanjian antara Penggugat dengan Direktur Utama dan Komisaris Utama PT Rahman Tamin dibuat pada saat PT Rahman Tamin dalam keadaan likuidasi sementara terhitung sejak diterimanya permohonan likuidasi PT Rahman Tamin (dalam likuidasi) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Penetapannya tersebut maka seluruh pengurus PT Rahman Tamin tidak lagi memiliki kewenangan atas pengurusan PT Rahman Tamin dus karenanya perjanjian tersebut adalah ab ovo alias batal demi hukum karena dibuat oleh orang yang tidak lagi memiliki kewenangan bertindak secara hukum;

Halaman 11 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Baik Tim Likuidator maupun Tergugat selaku Likuidator PT Rahman Tamin (dalam likuidasi) tidak pernah mengetahui adanya perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan dengan Direktur Utama dan Komisaris Utama PT Rahman Tamin tersebut;

Bahwa, Pengakuan ini menurut hukum sebagai bukti yang sempurna dan terbantahkan sebagaimana **menurut hukum pengakuan tersebut sudah cukup menjadi bukti untuk memberatkan bagi orang yang mengaku dan bersifat mengikat bagi Majelis Hakim** sebagaimana disebutkan dalam pasal 174 HIR/311 RBg yang bunyinya sebagai berikut: *"Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu baik pengakuan itu diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain";*

- Penggugat tidak pernah pula mengajukan penagihan kepada Tergugat selaku Likuidator PT Rahman Tamin (dalam likuidasi) hingga detik ini;
- Bahwa, tindakan Penggugat membuat perjanjian jual beli dengan pihak ketiga in casu Tonik juga merupakan perjanjian jual beli yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebab perjanjian tersebut dibuat atas budel likuidasi PT Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) dan tanpa sepengetahuan Tergugat selaku selaku Likuidator PT Rahman Tamin (dalam likuidasi);
- Bahwa, Penggugat tidak memiliki hak penjualan dan atau penguasaan atas budel likuidasi tersebut sebab hak penggugat baru muncul setelah adanya pemberesan atas budel likuidasi PT Rahman Tamin tersebut dan hak tersebut juga baru dapat diperhitungkan setelah penggugat memenuhi kewajiban pembiayaan pengurusan atas budel tersebut dan setelah budel tersebut dijual oleh yang memiliki kewenangan hukum in casu Tergugat selaku likuidator.

5. Bahwa, mohon dicatat sebagai PENGAKUAN poin 5 Surat Gugatan bahwa Penggugat telah membuat perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebab perjanjian a quo dibuat oleh orang yang secara hukum tidak memiliki kewenangan hukum bertindak;

Bahwa, Perjanjian antara Penggugat dengan Tonik atas obyek gugatan merupakan perjanjian yang cacat hukum dan batal sejak semulanya alias ab ovo sebab:

- Bahwa, tindakan Penggugat membuat perjanjian jual beli dengan pihak ketiga in casu Tonik juga merupakan perjanjian jual beli yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebab perjanjian tersebut dibuat atas budel likuidasi PT Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) dan tanpa

Halaman 12 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Tergugat selaku selaku Likuidator PT Rahman Tamin (dalam likuidasi);

- Bahwa, Penggugat tidak memiliki hak penjualan dan atau penguasaan atas budel likuidasi tersebut sebab hak penggugat baru muncul setelah adanya pemberesan atas budel likuidasi PT Rahman Tamin tersebut dan hak tersebut juga baru dapat diperhitungkan setelah penggugat memenuhi kewajiban pembiayaan pengurusan atas budel tersebut dan setelah budel tersebut dijual oleh yang oleh yang memiliki kewenangan hukum in casu Tergugat selaku likuidator.
- Bahwa, Penggugat dengan demikian malah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menjual obyek gugatan yang bukan haknya dan melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menjual obyek gugatan yang telah ditetapkan sebagai budel likuidasi yang secara hukum berarti ada dibawah sita umum;

Bahwa, Pengakuan ini menurut hukum sebagai bukti yang sempurna dan terbantahkan sebagaimana **menurut hukum pengakuan tersebut sudah cukup menjadi bukti untuk memberatkan bagi orang yang mengaku dan bersifat mengikat bagi Majelis Hakim** sebagaimana disebutkan dalam pasal 174 HIR/311 RBg yang bunyinya sebagai berikut: *"Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu baik pengakuan itu diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain"*;

6. Bahwa, ditolak dalil Penggugat pada poin 6 Surat Gugatan sebab Penggugat senyatanya telah membuat perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebab perjanjian a quo dibuat oleh orang yang secara hukum tidak memiliki kewenangan hukum bertindak;
 - Penggugat tidak pernah pula mengajukan penagihan kepada Tergugat selaku Likuidator PT Rahman Tamin (dalam likuidasi) hingga detik ini;
 - Bahwa, tindakan Penggugat membuat perjanjian jual beli dengan pihak ketiga in casu Tonik juga merupakan perjanjian jual beli yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebab perjanjian tersebut dibuat atas budel likuidasi PT Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) dan tanpa sepengetahuan Tergugat selaku selaku Likuidator PT Rahman Tamin (dalam likuidasi);
 - Bahwa, Penggugat tidak memiliki hak penjualan dan atau penguasaan atas budel likuidasi tersebut sebab hak penggugat baru muncul setelah adanya pemberesan atas budel likuidasi PT Rahman Tamin tersebut dan hak tersebut juga baru dapat diperhitungkan setelah penggugat memenuhi

Halaman 13 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban pembiayaan pengurusan atas budel tersebut dan setelah budel tersebut dijual oleh yang memiliki kewenangan hukum in casu Tergugat selaku likuidator.

Bahwa, Penggugat dengan demikian malah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menjual obyek gugatan yang bukan haknya dan melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menjual obyek gugatan yang telah ditetapkan sebagai budel likuidasi yang secara hukum berarti ada dibawah sita umum;

7. Bahwa, ditolak dalil Penggugat pada poin 5, 6 dan 7 Surat Gugatan sebab Tergugat sama sekali tidak mengetahui adanya perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Direktur Utama dan Komisaris Utama PT Rahman Tamin dan perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tonik;

Bahwa kedua perjanjian ini dibuat ketika PT Rahman Tamin sudah ditetapkan dalam keadaan likuidasi dan di dalam perjanjian-perjanjian tersebut PT Rahman Tamin tidak disebutkan status hukumnya Dalam Likuidasi sehingga seolah-olah PT Rahman Tamin adalah perusahaan sehat, padahal senyatanya adalah tidak.

Bahwa dengan Penggugat membuat perjanjian dengan tidak menyatakan PT Rahman Tamin dalam keadaan Likuidasi maka telah terjadi penyelundupan hukum atau penggelapan hukum atas status hukum PT Rahman Tamin yang sudah sepatutnya kedua perjanjian tersebut dinyatakan sebagai batal demi hukum sejak semula alias ab ovo;

Bahwa, Penggugat juga tidak pernah mengajukan secara tertulis kepada Tergugat mengenai success fee ini oleh karenanya sesungguhnya tidak pernah ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa, ditolak dalil Penggugat pada poin 5 dan 7 Surat Gugatan yang pada pokoknya menyatakan penggugat memiliki adalah berupa tanah sejumlah seperdua dari obyek gugatan sebab dalil ini adalah jelas salah dan keliru karena Tergugat sama sekali tidak atau belum memiliki hak atas obyek gugatan;

Bahwa, hak success fee Penggugat baru ada jika:

- Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat;
- Tergugat telah melakukan pemberesan atas budel-budel likuidasi, khususnya budel likuidasi dalam obyek perkara ini;
- Tergugat akan memperoleh haknya berupa uang dari hasil penjualan budel likuidasi obyek gugatan;

9. Bahwa, ditolak dalil Penggugat pada poin 8, 9 dan 10 Surat Gugatan yang pada pokoknya menyatakan penggugat memiliki hak atas tanah sejumlah seperdua dari obyek gugatan sebab sebagaimana uraian poin 8 di atas, Penggugat senyatanya tidak atau belum memiliki hak atas obyek gugatan;

Halaman 14 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, ditolak dalil Penggugat pada poin 11 Surat Gugatan sebab secara hukum antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hukum, setidaknya Penggugat hingga kini tidak pernah mengajukan penagihan atas klaim hak success feenya tersebut atas salah satu asset budel likuidasi PT Rahman Tamin (dalam Likuidasi) kepada Tergugat selaku Likuidator PT Rahman Tamin (dalam Likuidasi);
11. Bahwa, mohon dicatat sebagai PENGAKUAN poin 10 dan 12 Surat Gugatan bahwa Penggugat telah menguasai secara fisik tanah obyek gugatan a quo; Bahwa, penguasaan secara fisik tanah obyek gugatan a quo yang merupakan budel likuidasi yang ada dibawah SITA UMUM merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan PT Rahman Tamin (dalam Likuidasi) sebab Penggugat senyatanya tidak atau belum memiliki hak atas obyek gugatan; Bahwa, Pengakuan ini menurut hukum sebagai bukti yang sempurna dan terbantahkan sebagaimana **menurut hukum pengakuan tersebut sudah cukup menjadi bukti untuk memberatkan bagi orang yang mengaku dan bersifat mengikat bagi Majelis Hakim** sebagaimana disebutkan dalam pasal 174 HIR/311 RBg yang bunyinya sebagai berikut: *"Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu baik pengakuan itu diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain";*
12. Bahwa, ditolak dalil Penggugat pada poin 6 Surat Gugatan sebab Penggugat senyatanya telah membuat perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebab perjanjian a quo dibuat oleh orang yang secara hukum tidak memiliki kewenangan hukum bertindak;
13. Bahwa, **ditolak** secara tegas dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat telah dirugikan dengan adanya proses likuidasi dan terhambatnya pelaksanaan eksekusi sebab belum ada timbul kerugian seperak rupiah pun bagi Penggugat karena faktanya hingga detik ini Pengugat tidak pernah mengajukan penagihan, bahkan Penggugat malah telah menerima hasil penjualan dari Toni katas tanah yang nota bene ada dibawah SITA UMUM; Sehingga, karenanya tidak ada kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat otomatis tidak ada pula kerugian immateriil bagi Penggugat terlebih berkenaan dengan pengurusan legalitas tanah, tanah mana adalah budel likuidasi bukan tanah hak milik Penggugat; Sebab, senyatanya PT Rahman Tamin (dalam Likuidasi) dan Tergugat selaku Likuidator yang sangat dirugikan karena proses likuidasi PT Rahman Tamin (dalam Likuidasi) menjadi sangat terhambat oleh tindakan-tindakan tidak patut menurut hukum dari Penggugat yang menuntut tanpa dasar hukum dan tentunya

Halaman 15 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian materiil maupun imateriil yang tidak sedikit bagi PT Rahman Tamin (dalam Likuidasi);

14. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka jelas dan nyata perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan dengan Direktur Utama dan Komisaris Utama PT Rahman Tamin (vide poin 4 Surat Gugatan) dan perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan dengan Tonik (vide poin 6 Surat Gugatan) adalah **batal sejak semulanya (ab ovo)** atau sepatutnya dibatalkan dan menurut hukum Tergugat selaku Likuidator *in casu* PT Rahman Tamin (dalam Likuidasi) **senantiasa berhak menolak dan menuntut kebatalan atau pembatalan perjanjian a quo**;

15. Bahwa, **ditolak** dalil Penggugat sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan memohon adanya bunga moratoir *dwangsom* karena dalil tersebut sama sekali tidak berdasar hukum yang sah menurut undang-undang yang berlaku sebab Penggugat senyatanya tidak atau belum memiliki hak atas obyek gugatan;

16. Bahwa, **ditolak** dalil Penggugat sebagaimana tersebut pada Surat Gugatan Penggugat tentang permohonan sita jaminan dan permintaan sah dan berharganya sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat sebab tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum yang berlaku, hal ini dapat dibuktikan bila kita melihat pada ketentuan yang mengatur perihal sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diatur dalam pasal 227 HIR ayat (1)/261 RBg;

Salah satu unsur dari sita jaminan berdasarkan pasal 227 ayat 1 HIR//261 RBg tersebut adalah sangka yang beralasan, bahwa Tergugat yang berhutang sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya;

Sehubungan dengan ketentuan pasal 227 ayat (1) HIR//261 RBg Mahkamah Agung dalam salah satu putusannya menyatakan bahwa sita jaminan yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang disyaratkan dalam pasal 227 ayat (1) HIR//261 RBg tidak dibenarkan (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tertanggal 8 Mei 1984 No. 597 K/Sip/1983) ;

Bahwa, terlebih lagi terdapat kemungkinan adanya barang-barang tidak bergerak yang bukan milik termohon sita, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tgl. 14 - 11 - 1974 No. 476 K/Sip/1974: "*Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga*".

Dengan demikian sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat telah tidak memenuhi pasal 227 HIR//261 RBg tidak mempunyai dasar hukum untuk dikabulkan;

Halaman 16 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa, **ditolak** dalil Penggugat *Uitvoerbaar Bij Vooraad* sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan Penggugat dikarenakan dalil dan petitum tersebut sama sekali tidak beralasan hukum dan sangat berlebih-lebihan diluar kepatutan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1978 tanggal 1 April 1978 yang secara jelas menginstruksikan kepada Ketua/hakim pengadilan seluruh Indonesia agar “tidak menjatuhkan putusan serta merta walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 ayat 91) HIR atau pasal 191 ayat (1) RBg telah dipenuhi kecuali dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan...putusan demikian sifatnya *exceptional* dapat dijatuhkan”;

Bahwa, sesuai dengan Pasal 180 HIR, maka setiap putusan serta merta atau *uitvoerbaar bij voerraad* dan karenanya harus tunduk dan serta berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 jo Surat edaran mahkamah Agung No. 3 tahun 1978, tanggal 1 April 1978 (lihat: M. Yahya Harahap: Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, 2006, halaman 886);

Bahwa, seandainya permohonan Penggugat dapat dikabulkan – *quad non* – maka sesuai dengan SEMA tersebut mohon ditetapkan agar Penggugat mengeluarkan jaminan uang sejumlah cukup asset dalam perkara a quo dengan cara mengkonsinyasikannya terlebih dahulu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang;

REKONVENSI :

18. Bahwa, dalil-dalil yang telah digunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali *mutatis mutandis* untuk dalam rekonvensi;

19. Bahwa, mohon dicatat sebagai PENGAKUAN poin 4 Surat Gugatan bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah membuat perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebab perjanjian a quo dibuat oleh orang yang secara hukum tidak memiliki kewenangan hukum bertindak;

Bahwa, Perjanjian antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Direktur Utama dan Komisaris Utama PT Rahman Tamin dibuat pada saat PT Rahman Tamin dalam keadaan likuidasi sementara terhitung sejak diterimanya permohonan likuidasi PT Rahman Tamin (dalam likuidasi) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Penetapannya tersebut maka seluruh pengurus PT Rahman Tamin tidak lagi memiliki kewenangan atas pengurusan PT Rahman Tamin dus karenanya perjanjian tersebut adalah ab ovo alias batal demi hukum karena dibuat oleh orang yang tidak lagi memiliki kewenangan bertindak secara hukum;

Halaman 17 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Baik Tim Likuidator maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku Likuidator PT Rahman Tamin (dalam likuidasi) tidak pernah mengetahui adanya perjanjian yang dibuat oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan dengan Direktur Utama dan Komisaris Utama PT Rahman Tamin tersebut;

Bahwa, Pengakuan ini menurut hukum sebagai bukti yang sempurna dan terbantahkan sebagaimana **menurut hukum pengakuan tersebut sudah cukup menjadi bukti untuk memberatkan bagi orang yang mengaku dan bersifat mengikat bagi Majelis Hakim** sebagaimana disebutkan dalam pasal 174 HIR/311 RBg yang bunyinya sebagai berikut: *"Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu baik pengakuan itu diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain";*

- Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak pernah pula mengajukan penagihan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku Likuidator PT Rahman Tamin (dalam likuidasi) hingga detik ini;
- Bahwa, tindakan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membuat perjanjian jual beli dengan pihak ketiga in casu Tonik juga merupakan perjanjian jual beli yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebab perjanjian tersebut dibuat atas budel likuidasi PT Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) dan tanpa sepengetahuan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku selaku Likuidator PT Rahman Tamin (dalam likuidasi);
- Bahwa, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hak penjualan dan atau penguasaan atas budel likuidasi tersebut sebab hak penggugat baru muncul setelah adanya pemberesan atas budel likuidasi PT Rahman Tamin tersebut dan hak tersebut juga baru dapat diperhitungkan setelah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memenuhi kewajiban pembiayaan pengurusan atas budel tersebut dan setelah budel tersebut dijual oleh yang memiliki kewenangan hukum in casu Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selaku likuidator.

20. Bahwa, mohon dicatat sebagai PENGAKUAN poin 5 Surat Gugatan bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah membuat perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebab perjanjian a quo dibuat oleh orang yang secara hukum tidak memiliki kewenangan hukum bertindak;

Bahwa, Perjanjian antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tonik atas obyek gugatan merupakan perjanjian yang cacat hukum dan batal sejak semulanya alias ab ovo sebab:

- Bahwa, tindakan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membuat perjanjian jual beli dengan pihak ketiga in casu Tonik juga merupakan

Halaman 18 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian jual beli yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebab perjanjian tersebut dibuat atas budel likuidasi PT Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) dan tanpa sepengetahuan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku selaku Likuidator PT Rahman Tamin (dalam likuidasi);

- Bahwa, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hak penjualan dan atau penguasaan atas budel likuidasi tersebut sebab hak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi baru muncul setelah adanya pemberesan atas budel likuidasi PT Rahman Tamin tersebut dan hak tersebut juga baru dapat diperhitungkan setelah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memenuhi kewajiban pembiayaan pengurusan atas budel tersebut dan setelah budel tersebut dijual oleh yang oleh yang memiliki kewenangan hukum in casu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku likuidator.
- Bahwa, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan demikian malah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menjual obyek gugatan yang bukan haknya dan melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menjual obyek gugatan yang telah ditetapkan sebagai budel likuidasi yang secara hukum berarti ada dibawah sita umum;

Bahwa, Pengakuan ini menurut hukum sebagai bukti yang sempurna dan terbantahkan sebagaimana **menurut hukum pengakuan tersebut sudah cukup menjadi bukti untuk memberatkan bagi orang yang mengaku dan bersifat mengikat bagi Majelis Hakim** sebagaimana disebutkan dalam pasal 174 HIR/311 RBg yang bunyinya sebagai berikut: "*Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu baik pengakuan itu diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain*";

21. Bahwa, mohon dicatat sebagai PENGAKUAN poin 10 dan 12 Surat Gugatan bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah menguasai secara fisik tanah obyek gugatan a quo;

Bahwa, penguasaan secara fisik tanah obyek gugatan a quo yang merupakan budel likuidasi yang ada dibawah SITA UMUM merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan PT Rahman Tamin (dalam Likuidasi) sebab Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi senyatanya tidak atau belum memiliki hak atas obyek gugatan;

Bahwa, Pengakuan ini menurut hukum sebagai bukti yang sempurna dan terbantahkan sebagaimana **menurut hukum pengakuan tersebut sudah cukup menjadi bukti untuk memberatkan bagi orang yang mengaku dan bersifat mengikat bagi Majelis Hakim** sebagaimana disebutkan dalam pasal 174

Halaman 19 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR/311 RBg yang bunyinya sebagai berikut: “Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu baik pengakuan itu diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain”;

22. Bahwa, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah dirugikan dengan adanya proses likuidasi dan terhambatnya pelaksanaan eksekusi sebab belum ada timbul kerugian seperak rupiah pun bagi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi karena faktanya hingga detik ini Pengugat tidak pernah mengajukan penagihan, bahkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi malah telah menerima hasil penjualan dari Toni katas tanah yang nota bene ada dibawah SITA UMUM; Sehingga, karenanya tidak ada kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi otomatis tidak ada pula kerugian immateriil bagi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi terlebih berkenaan dengan pengurusan legalitas tanah, tanah mana adalah budel likuidasi bukan tanah hak milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi; Sebab, senyatanya PT Rahman Tamin (dalam Likuidasi) dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku Likuidator yang sangat dirugikan karena proses likuidasi PT Rahman Tamin (dalam Likuidasi) menjadi sangat terhambat oleh tindakan-tindakan tidak patut menurut hukum dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang menuntut tanpa dasar hukum dan tentunya menimbulkan kerugian materiil maupun imateriil yang tidak sedikit bagi PT Rahman Tamin (dalam Likuidasi);
23. Bahwa, tindakan-tindakan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut jelas telah merugikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara materiil, setidaknya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah menerima uang hasil penjualan dari Tonik sejumlah Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang seharusnya menjadi hak PT Rahman Tamin (dalam likuidasi);
24. Bahwa, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah menguasai tanah budel likuidasi sejak 14 tahun jika diperhitungkan dengan uang sewa tanah sejumlah Rp. 250.000.000 pertahun, maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah uang sewa sejumlah Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang seharusnya menjadi hak PT Rahman Tamin (dalam likuidasi);
25. Bahwa, karenanya sebagaimana poin 23 dan 24 maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp. 6.000.000.000 (enam milyar rupiha);

Halaman 20 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa, selain kerugian materiil, tindakan-tindakan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut jelas juga menimbulkan kerugian bagi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi *in casu* kerugian nama baik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku advokat/kurator/likuidator yang telah dengan susah payah telah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bangun. Bahwa kerugian immaterial Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang ditimbulkan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi setidaknya adalah sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah);
27. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak *ilusoir*, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar atas harta benda-harta benda, baik bergerak maupun tidak bergerak milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diletakkan sita jaminan, sejumlah cukup untuk menjamin gugatan rekonvensi ini;
28. Bahwa, untuk menjamin ketepatan dan kejelasan benda-benda yang termasuk benda tersita dalam perkara ini mohon kiranya dapat dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) atas benda-benda bergerak dan tidak bergerak bergerak Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut dalam perkara ini;
29. Bahwa, untuk menjamin Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi taat dan tunduk atas putusan ini maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar ditetapkan kewajiban membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh lima juta rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap hari keterlambatan selambat-lambatnya dalam waktu 8 (delapan) hari sejak Putusan diucapkan;
30. Bahwa, gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya, oleh karena itu layaklah jika putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verzet, Banding atau Kasasi.

Maka berdasarkan apa yang terurai Dalam Eksepsi, Konvensi dan Rekonvensi tersebut diatas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutus :

DALAM EKSEPSI

- menerima eksepsi Tergugat;
- menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- menghukum Penggugat membayar biaya perkara

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- I. Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Halaman 21 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menerima dan Mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- III. Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi secara tunai dan seketika membayar ganti kerugian kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
- IV. Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi secara tunai dan seketika membayar ganti kerugian kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
- V. Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya dalam waktu 8 (delapan) hari sejak Putusan diucapkan, dengan kewajiban membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh lima juta rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap hari keterlambatan;
- VI. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;
- VII. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding, dan kasasi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi;

ATAU :

Mohon kiranya diberikan Putusan seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I tersebut, lalu Penggugat Intervensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa sebagaimana Putusan Sela yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim pada persidangan terbuka dan dibuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, yang pada pokoknya telah mengabulkan dan menerima Permohonan Intervensi dari Penggugat Intervensi (*Intervenient*), sehingga Penggugat Intervensi tergabung dalam perkara a quo dalam posisi untuk membela kepentingannya sendiri (*Tussenkomts*);
2. Bahwa tentang dalil-dalil yang telah Penggugat Intervensi sampaikan dalam Permohonan Intervensi terdahulu, hal mana telah dijadikan pertimbangan untuk mengabulkan permohonan untuk menggabungkan diri dalam perkara a quo oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Jawaban Penggugat Intervensi atas gugatan

Halaman 22 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal dari Tergugat Intervensi I (Penggugat Asal), sehingga semua dalil-dalil dalam permohonan intervensi terdahulu, haruslah dianggap telah disampaikan kembali dalam Jawaban ini;

3. Bahwa selanjutnya, Penggugat Intervensi membenarkan seluruh dalil-dalil Tergugat Intervensi I (Penggugat Asal) sebagaimana termaktub dalam surat gugatannya pada bulan November 2022 tersebut, kecuali terhadap pernyataan Tergugat Intervensi I (Penggugat Asal) sebagaimana petitum angka 2 dalam surat gugatannya terdahulu yang menyatakan bahwa **seperdua bagian** dari tanah seluas ± 1.048 m² (seribu empat puluh delapan meter persegi) sebagaimana Surat Ukur Nomor 380/1984 tanggal 25 Oktober 1984 dan ± 510 m² (lima ratus sepuluh meter persegi) sebagaimana Surat Ukur Nomor 69/1982 tanggal 22 Februari 1982 yang dahulunya berasal sebahagian Hak Guna Bangunan No. 33 atas nama PT. Rahman Tamin, yakni tanah seluas ± 779 m² (tujuh ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) dari yang terletak di Jl. H. Agus Salim No.14, RT.002, Kel. Sawahan, Kec. Padang Timur, Kota Padang, yang dituntut oleh Tergugat Intervensi I (Penggugat Asal) terhadap Tergugat Intervensi II (Tergugat Asal) dalam perkara a quo, adalah hak Penggugat Asal (Termohon Intervensi I) sendiri, **yang mana faktanya**, terhadap seperdua bagian yang didalilkan oleh Tergugat Intervensi I (Penggugat Asal) juga terdapat hak Pemohon Intervensi yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembagian BCA tertanggal 2013 yang telah disepakati oleh Penggugat Asal (Tergugat Intervensi I) dengan Pemohon Intervensi;
4. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Penanganan Perkara Perdata No. : 59/Pdt.G/2008/PN.Pdg, yang dikenal dengan Perjanjian Pembagian BCA tertanggal 2013, yang mana dalam perjanjian tersebut Pemohon Intervensi adalah selaku Pihak yang menyediakan biaya untuk keperluan Tergugat Intervensi I (Penggugat Asal) dalam menangani perkara Perdata No. : 59/Pdt.G/2008/PN.Pdg yakni biaya-biaya transportasi, akomodasi dan biaya-biaya lain-lain mulai dari penanganan perkara di Tingkat Pertama sampai kepada tingkat Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung, yang mana atas itu Penggugat Intervensi telah mengeluarkan biaya sebanyak Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), atas pembiayaan yang telah Penggugat Intervensi keluarkan tersebut, berdasarkan Perjanjian Pembagian BCA tertanggal 15 Januari 2013, maka terdapat hak Pemohon Intervensi atas tanah seluas ± 779 m² (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan meter persegi) dari yang terletak di Jl. H. Agus Salim No.14, RT.002, Kel. Sawahan, Kec. Padang Timur, Kota Padang yang dituntut oleh Tergugat Intervensi I (Penggugat Asal) terhadap Tergugat Intervensi II (Tergugat Asal) dalam perkara ini, yaitu pengembalian seluruh biaya yang telah Penggugat

Halaman 23 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi keluaran untuk membiayai Tergugat Intervensi I (Penggugat Asal) dalam menangani perkara Perdata No. : 59/Pdt.G/2008/PN.Pdg sampai pada Putusan PK, ditambah dengan bagian sebesar 80% dari hasil penjualan objek perkara setelah dikeluarkan biaya-biaya yang telah Penggugat Intervensi serahkan kepada Tergugat Intervensi I (Penggugat Asal) untuk menangani perkara Perdata No. : 59/Pdt.G/2008/PN.Pdg, sehingga atas dasar itu, maka sangat beralasan hukum dalam perkara a quo selain tuntutan Tergugat Intervensi I (Penggugat Asal) kepada Tergugat Intervensi II (Tergugat Asal) sebagaimana petitum gugatan asal, kepada Tergugat Intervensi I (Penggugat Asal) juga diperintahkan untuk mengembalikan biaya yang telah Penggugat Intervensi keluaran untuk Tergugat Intervensi I (Penggugat Asal) dalam menangani perkara Perdata No. : 59/Pdt.G/2008/PN.Pdg sejumlah Rp.350.000. 000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan bagian sebesar 80% (delapan puluh persen) dari hasil penjualan objek perkara setelah dikeluarkan biaya-biaya yang telah Pemohon Intervensi serahkan kepada Tergugat Intervensi I (Penggugat Asal) untuk menangani perkara Perdata No. : 59/Pdt.G/2008/PN.Pdg;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana uraian diatas, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan akhir dalam perkara a quo dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Asal (Termohon Intervensi I) asal kecuali petitum angka 2 dalam gugatan asal, yang menyatakan Objek Perkara adalah hak Penggugat Asal (Termohon Intervensi I) sendiri ;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Pembagian BCA (Objek Perkara) tertanggal 2013 antara Pemohon Intervensi dengan Penggugat Asal (Termohon Intervensi I) adalah sah dan mengikat ;
3. Menyatakan bahwa seperdua dari Objek Perkara Perdata Nomor 59/Pdt.G/2008/PN.Pdg, berupa tanah seluas \pm 1.048 m² (seribu empat puluh delapan meter persegi) sebagaimana Surat Ukur Nomor 380/1984 tanggal 25 Oktober 1984 dan \pm 510 m² (lima ratus sepuluh meter persegi) sebagaimana Surat Ukur Nomor 69/1982 tanggal 22 Februari 1982 yang dahulunya berasal sebahagian Hak Guna Bangunan No. 33 atas nama PT. Rahman Tamin, yakni tanah seluas \pm 779 m² (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan meter persegi) dari yang terletak di Jl. H. Agus Salim No.14, RT.002, Kel. Sawahan, Kec. Padang Timur, Kota Padang adalah Hak Penggugat Asal (Termohon Intervensi I) dan Pemohon Intervensi ;
4. Menghukum dan memerintahkan Penggugat Asal (Termohon Intervensi I) untuk mengembalikan biaya yang telah Pemohon Intervensi keluaran untuk Penggugat Asal (Termohon Intervensi I) dalam menangani perkara Perdata No. :

Halaman 24 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59/Pdt.G/2008/PN.Pdg sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

5. Menghukum dan memerintahkan Penggugat Asal (Termohon Intervensi I) untuk mengeluarkan bagian sebesar 80% (delapan puluh persen) dari hasil penjualan objek perkara setelah dikeluarkan biaya-biaya yang telah Pemohon Intervensi serahkan kepada Penggugat Asal (Termohon Intervensi I) untuk menangani perkara Perdata No. : 59/Pdt.G/2008/PN.Pdg ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Asal (Termohon Intervensi I) dan Tergugat Asal (Termohon Intervensi II) ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan tersebut, pihak Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah di fotocopy di persidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antara Nasdion Chalidi, S.H., M.Kn. selaku pihak pertama dengan Mustafa Gani Tamin dan Tedja Tamin selaku pihak kedua tertanggal Jakarta, 05 Juni 2013, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **bukti P.1** ;
2. Fotokopi Surat Notulen Rapat tertanggal Bukittinggi, 14 Februari 2019, yang telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya karena Fotokopi dari fotokopi, diberi tanda **bukti P.2** ;
3. Fotokopi dari screenshot handphone foto bersama antara Penggugat dengan Khairil Poloan (Tergugat/Tergugat Intervensi II), yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **bukti P.3** ;
4. Fotokopi Turunan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2660 K/Pdt/2014 jo Nomor 110/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Bar, yang telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya karena Fotokopi dari fotokopi, diberi tanda **bukti P.4** ;
5. Fotokopi dari fotokopi Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2014/PN.JKT.BAR yang telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya karena fotokopi dari fotokopi, diberi tanda **bukti P.5** ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan tersebut, pihak Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah di fotocopy di persidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi dari fotokopi Turunan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 003/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Bar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan Turunan yang syah sesuai dengan aslinya, diberi tanda **bukti T.01**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Turunan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2660 K/Pdt/2014 jo Nomor 110/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Bar, yang telah diberi meterai cukup dan telah sesuai aslinya/sesuai salinannya, diberi tanda **bukti T.02** ;
3. Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 59/Pdt.G/2009/PN.Pdg, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang syah sesuai dengan aslinya, diberi tanda **bukti T.03** ;
4. Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 152/PDT/2009/PT.Pdg, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang syah sesuai dengan aslinya, diberi tanda **bukti T.04** ;
5. Fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2108 K/Pdt/2010, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang syah sesuai dengan aslinya, diberi tanda **bukti T.05** ;
6. Fotokopi dari fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli antara Akhmad Fajrin, RR. Dwiana Miranti dan Mahyunis selaku Pihak Pertama dengan Edi Yosfi selaku Pihak Kedua, tanggal 24 Februari 2024, yang dibuat di hadapan Elfita Achtar, Notaris di Bukittinggi, yang telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, diberi tanda **bukti T.06** ;
7. Fotokopi dari printout Rekening Koran Bank BII tanggal 30 Januari 2014 yang memperlihatkan bukti transfer kepada Tedja Tamin sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang telah diberi meterai cukup, diberi tanda **bukti T.07** ;
8. Fotokopi dari printout Rekening Koran Bank BII tanggal 28 Januari 2014 yang memperlihatkan bukti transfer kepada Tedja Tamin sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), yang telah diberi meterai cukup, diberi tanda **bukti T.08** ;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Para Ahli Waris Pemegang Saham Alm. H. Darwis Tamin tertanggal Jakarta, 24 Nopember 2020, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **bukti T.09** ;
10. Fotokopi Tanda Terima Kantor Notaris Elfita Achtar berupa Surat Pemberitahuan Likuidator PT. Rahman Tamim (dalam likuidasi) No. 001/SK-RT/VI/05 tanggal 08 Juni 2015 dari Tuan Khairil Poloan, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **bukti T.10-A** ;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor 001/SK-RT/VI/05 tanggal 8 Juni 2005 perihal Pemberitahuan tentang Likuidator Baru PT. Rahman Tamim (dalam Likuidasi) yang ditujukan kepada Ibu Elfita Achtar, S.H., Notaris di Bukittinggi, yang

Halaman 26 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **bukti T.10- B** ;

12. Fotokopi dari fotokopi Akta Perjanjian dan Kesepakatan tertanggal 29 Desember 2015 antara Nasdon Chalidi dan Tedja Tamin selaku pihak Pertama dengan Muhammad Tonic selaku pihak Kedua yang dibuat di hadapan Elfita Achtar, Notaris di Bukittinggi, yang telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, diberi tanda **bukti T.11** ;
13. Fotokopi Surat Pernyataan dari Mustafa Gani Tamin tertanggal 20 November 2023, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **bukti T.12** ;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut di atas, pihak Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I juga telah mengajukan Saksi-saksi ke persidangan sebanyak 2 (dua) orang, yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut, yaitu :

1.Elfit Achtar,S.H :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara antara Nasdion Chalidi selaku Penggugat dengan Khairil Poloan selaku Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, yang diperkarakan oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sebidang tanah yang terletak di samping BCA Sawahan;
- Bahwa setahu Saksi, pemilik tanah yang terletak di samping BCA Sawahan tersebut adalah PT. Rahman Tamin ;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dahulunya adalah Kuasa dari PT. Rahman Tamin yang dijanjikan sebagian tanah milik PT. Rahman Tamin yang terletak di Jalan H. Agus Salim, Kota Padang oleh Mustafa Gani Tamin selaku Direktur Utama PT. Rahman Tamin apabila berhasil memenangkan perkara menyangkut aset PT. Rahman Tamin sedangkan Tergugat adalah Likuidator dari PT. Rahman Tamin yang mengelola aset milik PT. Rahman Tamin sekaitan dengan pengajuan pembubaran PT. Rahman Tamin oleh mayoritas pemegang saham;
- Bahwa setahu Saksi, aset PT. Rahman Tamin yang berperkara dan Penggugat selaku Kuasanya terletak di Bukittinggi dan Padang ;
- Bahwa setahu Saksi, aset PT. Rahman Tamin yang berperkara dan Penggugat bertindak selaku Kuasa dari PT. Rahman Tamin terletak di samping Bank BCA Sawahan ;
- Bahwa setahu Saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat ditunjuk sebagai Likuidator PT. Rahman Tamin ;

Halaman 27 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, sebelum Tergugat, yang bertindak selaku Likuidator PT. Rahman Tamin adalah Diana, Fajrin dan Mahyunis ;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal kesepakatan antara Penggugat dengan pihak PT. Rahman Tamin terkait tanah yang terletak di samping BCA Sawahan tersebut;
- Bahwa terhadap diperlihatkan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 kepada Saksi, Saksi menyatakan mengenal bukti surat bertanda P.1 dan P.2 tersebut, serta saksi juga mengenali bahwa orang-orang yang ada dalam foto bertanda P.3 diantaranya adalah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat sering bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, yang membiayai perkara sampai dengan tahap Eksekusi untuk perkara yang objek nya adalah tanah milik PT. Rahman Tamin yang terletak di samping BCA Sawahan tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang membiayai perkara sampai dengan tahap Eksekusi untuk perkara yang objek nya adalah tanah milik PT. Rahman Tamin yang terletak di samping BCA Sawahan tersebut adalah Penggugat berdasarkan cerita dari Penggugat sendiri pada saat bercerita di kantor Saksi ;
- Bahwa setahu Saksi ada dimohonkan pelaksanaan eksekusi terhadap tanah milik PT. Rahman Tamin yang terletak di samping Bank BCA Sawahan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, pada awalnya eksekusinya tidak terlaksana pada Tahun 2019 karena pandemi Covid-19, selanjutnya diajukan lagi pelaksanaan eksekusi tetapi tidak juga terlaksana sehingga Tergugat/Tergugat Intervensi II datang langsung dari Jakarta merasa kecewa dan memutuskan untuk menunda pelaksanaan eksekusi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Tergugat/Tergugat Intervensi II menunda eksekusi tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui apakah penundaan eksekusi tersebut memakai surat atau tidak;
- Bahwa Saksi selaku Notaris tidak ada membuat perjanjian jual beli pada bulan Desember 2015 tetapi yang Saksi buat adalah Akta Perjanjian dan Kesepakatan untuk menjual tanah antara Penggugat selaku Pihak Pertama (yang akan menjual) dengan Muhammad Tonic selaku Pihak Kedua (yang akan membeli);
- Bahwa setahu Saksi, tanah yang akan diperjualbelikan oleh Penggugat tersebut terletak di Jalan Haji Agus Salim, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang;

Halaman 28 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Notaris tidak ada melihat bukti kepemilikan tanah yang diperjanjikan untuk dijual tersebut tetapi Saksi hanya melihat surat perjanjian antara Penggugat dengan Mustafa Gani Tamin selaku Direktur Utama PT. Rahman Tamin dan pada saat itu Mustafa Gani Tamin membenarkan keterangan Penggugat melalui telepon;
- Bahwa pada saat membuat akta perjanjian dan kesepakatan tersebut, Saksi sudah mengetahui bahwa pemilik tanah yang terletak di Jalan Haji Agus Salim, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang tersebut adalah PT. Rahman Tamin;
- Bahwa pada saat membuat akta perjanjian dan kesepakatan tersebut, Saksi sudah mengetahui bahwa PT. Rahman Tamin sudah dilikuidasi;
- Bahwa terhadap diperlihatkan bukti surat bertanda T.10 A dan T.10 B kepada Saksi, Saksi menyatakan tahu dan mengenal bukti surat tersebut;
- Bahwa Saksi mau menerbitkan akta perjanjian dan kesepakatan terkait objek perkara karena Saksi tidak pernah diperlihatkan oleh Tergugat/Tergugat Intervensi II bukti penunjukan Tergugat/Tergugat Intervensi II sebagai Likuidator PT. Rahman Tamin dan Tergugat/Tergugat Intervensi II baru menunjukkan bukti penunjukannya sebagai Likuidator PT. Rahman Tamin pada Tahun 2016;
- Bahwa pada saat Saksi membuat akta perjanjian dan kesepakatan antara Penggugat/Tergugat Intervensi I dengan Muhammad Tonic terkait tanah objek perkara, Tergugat/Tergugat Intervensi II ada menyampaikan bahwa ia adalah Likuidator dari PT. Rahman Tamin tetapi Saksi tidak yakin karena tidak diperlihatkan buktinya oleh Tergugat/Tergugat Intervensi II ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses persidangan perkara PT. Rahman Tamin yang dibiayai oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi, momen yang terekam dalam bukti yang diajukan oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I tersebut terjadi pada Tahun 2019;
- Bahwa Saksi pernah membuat kesepakatan antara Penggugat/Tergugat Intervensi I, Tergugat/Tergugat Intervensi II dan Muhammad Tonic mengenai kesepakatan jual beli tanah yang terletak di samping BCA;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat kesepakatan antara Penggugat/Tergugat Intervensi I, Penggugat Intervensi dan Muhammad Tonic tetapi pada saat itu Penggugat Intervensi tidak mau tanda tangan surat kesepakatan;

Halaman 29 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perihal adanya kesepakatan antara Penggugat/Tergugat Intervensi I dengan Penggugat Intervensi tetapi Saksi tidak tau detail kesepakatan tersebut ;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat bertanda P. Int-1 kepada Saksi, lalu atas pertanyaan Kuasa Penggugat Intervensi, Saksi menyatakan tidak tahu dengan bukti surat tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal surat pernyataan terbaru dari Direktur Utama PT. Rahman Tamin yang bernama Mustafa Gani Tamin ;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat bertanda T. 12 kepada Saksi, atas pertanyaan Kuasa Tergugat/Tergugat Intervensi II, Saksi menyatakan tidak pernah melihat bukti surat tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi, sudah ada terjadi transaksi dan pembayaran terkait tanah yang terletak di samping Bank BCA tersebut kepada Penggugat/Tergugat Intervensi I dan Mustafa Gani Tamin tetapi Saksi tidak mengetahui jumlah transaksinya;
- Bahwa setahu Saksi, uang dalam transaksi tersebut bersumber dari Muhammad Tonic ;
- Bahwa setahu Saksi, transaksi antara Muhammad Tonic dengan Penggugat/Tergugat Intervensi I dan Mustafa Gani Tamin terkait tanah PT. Rahman Tamin yang terletak di samping Bank BCA tersebut terjadi pada Tahun 2019 ;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat/Tergugat Intervensi II menyetujui perihal penjualan tanah objek perkara kepada Mohammad Tonic ;
- Bahwa setahu Saksi, Mustafa Gani Tamin pernah menerima uang dari Mohammad Tonic melalui Tergugat/Tergugat Intervensi II ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat Intervensi ada menerima pembayaran dari Mohammad Tonic ;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal objek dalam perkara ini ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah telah ada pembagian secara fisik terhadap tanah milik PT. Rahman Tamin yang terletak di Jl. H. Agus Salim, Kelurahan Sawahan tersebut tetapi Saksi hanya mengetahui perihal hak Penggugat/Tergugat Intervensi I sebesar 50% ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah PT. Rahman Tamin yang dikuasai oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I ;

Halaman 30 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, objek yang dikuasai oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I belum dijual ;
- Bahwa setahu Saksi, masalah menyangkut tanah PT. Rahman Tamin yang sebagian menjadi objek perkara tidak selesai hingga saat ini karena tidak terlaksana nya eksekusi yang disebabkan Tergugat/Tergugat Intervensi II menyangka bahwa tanah tersebut akan dijual oleh Penggugat Intervensi dan bukan dijual oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I ;
- Bahwa setahu Saksi, apakah pada saat akan di eksekusi, di atas tanah milik PT. Rahman Tamin tersebut sudah ada bangunan yaitu rumah tua milik PT. Rahman Tamin ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dahulunya tanah yang sekarang menjadi lokasi berdirinya bangunan Bank BCA termasuk ke dalam tanah milik PT. Rahman Tamin atau tidak ;
- Bahwa terakhir kali Saksi berkomunikasi dengan Tergugat/Tergugat Intervensi II pada bulan Oktober 2023 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah milik PT. Rahman Tamin yang sebagiannya sekarang menjadi objek perkara merupakan objek yang diperkarakan pada Tahun 2008 ;
- Bahwa selaku Notaris, Saksi ada menjelaskan perihal resiko perjanjian terkait tanah objek perkara yang dibuat kepada Penggugat/Tergugat Intervensi I dan Mohammad Tonic tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak menyatakan ditanggapi dalam kesimpulan ;

2.Nofrizal :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara antara Nasdion Chalidi selaku Penggugat dengan Khairil Poloan selaku Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan atau profesi dari Tergugat/Tergugat Intervensi II tersebut adalah seorang Kurator ;
- Bahwa Saksi pernah bertemu secara langsung dengan Tergugat/Tergugat Intervensi II di Hotel Muara;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Tergugat/Tergugat Intervensi II pada saat itu dalam rangka menemani Penggugat/Tergugat Intervensi I;
- Bahwa Saksi bersama dengan Penggugat/Tergugat Intervensi I pernah bertemu dengan Tergugat/Tergugat Intervensi II di Jakarta;

Halaman 31 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat/Tergugat Intervensi I dengan Tergugat/Tergugat Intervensi II membahas masalah pembagian uang pada saat melakukan pertemuan tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat/Tergugat II pernah menawarkan uang kepada Penggugat/Tergugat Intervensi II sebesar satu miliar rupiah;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat/Tergugat Intervensi II belum menerima uang sebesar satu miliar rupiah sebagaimana yang dijanjikan oleh Tergugat/Tergugat II tersebut ;
- Bahwa Saksi mengenal PT. Rahman Tamin ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat/Tergugat Intervensi II adalah kurator dari PT. Rahman Tamin ;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang bernama Mahyunis yang merupakan seorang pengacara ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mahyunis karena Saksi pernah pergi ke Jakarta bersama dengan Penggugat/Tergugat Intervensi I yaitu terkait perkara tanah yang terletak di samping BCA Sawahan tersebut ;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat/Tergugat Intervensi I hanya sebatas teman ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal yang menjadi inti gugatan dalam perkara ini;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat/Tergugat Intervensi II menjanjikan uang sejumlah satu miliar rupiah kepada Penggugat/Tergugat Intervensi I pada Tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cerita yang melatarbelakangi Tergugat/Tergugat Intervensi II menjanjikan uang sejumlah satu miliar rupiah kepada Penggugat/Tergugat Intervensi I tetapi setahu Saksi Penggugat/Tergugat Intervensi I ada mengurus perkara PT. Rahman Tamin pada saat itu ;
- Bahwa Saksi 2 (dua) kali bertemu dengan Tergugat/Tergugat Intervensi II;
- Bahwa Saksi selalu bersama dengan Penggugat/Tergugat Intervensi I pada saat bertemu dengan Tergugat/Tergugat Intervensi II;
- Bahwa pada saat mengajak saksi untuk bertemu dengan Tergugat/Tergugat Intervensi II, Penggugat/Tergugat Intervensi I hanya mengatakan mau menjemput uang ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang bernama Tedja Tamin ;

Halaman 32 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat/Tergugat Intervensi I kenal dengan Tedja Tamin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para pihak menyatakan ditanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan dipersidangan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II tidak mengajukan bukti Saksi ;

DALAM GUGATAN INTERVENSI

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat Intervensi tanggal 5 Juli 2023, Pengadilan menjatuhkan putusan sela Nomor : 240/Pdt.G/2022/PN Pdg tanggal 29 Agustus 2023 yang pada pokoknya mengizinkan Penggugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi dengan surat gugatannya tanggal 5 Juli 2023, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Intervensi mempunyai kepentingan dalam perkara a quo terhadap Objek Perkara berupa **seperdua bagian** dari tanah seluas ± 1.048 m2 (seribu empat puluh delapan meter persegi) sebagaimana Surat Ukur Nomor 380/1984 tanggal 25 Oktober 1984 dan ± 510 m2 (lima ratus sepuluh meter persegi) sebagaimana Surat Ukur Nomor 69/1982 tanggal 22 Februari 1982 yang dahulunya berasal sebahagian Hak Guna Bangunan No. 33 atas nama PT. Rahman Tamin, yakni tanah seluas ± 779 m2 (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan meter persegi) dari yang terletak di Jl. H. Agus Salim No.14, RT.002, Kel. Sawahan, Kec. Padang Timur, Kota Padang yang dituntut oleh Penggugat Asal (Termohon Intervensi I) terhadap Tergugat Asal (Termohon Intervensi II) dalam Perkara Perdata Nomor 240/Pdt.G/2022/PN.Pdg;
2. Bahwa antara Pemohon Intervensi dan Penggugat Asal (Termohon Intervensi I) sebelumnya telah mengadakan Perjanjian Pembiayaan Penanganan Perkara Perdata No. : 59/Pdt.G/2008/PN.Pdg, yang dikenal dengan Perjanjian Pembagian BCA tertanggal 2013, yang mana dalam perjanjian tersebut Pemohon Intervensi adalah selaku Pihak yang menyediakan biaya untuk keperluan Penggugat Asal (Termohon Intervensi I) dalam menangani perkara Perdata No. : 59/Pdt.G/2008/PN.Pdg yakni biaya-biaya transportasi, akomodasi dan biaya-biaya lain-lain mulai dari penanganan perkara di Tingkat Pertama sampai kepada tingkat Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung, yang mana atas itu Pemohon Intervensi telah mengeluarkan biaya sebanyak Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), atas pembiayaan yang telah Pemohon Intervensi keluarkan tersebut, berdasarkan

Halaman 33 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pembagian BCA tertanggal 15 Januari 2013, maka terdapat hak Pemohon Intervensi atas tanah seluas ± 779 m² (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan meter persegi) dari yang terletak di Jl. H. Agus Salim No.14, RT.002, Kel. Sawahan, Kec. Padang Timur, Kota Padang yang dituntut oleh Penggugat Asal (Termohon Intervensi I) terhadap Tergugat Asal (Termohon Intervensi II) dalam perkara ini, yaitu pengembalian seluruh biaya yang telah Pemohon Intervensi keluarkan untuk membiayai Penggugat Asal (Termohon Intervensi I) dalam menangani perkara Perdata No. : 59/Pdt.G/2008/PN.Pdg sampai pada Putusan PK, ditambah dengan bagian sebesar 80% (delapan puluh persen) dari hasil penjualan objek perkara setelah dikeluarkan biaya-biaya yang telah Pemohon Intervensi serahkan kepada Penggugat Asal (Termohon Intervensi I) untuk menangani perkara Perdata No. : 59/Pdt.G/2008/PN.Pdg;

3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan mengabulkan Permohonan Intervensi (*Tussenkomts*) dari Pemohon Intervensi dan memperkenankan Pemohon Intervensi untuk memasuki perkara a quo dalam membela kepentingan Pemohon Intervensi yang menyertai Para Pihak demi membela kepentingannya sendiri (*Tussenkomts*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon Intervensi membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat Asal (Termohon Intervensi I) dalam perkara a quo, kecuali terhadap pernyataan Penggugat Asal (Termohon Intervensi I) sebagaimana petitum angka 2 dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa **seperdua bagian** dari tanah seluas ± 1.048 m² (seribu empat puluh delapan meter persegi) sebagaimana Surat Ukur Nomor 380/1984 tanggal 25 Oktober 1984 dan ± 510 m² (lima ratus sepuluh meter persegi) sebagaimana Surat Ukur Nomor 69/1982 tanggal 22 Februari 1982 yang dahulunya berasal sebahagian Hak Guna Bangunan No. 33 atas nama PT. Rahman Tamin, yakni tanah seluas ± 779 m² (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan meter persegi) dari yang terletak di Jl. H. Agus Salim No.14, RT.002, Kel. Sawahan, Kec. Padang Timur, Kota Padang yang dituntut oleh Penggugat Asal (Termohon Intervensi I) terhadap Tergugat Asal (Termohon Intervensi II) dalam Perkara Perdata Nomor 240/Pdt.G/2022/PN.Pdg adalah hak Penggugat Asal (Termohon Intervensi I) sendiri, padahal faktanya, juga terdapat hak Pemohon Intervensi berdasarkan Perjanjian Pembagian BCA tertanggal 2013 yang telah disepakati oleh Penggugat Asal (Termohon Intervensi I) dengan Pemohon Intervensi;
2. Bahwa Pemohon Intervensi mempunyai kepentingan terhadap Objek Perkara berupa **seperdua bagian** dari tanah seluas ± 1.048 m² (seribu empat puluh

Halaman 34 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan meter persegi) sebagaimana Surat Ukur Nomor 380/1984 tanggal 25 Oktober 1984 dan ± 510 m² (lima ratus sepuluh meter persegi) sebagaimana Surat Ukur Nomor 69/1982 tanggal 22 Februari 1982 yang dahulunya berasal sebahagian Hak Guna Bangunan No. 33 atas nama PT. Rahman Tamin, yakni tanah seluas ± 779 m² (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan meter persegi) dari yang terletak di Jl. H. Agus Salim No.14, RT.002, Kel. Sawahan, Kec. Padang Timur, Kota Padang yang dituntut oleh Penggugat Asal (Termohon Intervensi I) terhadap Tergugat Asal (Termohon Intervensi II) dalam Perkara Perdata Nomor 240/Pdt.G/2022/PN.Pdg;

3. Bahwa adapun kepentingan Pemohon Intervensi dalam perkara a quo adalah karena antara Pemohon Intervensi dan Penggugat Asal (Termohon Intervensi I) sebelumnya telah mengadakan Perjanjian Pembiayaan Penanganan Perkara Perdata No. : 59/Pdt.G/2008/PN.Pdg, yang dikenal dengan Perjanjian Pembagian BCA tertanggal 2013, yang mana dalam perjanjian tersebut Pemohon Intervensi adalah selaku Pihak yang menyediakan biaya untuk keperluan Penggugat Asal (Termohon Intervensi I) dalam menangani perkara Perdata No. : 59/Pdt.G/2008/PN.Pdg yakni biaya-biaya transportasi, akomodasi dan biaya-biaya lain-lain mulai dari penanganan perkara di Tingkat Pertama sampai kepada tingkat Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung, yang mana atas itu Pemohon Intervensi telah mengeluarkan biaya sebanyak Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), atas pembiayaan yang telah Pemohon Intervensi keluarkan tersebut, berdasarkan Perjanjian Pembagian BCA tertanggal 15 Januari 2013, maka terdapat hak Pemohon Intervensi atas tanah seluas ± 779 m² (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan meter persegi) dari yang terletak di Jl. H. Agus Salim No.14, RT.002, Kel. Sawahan, Kec. Padang Timur, Kota Padang yang dituntut oleh Penggugat Asal (Termohon Intervensi I) terhadap Tergugat Asal (Termohon Intervensi II) dalam perkara ini, yaitu pengembalian seluruh biaya yang telah Pemohon Intervensi keluarkan untuk membiayai Penggugat Asal (Termohon Intervensi I) dalam menangani perkara Perdata No. : 59/Pdt.G/2008/PN.Pdg sampai pada Putusan PK, ditambah dengan bagian sebesar 80% dari hasil penjualan objek perkara setelah dikeluarkan biaya-biaya yang telah Pemohon Intervensi serahkan kepada Penggugat Asal (Termohon Intervensi I) untuk menangani perkara Perdata No. : 59/Pdt.G/2008/PN.Pdg, sehingga atas dasar itu, maka sangat beralasan hukum dalam perkara a quo selain tuntutan Penggugat Asal (Termohon Intervensi I) kepada Tergugat Asal (Termohon Intervensi II) sebagaimana petitum gugatan asal, kepada Penggugat Asal (Termohon Intervensi I) juga diperintahkan untuk mengembalikan biaya yang telah Pemohon Intervensi keluarkan untuk Penggugat Asal (Termohon Intervensi I) dalam menangani

Halaman 35 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Perdata No. : 59/Pdt.G/2008/PN.Pdg sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan bagian sebesar 80% (delapan puluh persen) dari hasil penjualan objek perkara setelah dikeluarkan biaya-biaya yang telah Pemohon Intervensi serahkan kepada Penggugat Asal (Termohon Intervensi I) untuk menangani perkara Perdata No. : 59/Pdt.G/2008/PN.Pdg;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana uraian diatas, Pemohon Intervensi sangat berkepentingan dalam perkara ini guna melindungi hak-hak Pemohon Intervensi, untuk itu Pemohon Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hal-hal berikut :

DALAM INTERVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Intervensi (*Tussenkomts*) dari Pemohon Intervensi;
2. Memperkenankan Pemohon Intervensi untuk memasuki perkara a quo dalam membela kepentingan Pemohon Intervensi yang menyertai Para Pihak demi membela kepentingannya sendiri (*Tussenkomts*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Asal (Termohon Intervensi I) asal kecuali petitum angka 2 dalam gugatan asal, yang menyatakan Objek Perkara adalah hak Penggugat Asal (Termohon Intervensi I) sendiri;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Pembagian BCA (Objek Perkara) tertanggal 2013 antara Pemohon Intervensi dengan Penggugat Asal (Termohon Intervensi I) adalah sah dan mengikat ;
3. Menyatakan bahwa seperdua dari Objek Perkara Perdata Nomor 59/Pdt.G/2008/PN.Pdg, berupa tanah seluas ± 1.048 m2 (seribu empat puluh delapan meter persegi) sebagaimana Surat Ukur Nomor 380/1984 tanggal 25 Oktober 1984 dan ± 510 m2 (lima ratus sepuluh meter persegi) sebagaimana Surat Ukur Nomor 69/1982 tanggal 22 Februari 1982 yang dahulunya berasal sebahagian Hak Guna Bangunan No. 33 atas nama PT. Rahman Tamin, yakni tanah seluas ± 779 m2 (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan meter persegi) dari yang terletak di Jl. H. Agus Salim No.14, RT.002, Kel. Sawahan, Kec. Padang Timur, Kota Padang adalah Hak Penggugat Asal (Termohon Intervensi I) dan Pemohon Intervensi ;
4. Menghukum dan memerintahkan Penggugat Asal (Termohon Intervensi I) untuk mengembalikan biaya yang telah Pemohon Intervensi keluarkan untuk Penggugat Asal (Termohon Intervensi I) dalam menangani perkara Perdata No. : 59/Pdt.G/2008/PN.Pdg sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
5. Menghukum dan memerintahkan Penggugat Asal (Termohon Intervensi I) untuk mengeluarkan bagian sebesar 80% (delapan puluh persen) dari hasil penjualan objek perkara setelah dikeluarkan biaya-biaya yang telah Pemohon Intervensi

Halaman 36 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada Penggugat Asal (Termohon Intervensi I) untuk menangani perkara Perdata No. : 59/Pdt.G/2008/PN.Pdg ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Asal (Termohon Intervensi I) dan Tergugat Asal (Termohon Intervensi II) ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I memberikan jawabannya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI.

Error in Persona.

Bahwa PENGGUGAT INTERVENSI tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam perkara in casu, karena perkara yang sedang diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang ini, adalah Perkara antara TERGUGAT INTERVENSI I (Penggugata Asal) melawan Tergugat Intervensi II (Tergugat Asal) yang merupakan Perseroan PT.Rahman Tamin (Dalam Likuidasi), sedangkan Penggugat Intervensi kapasitasnya dalam Perseroan PT. Rahman Tamin (dalam Likuidasi) adalah sebagai Komisaris Utama, dan segala kepentingan hukum perseroan telah diwakili oleh Likuidator karena perseroan dalam proses likuidasi.

Obscuur libel

Bahwa gugatan penggugat INTERVENSI tidak jelas (kabur) dan tidak konsisten (obscur Libel), karena dalam dalil gugatan Intervensi menyatakan Penggugat Intervensi mempunyai kepentingan terhadap seperdua objek perkara in casu, sedangkan dalam petitumnya berhak 80 % (delapan puluh persen) dari hasil penjualan objek perkara, sehingga gugatan penggugat intervensi ini tidak jelas atau tegas (duidelijk). Perlu Tergugat Intervensi I (Penggugat asal) tegaskan, bahwa dalam perkara ini yang dipermasalahkan adalah inkar janji PT. Rahman Tamin (dalam Likuidasi) cq Likuidatornya, untuk menyelesaikan bahagian Tergugat I Intervensi (Penggugat asal), seharusnya Penggugat Intervensi menguatkan gugatan penggugat asal (tergugat Intervensi 1) dengan mengajukan gugatan Intervensi yg mengugatkan salah satu pihak (**Voeging**).

Setelah bahagian Tergugat Intervensi I (Penggugat asal) tersebut selesai dan dijual, baru ada hak dari Penggugat Intervensi, sesuai dengan kesepakatan, tentang pembiayaan, dengan memperhitungkan penggantian biaya yang telah Tergugat Intervensi 1 (Penggugat asal) keluarkan.

DALAM INTERVENSI

Bahwa TERGUGAT INTERVENSI I (Penggugat Asal), menolak secara tegas dalil-dalil dalam gugatan PENGGUGAT INTERVENSI, kecuali dalil yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT INTERVENSI I (Penggugat Asal).

Halaman 37 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat INTERVENSI I tidak pernah menerima biaya perkara sebesar Rp.350.000.000,-- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk menyelesaikan perkara perdata No.59/Pdt.G/2008/PN.Pdg.

Bahwa Perkara Perdata No.59/Pdt.G/2008/PN.Pdg ,Tergugat INTERVENSI I (penggugat asal) selesaikan dari tingkat pengadilan negeri sampai tingkat peninjauan kembali adalah dengan biaya yang Tergugat INTERVENSI I (penggugat asal) keluarkan sendiri, sehingga Penggugat Intervensi sebagai Komisaris Utama PT.Rahman Tamin (dalam likuidasi) menyetujui dari objek perkara tersebut seperdua bahagian menjadi hak Tergugat Intervensi I (Penggugat asal);

Bahwa Tergugat INTERVENSI I (penggugat asal) pernah menjanjikan kepada Penggugat Intervensi, kalau seluruh biaya-biaya dan hak pihak ketiga yang membantu perkara tersebut dikeluarkan oleh Penggugat Intervensi, maka setelah tanah tersebut Tergugat Intervensi (Penggugat asal) jual, maka Penggugat Intervensi mendapat 80% (delapan Puluh persen) dari hasil penjualan setelah dikeluarkan seluruh biaya-biaya dan hak pihak ketiga tersebut di atas.

Bahwa sebaliknya Penggugat INTERVENSI malahan secara tidak langsung mengganggu Tergugat INTERVENSI I menyelesaikan eksekusi perkara nomor: 59/Pdt. G/2008/PN.Pdg, tersebut karena Penggugat Intervensi mengajukan objek perkara yang berupa tanah tersebut sebagai salah satu objek sita tahanan (cosenvatoir beslaag) dalam perkara Perdata No.416/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL.

-----maka oleh sebab
itu-----

Tergugat Intervensi I (Penggugat asal) mengharapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang menangani perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Tidak menerima Gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi seluruhnya.

DALAM INTERVENSI

Menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Intervensi kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat Intervensi I.

Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau kalau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et Bono*).

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Intervensi tersebut di atas, Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II, memberikan jawabanya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM INTERVENSI :

1. Bahwa, Tergugat Asal / Termohon Intervensi II menolak keras seluruh dalil-dalil Pemohon Intervensi, kecuali yang diakuinya dengan jelas;
2. Bahwa, permohonan Pemohon Intervensi **harus ditolak** atau **setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima** karena **tidak memenuhi ketentuan tata tertib beracara** dengan tidak dipenuhinya syarat-syarat surat gugatan yang mutlak dipenuhi sebagai berikut:
 - a. Bahwa, sebagaimana Termohon Intervensi II sampaikan dalam Surat Jawaban terdahulu, Penggugat in casu Penggugat Asal / Termohon Intervensi I tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan dan sah menurut hukum (*legitima persona standi in judicio*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 1. Bahwa, Penggugat Asal / Termohon Intervensi I pada halaman 1 pada bagian identitas pihak Penggugat Asal / Termohon Intervensi I menerangkan Penggugat adalah seseorang yang bernama NASDON CHALIDI, S.H., M.Kn. dan mendalilkan memiliki kepentingan hukum dengan Tergugat dalam kedudukannya sebagai Likuidator PT Rahman Tamin (Dalam Likuidasi);
 2. Bahwa, sejak Tergugat secara hukum sah ditetapkan sebagai Likuidator PT Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) pada tahun 2014 tidak pernah berhubungan dan berhadapan dengan orang yang bernama NASDON CHALIDI, S.H., M.Kn.;

Bahwa, yurisprudensi mensyaratkan, **gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum**. (Vide: Putusan MARI tanggal 7 Juli 1971 No. 294 K/Sip/1971 jo. Putusan MARI tanggal 10 Juli 1971 No. 332 K/Sip/1971)

Bahwa, oleh karena Penggugat Asal / Termohon Intervensi I **bukanlah *persona standi in judicio***, maka Pemohon Intervensi otomatis bukan pula *persona standi in judicio*, karenanya permohonan Pemohon Intervensi tidak memenuhi syarat formil, dan dengan demikian jelas dan tegas, gugatan **error in persona**, dan oleh karena itu permohonan Pemohon Intervensi haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

- b. Bahwa, sebagaimana Termohon Intervensi II sampaikan dalam Surat Jawaban terdahulu bahwa gugatan Penggugat Asal adalah plurium litis consortium maka otomatis permohonan Pemohon Intervensi juga plurium litis consortium.

Bahwa, sebagaimana merupakan dalil-dalil Penggugat Asal yang dibenarkan oleh Pemohon Intervensi sendiri (vide Poin 1 Halaman 3) pada

Halaman 39 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN PdG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonannya tersebut bahwa sejak tahun 2013 PT Rahman Tamin telah ditetapkan dalam keadaan pailit (vide poin 4 Surat Gugatan) dan telah pula **telah terjadi pergantian likuidator** atas likuidasi PT Rahman Tamin (dalam likuidasi) dari likuidator lama yaitu Tim Likuidator (Akhmad Fajrin SH, Dwiana Miranti SH dan Mahyunis SH) kepada Likuidator baru yaitu Tergugat (vide poin 6 Surat Gugatan) maka dengan klaim Penggugat bahwa Penggugat pada tahun 2013 telah membuat perjanjian dengan PT Rahman Tamin in casu Direktur Utama Mustafa Tamin dan Komisaris Utama Tedja Tamin serta dibukukan pada tahun 2014 dihadapan Notaris Elfita Achtar SH (vide poin 4 Surat Gugatan);

Bahwa, Penggugat juga mendalilkan telah membuat perjanjian dan telah menerima pembayaran dari orang bernama Tonik pada tahun 2015 atas obyek asset milik PT Rahman Tamin in casu obyek gugatan (vide gugatan poin 6);

Bahwa, adanya nama-nama yang Penggugat sendiri sebutkan namun tidak menjadi pihak dalam perkara ini maka perkara in casu memerlukan kehadiran nama-nama tersebut hadir sebagai pihak dalam perkara ini karena masing-masingnya memiliki kepentingan hukum langsung dan atau tidak langsung dengan pokok gugatan Penggugat agar membuat perkara ini menjadi terang benderang;

Bahwa, dengan tidak dimasukkannya orang-orang tersebut sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan *a quo* adalah nyata-nyata *plurium litis consortium* atau gugatan yang kurang pihak, yang mengakibatkan gugatan cacat formil;

Bahwa, sekalipun Tedja Tamin in casu Pemohon Intervensi mengajukan permohonan tussenkost, perkara ini tetap kekurangan pihak-pihak sebab masih ada pihak-pihak lain yang tidak menjadi pihak dalam perkara ini;

Bahwa, sehubungan dengan "*plurium litis consortium*" dan cacat formilnya gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima).

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1411.K/Sip/1978 tanggal 13 Maret 1979 yang pokoknya berpendapat:

"Bahwa apabila ada pihak yang seharusnya digugat tetapi tidak digugat, maka Gugatan tidak dapat diterima."

Dengan demikian kekurangan pihak dalam gugatan *a quo* menjadikan gugatan cacat formal dan harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 200 K/Pdt/1998 tanggal 27 September 1990 dan Putusan

Halaman 40 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI No. 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 yang pada intinya menyatakan:

"Tidak lengkapnya pihak Tergugat maka gugatan perdata tersebut oleh hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima".

- c. Bahwa, sebagaimana Termohon Intervensi II sampaikan dalam Surat Jawaban terdahulu, gugatan Penggugat in casu Penggugat Asal / Termohon Intervensi I tidak memiliki rechtsgrond alias Surat Gugatan Penggugat salah dan keliru maka Permohonan Pemohon Intervensi LEBIH SALAH DAN KELIRU sebab menyatakan obyek perkara adalah tanah seluas 779m2 yang terletak di Jl. Agus Salim No. 14 Rt 002 Kelurahan Sawahan, Kec. Padang Timur Kota Padang sebagaimana obyek perkara antara Penggugat Asal dan Tergugat Asal adalah berupa gugatan wanprestasi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Asal.

Bahwa, sebagaimana dalil Penggugat Asal bahwa pokok gugatan Penggugat Asal adalah gugatan wanprestasi yang berintikan pada adanya kerugian akibat tidak dilaksanakannya kewajiban PT Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) atas adanya hak *success fee* Penggugat Asal sebagai pengacara PT Rahman Tamin pada pengurusan perkara sebelum PT Rahman Tamin ditetapkan dalam keadaan likuidasi (vide Poin 1, 2, 3, 4 dan 5 Surat Gugatan) maka gugatan Penggugat Asal tersebut adalah berdasarkan pada *rechtsgrond* yang salah dan keliru mengingat senyatanya tidak ada hubungan hukum dalam bentuk apapun juga antara Penggugat Asal dengan Tergugat Asal dan Pemohon Intervensi karena:

- Perjanjian antara Penggugat Asal dengan Direktur Utama (tidak ada dalam perkara ini) dan Komisaris Utama PT Rahman Tamin in casu Pemohon Intervensi dibuat pada saat PT Rahman Tamin dalam keadaan likuidasi sementara terhitung sejak diterimanya permohonan likuidasi PT Rahman Tamin (dalam likuidasi) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Penetapannya tersebut maka seluruh pengurus PT Rahman Tamin tidak lagi memiliki kewenangan atas pengurusan PT Rahman Tamin dus karenanya perjanjian tersebut adalah ab ovo alias batal demi hukum karena dibuat oleh orang yang tidak lagi memiliki kewenangan bertindak secara hukum;
- Baik Tim Likuidator maupun Tergugat Asal selaku Likuidator PT Rahman Tamin (dalam likuidasi) tidak pernah mengetahui adanya perjanjian yang dibuat oleh Penggugat Asal dan dengan Direktur Utama dan Komisaris Utama PT Rahman Tamin in casu Pemohon Intervensi tersebut;

Halaman 41 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat Asal tidak pernah pula mengajukan penagihan kepada Tergugat Asal selaku Likuidator PT Rahman Tamin (dalam likuidasi) hingga detik ini;
- Bahwa, Penggugat Asal tidak memiliki hak penjualan dan atau penguasaan atas budel likuidasi tersebut sebab hak Penggugat Asal senyatanya baru akan muncul setelah adanya pemberesan atas budel likuidasi PT Rahman Tamin tersebut dan hak tersebut juga baru dapat diperhitungkan setelah Penggugat Asal memenuhi kewajiban pembiayaan pengurusan atas budel tersebut dan setelah budel tersebut dijual oleh yang memiliki kewenangan hukum in casu Tergugat selaku likuidator.

Bahwa, oleh karena surat gugatan Penggugat Asal berdasarkan *rechctground* yang salah dan keliru maka otomatis Permohonan Pemohon Intervensi LEBIH SALAH DAN KELIRU lagi hingga karenanya *obscuur libelium* sehingga haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (*Vide*: Putusan MARI tanggal 4 Mei 1976 No. 1186 K/Sip/1973).

- d. Bahwa, sebagaimana Termohon Intervensi II sampaikan dalam Surat Jawaban terdahulu, gugatan Penggugat in casu Penggugat Asal / Termohon Intervensi I adalah premature dan aanhanging maka dengan permohonan Pemohon Intervensi juga premature dan aanhanging.

Bahwa, sebagaimana uraian di atas, Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat Asal dengan Direktur Utama dan Komisaris Utama PT Rahman Tamin in casu Pemohon Intervensi pada saat PT Rahman Tamin dalam keadaan likuidasi dan tidak diketahui oleh Likuidator adalah perjanjian yang *ab ovo* alias batal demi hukum dan seandainya –*quad non*- perjanjian ini dapat dianggap ada maka sebagaimana pengakuan Penggugat Asal sendiri bahwa Penggugat Asal tidak pernah mengajukan secara tertulis penagihan hak lawyer feenya tersebut maka gugatan Penggugat Asal adalah premature dan aanhanging sebab:

1. Penggugat Asal tidak pernah mengajukan penagihan atas haknya tersebut secara tertulis kepada Tergugat Asal selaku Likuidator PT Rahman Tamin (dalam Likuidasi)
2. Bahwa, Penggugat tidak memiliki hak penjualan dan atau penguasaan atas budel likuidasi tersebut sebab hak penggugat baru akan muncul setelah adanya pemberesan atas budel likuidasi PT Rahman Tamin tersebut dan hak tersebut juga baru dapat diperhitungkan setelah penggugat memenuhi kewajiban pembiayaan pengurusan atas budel

Halaman 42 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan setelah budel tersebut dijual oleh yang memiliki kewenangan hukum in casu Tergugat selaku likuidator.

sehingga bagaimana mungkin Tergugat dapat melaksanakan apa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut sementara Tergugat tidak pernah menjadi pihak dalam perjanjian tersebut, Penggugat tidak pernah melakukan penagihan kepada Tergugat sehingga karenanya gugatan Penggugat adalah bersifat *premature* selain *aanhangig* karena masih bergantung pada pemberesan yang sedang dijalankan oleh Tergugat sebagai likuidator dan juga masih bergantung pada telah dipenuhinya kewajiban Penggugat untuk membiayai pengurusan atas asset budel PT Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) serta adanya penagihan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa, hal sedemikian juga berlaku bagi Pemohon Intervensi sebab Pemohon Intervensi tidak pernah melaporkan perjanjian ini kepada Tergugat Asal selaku Likuidator PT Rahman Tamin dan juga tidak pernah mengajukan tagihan secara tertulis kepada Likuidator untuk dapat didudukkan sebagai kreditor PT Rahman Tamin (dalam Likuidasi). Satu hal mana senyatanya bertentangan dengan kewajiban hukum Pemohon Intervensi yang merupakan Komisaris Utama PT Rahman Tamin.

3. Bahwa, sebagaimana tersebut di atas, seandainya pun Penggugat Asal/ Termohon Intervensi I mempunyai perjanjian dengan Direktur Utama dan Komisaris Utama PT Rahman Tamin dan seandainya pun, perjanjian itu dibuat sebelum PT Rahman Tamin ditetapkan dalam keadaan Likuidasi maka Penggugat Asal/ Termohon Intervensi I TIDAK TERCATAT SEBAGAI KREDITUR PT RAHMAN TAMIN (DALAM LIKUIDASI) karena sebagaimana pengakuan Penggugat Asal/ Termohon Intervensi I sendiri, Penggugat Asal/ Termohon Intervensi I TIDAK PERNAH MENGAJUKAN TAGIHAN ATAS KLAIM HAKNYA TERSEBUT, bahkan Penggugat Asal/ Termohon Intervensi I TIDAK PERNAH MELAPORKAN ADANYA PERJANJIAN TERSEBUT KEPADA LIKUIDATOR in casu TERGUGAT ASAL/ TERMOHON INTERVENSI II ;

Bahwa, Perjanjian tersebut secara hukum harus dianggap tidak ada sejak semulanya alias Ab Ovo. Dan bila Penggugat Asal / Termohon Intervensi I sendiri hendak mengklaim haknya, maka terlebih dahulu harus mengajukan tagihannya atau haknya ke Likuidator in casu Tergugat Asal / Termohon Intervensi I secara tertulis, tagihan mana sebagaimana pengakuan Penggugat Asal / Termohon Intervensi I sendiri tidak pernah diajukan secara tertulis.

Bahwa, kelalaian Penggugat Asal / Termohon Intervensi I sendiri mengajukan klaim kepada Likuidator untuk dicatatkan dalam daftar kreditor PT. Rahman Tamin

Halaman 43 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam Likuidasi) mengakibatkan haknya menjadi gugur dan demi hukum Likuidator tidak dapat mengakuinya.

Bahwa, hal ini adalah sesuai dengan kaidah yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 49 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang masuk menjadi salah satu Landmark Putusan Mahkamah Agung Tahun 2016. Yurisprudensi tersebut menyatakan:

"majelis kasasi menganggap putusan judex facti sudah tepat. Majelis meneguhkan pendapat hakim Pengadilan Niaga bahwa tagihan yang diajukan kepada pengurus di luar waktu proses PKPU harus dikesampingkan. Tidak mengajukan tagihan berarti tidak termasuk kreditor yang tercantum dalam putusan pengesahan perdamaian".

Bahwa, berdasarkan yurisprudensi yang menjadi Landmark Putusan Mahkamah Agung tahun 2016 tersebut maka klaim hak yang didalilkan oleh Penggugat Asal / Termohon Intervensi I secara hukum adalah tidak ada dan harus dikesampingkan.

Bahwa, demikian pula klaim hak dari Pemohon Intervensi yang mendalilkan memiliki sebagian hak dari klaim hak Penggugat Asal/Termohon Intervensi I tersebut juga secara hukum dianggap harus tidak ada dan harus dikesampingkan. Pemohon Intervensi juga tidak pernah mengajukan tagihan hak secara tertulis kepada Likuidator atas perjanjian yang dibuat oleh Pemohon Intervensi dan Penggugat Asal / Termohon Intervensi I tersebut.

4. Bahwa, alasan Pemohon Intervensi mengajukan permohonan ini adalah Pemohon Intervensi mendalilkan Pemohon Intervensi adalah yang membiayai penanganan perkara perdata PT Rahman Tamin pada perkara perdata Nomor 59/Pdt.G/2008/ PN.Pdg (vide poin 2 halaman 2);

Bahwa, alasan Pemohon Intervensi ini berlawanan dengan dalil Penggugat Asal / Termohon Intervensi I yang pada surat gugatannya juga sama mendalilkan bahwa Penggugat Asal / Termohon Intervensi I yang membiayai perkara hukum PT Rahman Tamin pada perkara perdata Nomor 59/Pdt.G/2008/PN.Pdg;

Bahwa, oleh karenanya alasan permohonan Pemohon Intervensi haruslah dinyatakan didasarkan atas alasan yang tidak jelas alias obscur libelium;

Bahwa, klaim Pemohon Intervensi ini pada pokoknya juga bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagai Komisaris Utama, yang memiliki tugas pokok mengawasi dan memastikan PT Rahman Tamin tidak dirugikan dalam bentuk apapun juga dalam proses penanganan perkara hukum yang dialami oleh PT Rahman Tamin, bukannya malah mengambil keuntungan pribadi dari problem hukum PT Rahman Tamin.

5. Bahwa, Pemohon Intervensi adalah Komisaris Utama PT Rahman Tamin (dalam Likuidasi) sehingga karenanya KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON INTERVENSI BERKENAAN DENGAN ASET BUDEL LIKUIDASI PT RAHMAN

Halaman 44 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMIN (DALAM LIKUIDASI) SENYATANYA SUDAH TERWAKILI KEPENTINGAN HUKUMNYA DENGAN KEBERADAAN TERGUGAT ASAL SELAKU LIKUIDATOR PT RAHMAN TAMIN (DALAM LIKUIDASI) DALAM PERKARA INI;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut maka mengingat asas Peradilan Cepat dan Sederhana serta Relatif Murah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tergugat Asal memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam Perkara a quo kiranya agar dapat terlebih dahulu memeriksa dan mengadili permohonan intervensi yang diajukan oleh Pemohon Intervensi ini dan selanjutnya memutuskan **Putusan Sela** sebagai berikut:

- Menerima Tanggapan Permohonan Intervensi Tergugat Asal / Termohon Intervensi II ;
- menyatakan Permohonan Intervensi Pemohon Intervensi sebagai tidak dapat diterima ;
- menetapkan biaya perkara sebagaimana undang-undang ;

Atau Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya;

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, sekiranya dapat mempertimbangkan Jawaban Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi II sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, Tergugat Asal/ Termohon Intervensi II menolak keras seluruh dalil-dalil Pemohon Intervensi, kecuali yang diakuinya dengan jelas;
2. Bahwa, permohonan Pemohon Intervensi **harus ditolak** atau **setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima** karena **tidak memenuhi ketentuan tata tertib beracara** dengan tidak dipenuhinya syarat-syarat surat gugatan yang mutlak dipenuhi sebagai berikut :

A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

Bahwa, sebagaimana Termohon Intervensi II sampaikan dalam Surat Jawaban terdahulu, Penggugat in casu Penggugat Asal / Termohon Intervensi I tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan dan sah menurut hukum (*legitima persona standi in judicio*) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat Asal / Termohon Intervensi I pada halaman 1 pada bagian identitas pihak Penggugat Asal / Termohon Intervensi I menerangkan Penggugat adalah seseorang yang bernama NASDON CHALIDI, S.H., M.Kn. dan mendalilkan memiliki kepentingan hukum dengan Tergugat dalam kedudukannya sebagai Likuidator PT Rahman Tamin (Dalam Likuidasi);
2. Bahwa, sejak Tergugat secara hukum sah ditetapkan sebagai Likuidator PT Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) pada tahun 2014 tidak pernah

Halaman 45 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dan berhadapan dengan orang yang bernama NASDON
CHALIDI, S.H., M.Kn.;

Bahwa, yurisprudensi mensyaratkan, **gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.** (Vide: Putusan MARI tanggal 7 Juli 1971 No. 294 K/Sip/1971 jo. Putusan MARI tanggal 10 Juli 1971 No. 332 K/Sip/1971)

Bahwa, oleh karena Penggugat Asal / Termohon Intervensi I **bukanlah persona standi in judicio**, maka Pemohon Intervensi otomatis bukan pula persona standi in judicio, karenanya permohonan Pemohon Intervensi tidak memenuhi syarat formil, dan dengan demikian jelas dan tegas, gugatan **error in persona**, dan oleh karena itu permohonan Pemohon Intervensi haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. GUGATAN PENGGUGAT TETAP PLURIUM LITIS CONSORTIUM

Bahwa, sebagaimana Termohon Intervensi II sampaikan dalam Surat Jawaban terdahulu bahwa gugatan Penggugat Asal adalah plurium litis consortium maka otomatis permohonan Pemohon Intervensi juga plurium litis consortium.

Bahwa, sebagaimana merupakan dalil-dalil Penggugat Asal yang dibenarkan oleh Pemohon Intervensi sendiri (vide Poin 1 Halaman 3) pada surat permohonannya tersebut bahwa sejak tahun 2013 PT Rahman Tamin telah ditetapkan dalam keadaan pailit (vide poin 4 Surat Gugatan) dan telah pula **telah terjadi pergantian likuidator** atas likuidasi PT Rahman Tamin (dalam likuidasi) dari likuidator lama yaitu Tim Likuidator (Akhmad Fajrin SH, Dwiana Miranti SH dan Mahyunis SH) kepada Likuidator baru yaitu Tergugat (vide poin 6 Surat Gugatan) maka dengan klaim Penggugat bahwa Penggugat pada tahun 2013 telah membuat perjanjian dengan PT Rahman Tamin in casu Direktur Utama Mustafa Tamin dan Komisaris Utama Tedja Tamin serta dibukukan pada tahun 2014 dihadapan Notaris Elfita Achtar SH (vide poin 4 Surat Gugatan);

Bahwa, Penggugat juga mendalilkan telah membuat perjanjian dan telah menerima pembayaran dari orang bernama Tonik pada tahun 2015 atas obyek asset milik PT Rahman Tamin in casu obyek gugatan (vide gugatan poin 6);

Bahwa, adanya nama-nama yang Penggugat sendiri sebutkan namun tidak menjadi pihak dalam perkara ini maka perkara in casu memerlukan kehadiran nama-nama tersebut hadir sebagai pihak dalam perkara ini karena masing-masingnya memiliki kepentingan hukum langsung dan atau

Halaman 46 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak langsung dengan pokok gugatan Penggugat agar membuat perkara ini menjadi terang benderang;

Bahwa, dengan tidak dimasukkannya orang-orang tersebut sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan *a quo* adalah nyata-nyata *plurium litis consortium* atau gugatan yang kurang pihak, yang mengakibatkan gugatan cacat formil;

Bahwa, sekalipun Tedja Tamin in casu Pemohon Intervensi mengajukan permohonan tussenkost, perkara ini tetap kekurangan pihak-pihak sebab masih ada pihak-pihak lain yang tidak menjadi pihak dalam perkara ini;

Bahwa, sehubungan dengan "*plurium litis consortium*" dan cacat formilnya gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima).

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1411.K/Sip/1978 tanggal 13 Maret 1979 yang pokoknya berpendapat:

"Bahwa apabila ada pihak yang seharusnya digugat tetapi tidak digugat, maka Gugatan tidak dapat diterima."

Dengan demikian kekurangan pihak dalam gugatan *a quo* menjadikan gugatan cacat formal dan harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 200 K/Pdt/1998 tanggal 27 September 1990 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 yang pada intinya menyatakan:

"Tidak lengkapnya pihak Tergugat maka gugatan perdata tersebut oleh hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima".

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK BERDASARKAN HUKUM

Bahwa, sebagaimana Termohon Intervensi II sampaikan dalam Surat Jawaban terdahulu, gugatan Penggugat in casu Penggugat Asal / Termohon Intervensi I tidak memiliki rechtsgrond alias Surat Gugatan Penggugat salah dan keliru maka Permohonan Pemohon Intervensi LEBIH SALAH DAN KELIRU sebab menyatakan obyek perkara adalah tanah seluas 779m2 yang terletak di Jl. Agus Salim No. 14 Rt 002 Kelurahan Sawahan, Kec. Padang Timur Kota Padang karena obyek perkara antara Penggugat Asal dan Tergugat Asal adalah berupa gugatan wanprestasi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Asal.

Bahwa, sebagaimana dalil Penggugat Asal bahwa pokok gugatan Penggugat Asal adalah gugatan wanprestasi yang berintikan pada adanya kerugian akibat tidak dilaksanakannya kewajiban PT Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) atas adanya hak *success fee* Penggugat Asal sebagai pengacara

Halaman 47 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Rahman Tamin pada pengurusan perkara sebelum PT Rahman Tamin ditetapkan dalam keadaan likuidasi (vide Poin 1, 2, 3, 4 dan 5 Surat Gugatan) maka gugatan Penggugat Asal tersebut adalah berdasarkan pada *rechtsgrond* yang salah dan keliru mengingat senyatanya tidak ada hubungan hukum dalam bentuk apapun juga antara Penggugat Asal dengan Tergugat Asal karena:

- Perjanjian antara Penggugat Asal dengan Direktur Utama (tidak ada dalam perkara ini) dan Komisaris Utama PT Rahman Tamin in casu Pemohon Intervensi dibuat pada saat PT Rahman Tamin dalam keadaan likuidasi sementara terhitung sejak diterimanya permohonan likuidasi PT Rahman Tamin (dalam likuidasi) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Penetapannya tersebut maka seluruh pengurus PT Rahman Tamin tidak lagi memiliki kewenangan atas pengurusan PT Rahman Tamin dus karenanya perjanjian tersebut adalah ab ovo alias batal demi hukum karena dibuat oleh orang yang tidak lagi memiliki kewenangan bertindak secara hukum;
- Baik Tim Likuidator maupun Tergugat Asal selaku Likuidator PT Rahman Tamin (dalam likuidasi) tidak pernah mengetahui adanya perjanjian yang dibuat oleh Penggugat Asal dan dengan Direktur Utama dan Komisaris Utama PT Rahman Tamin tersebut;
- Penggugat Asal tidak pernah pula mengajukan penagihan kepada Tergugat Asal selaku Likuidator PT Rahman Tamin (dalam likuidasi) hingga detik ini;
- Bahwa, tindakan Penggugat Asal membuat perjanjian jual beli dengan pihak ketiga in casu Tonik juga merupakan perjanjian jual beli yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebab perjanjian tersebut dibuat atas budel likuidasi PT Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) dan tanpa sepengetahuan Tergugat Asal selaku Likuidator PT Rahman Tamin (dalam likuidasi);
- Bahwa, Penggugat Asal tidak memiliki hak penjualan dan atau penguasaan atas budel likuidasi tersebut sebab hak penggugat baru muncul setelah adanya pemberesan atas budel likuidasi PT Rahman Tamin tersebut dan hak tersebut juga baru dapat diperhitungkan setelah penggugat memenuhi kewajiban pembiayaan pengurusan atas budel tersebut dan setelah budel tersebut dijual oleh yang memiliki kewenangan hukum in casu Tergugat selaku likuidator.

Bahwa, oleh karena surat gugatan Penggugat berdasarkan *rechctground* yang salah dan keliru maka otomatis Permohonan Pemohon Intervensi

Halaman 48 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH SALAH DAN KELIRU lagi hingga karenanya *obscuur libelium* sehingga haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (*Vide*: Putusan MARI tanggal 4 Mei 1976 No. 1186 K/Sip/1973).

D. PERMOHONAN PEMOHON PREMATURE / AANHANGING

Bahwa, sebagaimana Termohon Intervensi II sampaikan dalam Surat Jawaban terdahulu, gugatan Penggugat in casu Penggugat Asal / Termohon Intervensi I adalah premature dan aanhanging maka dengan permohonan Pemohon Intervensi juga premature dan aanhanging.

Bahwa, sebagaimana uraian di atas, Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Direktur Utama dan Komisaris Utama PT Rahman Tamin pada saat PT Rahman Tamin dalam keadaan likuidasi dan tidak diketahui oleh Likuidator adalah perjanjian yang ab ovo alias batal demi hukum dan seandainya –quad non- perjanjian ini dapat dianggap ada maka sebagaimana pengakuan Penggugat sendiri bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan secara tertulis penagihan hak lawyer feenya tersebut maka gugatan Penggugat adalah premature dan aanhanging sebab:

- Penggugat tidak pernah mengajukan penagihan atas haknya tersebut secara tertulis kepada Tergugat selaku Likuidator PT Rahman Tamin (dalam Likuidasi)
- Bahwa, Penggugat tidak memiliki hak penjualan dan atau penguasaan atas budel likuidasi tersebut sebab hak penggugat baru muncul setelah adanya pemberesan atas budel likuidasi PT Rahman Tamin tersebut dan hak tersebut juga baru dapat diperhitungkan setelah penggugat memenuhi kewajiban pembiayaan pengurusan atas budel tersebut dan setelah budel tersebut dijual oleh yang memiliki kewenangan hukum in casu Tergugat selaku likuidator.

sehingga bagaimana mungkin Tergugat dapat melaksanakan apa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut sementara Tergugat tidak pernah menjadi pihak dalam perjanjian tersebut, Penggugat tidak pernah melakukan penagihan kepada Tergugat sehingga karenanya gugatan Penggugat adalah bersifat *premature* selain *aanhanging* karena masih bergantung pada pemberesan yang sedang dijalankan oleh Tergugat sebagai likuidator dan juga masih bergantung pada telah dipenuhinya kewajiban Penggugat untuk membiayai pengurusan atas asset budel PT Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) serta adanya penagihan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa, hal sedemikian juga berlaku bagi Pemohon Intervensi sebab Pemohon Intervensi tidak pernah melaporkan perjanjian ini kepada Tergugat

Halaman 49 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asal selaku Likuidator PT Rahman Tamin dan juga tidak pernah mengajukan tagihan secara tertulis kepada Likuidator untuk dapat didudukkan sebagai kreditor PT Rahman Tamin (dalam Likuidasi). Satu hal mana senyatanya bertentangan dengan kewajiban hukum Pemohon Intervensi yang merupakan Komisaris Utama PT Rahman Tamin.

E. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM

Bahwa, seandainya pun Penggugat Asal / Termohon Intervensi I mempunyai perjanjian dengan Direktur Utama dan Komisaris Utama PT Rahman Tamin dan seandainya pun, perjanjian itu dibuat sebelum PT Rahman Tamin ditetapkan dalam keadaan Likuidasi maka Penggugat Asal / Termohon Intervensi I TIDAK TERCATAT SEBAGAI KREDITUR PT RAHMAN TAMIN (DALAM LIKUIDASI) karena sebagaimana pengakuan Penggugat Asal / Termohon Intervensi I sendiri, Penggugat Asal / Termohon Intervensi I TIDAK PERNAH MENGAJUKAN TAGIHAN ATAS KLAIM HAKNYA TERSEBUT, bahkan Penggugat Asal / Termohon Intervensi I TIDAK PERNAH MELAPORKAN ADANYA PERJANJIAN TERSEBUT KEPADA LIKUIDATOR in casu TERGUGAT ASAL / TERMOHON INTERVENSI II;

Bahwa, Perjanjian tersebut secara hukum harus dianggap tidak ada sejak semulanya alias Ab Ovo. Dan bila Penggugat Asal / Termohon Intervensi I sendiri hendak mengklaim haknya, maka terlebih dahulu harus mengajukan tagihannya atau haknya ke Likuidator in casu Tergugat Asal / Termohon Intervensi I secara tertulis, tagihan mana sebagaimana pengakuan Penggugat Asal / Termohon Intervensi I sendiri tidak pernah diajukan secara tertulis.

Bahwa, kelalaian Penggugat Asal / Termohon Intervensi I sendiri mengajukan klaim kepada Likuidator untuk dicatatkan dalam daftar kreditur PT. Rahman Tamin (dalam Likuidasi) mengakibatkan haknya menjadi gugur dan demi hukum Likuidator tidak dapat mengakuinya.

Bahwa, hal ini adalah sesuai dengan kaidah yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 49 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang masuk menjadi salah satu Landmark Putusan Mahkamah Agung Tahun 2016. Yurisprudensi tersebut menyatakan:

"majelis kasasi menganggap putusan judex facti sudah tepat. Majelis meneguhkan pendapat hakim Pengadilan Niaga bahwa tagihan yang diajukan kepada pengurus di luar waktu proses PKPU harus dikesampingkan. Tidak mengajukan tagihan berarti tidak termasuk kreditor yang tercantum dalam putusan pengesahan perdamaian".

Halaman 50 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan yurisprudensi yang menjadi Landmark Putusan Mahkamah Agung tahun 2016 tersebut maka klaim hak yang didalilkan oleh Penggugat Asal / Termohon Intervensi I secara hukum adalah tidak ada dan harus dikesampingkan.

Bahwa, demikian pula klaim hak dari Pemohon Intervensi yang mendalilkan memiliki sebagian hak dari klaim hak Penggugat Asal/Termohon Intervensi I tersebut juga secara hukum dianggap harus tidak ada dan harus dikesampingkan. Pemohon Intervensi juga tidak pernah mengajukan tagihan hak secara tertulis kepada Likuidator atas perjanjian yang dibuat oleh Pemohon Intervensi dan Penggugat Asal / Termohon Intervensi I tersebut.

Bahwa, Pemohon Intervensi adalah Komisaris Utama PT Rahman Tamin (dalam Likuidasi) sehingga karena KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON INTERVENSI BERKENAAN DENGAN ASET BUDEL LIKUIDASI PT RAHMAN TAMIN (DALAM LIKUIDASI) SUDAH TERWAKILI KEPENTINGAN HUKUMNYA DENGAN KEBERADAAN TERGUGAT ASAL SELAKU LIKUIDATOR PT RAHMAN TAMIN (DALAM LIKUIDASI) DALAM PERKARA INI ;

Sehingga Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat utama suatu permohonan atau gugatan yaitu ASAS POINT DE INTEREST, POINT DE ACTION

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat Asal tetap pada dalil tanggapan intervensi dan eksepsinya dan mohon tanggapan intervensi dan eksepsi tersebut dianggap sebagai termuat dalam pokok perkara;
2. Bahwa, Tergugat Asal / Termohon Intervensi II menyangkal/membantah semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui;
3. Bahwa, **ditolak** secara tegas **KESELURUHAN DALIL-DALIL PERMOHONAN PEMOHON INTERVENSI** sebab didasarkan atas alasan dan dasar hukum yang salah dan keliru;
4. Bahwa, **DITOLAK** dalil Pemohon Intervensi yang menyatakan berkepentingan atas aset budel likuidasi PT Rahman Tamin (dalam Likuidasi) sebab:
Bahwa, Pemohon Intervensi adalah Komisaris Utama PT Rahman Tamin (dalam Likuidasi) sehingga karena KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON INTERVENSI BERKENAAN DENGAN ASET BUDEL LIKUIDASI PT RAHMAN TAMIN (DALAM LIKUIDASI) SUDAH TERWAKILI KEPENTINGAN HUKUMNYA DENGAN KEBERADAAN TERGUGAT ASAL SELAKU LIKUIDATOR PT RAHMAN TAMIN (DALAM LIKUIDASI) DALAM PERKARA INI;

Halaman 51 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, alasan Pemohon Intervensi mengajukan permohonan ini adalah Pemohon Intervensi mendalilkan Pemohon Intervensi adalah yang membiayai penanganan perkara perdata PT Rahman Tamin pada perkara perdata Nomor 59/Pdt.G/2008/ PN.Pdg (vide poin 2 halaman 2);

Bahwa, alasan Pemohon Intervensi ini berlawanan dengan dalil Penggugat Asal / Termohon Intervensi I yang pada surat gugatannya juga sama mendalilkan bahwa Penggugat Asal / Termohon Intervensi I yang membiayai perkara hukum PT Rahman Tamin pada perkara perdata Nomor 59/Pdt.G/2008/PN.Pdg;

Bahwa, oleh karenanya alasan permohonan Pemohon Intervensi haruslah dinyatakan didasarkan atas alasan yang tidak jelas alias obscur libelum;

Bahwa, klaim Pemohon Intervensi ini pada pokoknya juga bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagai Komisaris Utama, yang memiliki tugas pokok mengawasi dan memastikan PT Rahman Tamin tidak dirugikan dalam bentuk apapun juga dalam proses penanganan perkara hukum yang dialami oleh PT Rahman Tamin, bukannya malah mengambil keuntungan pribadi dari problem hukum PT Rahman Tamin.

6. Bahwa, mohon dicatat sebagai PENGAKUAN poin 3 Surat Gugatan bahwa Pemohon Intervensi telah membuat perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebab perjanjian a quo dibuat oleh orang yang secara hukum tidak memiliki kewenangan hukum bertindak;

Bahwa, Perjanjian antara Penggugat Asal dengan Direktur Utama dan Komisaris Utama PT Rahman Tamin in casu Pemohon Intervensi dibuat pada saat PT Rahman Tamin dalam keadaan likuidasi sementara terhitung sejak diterimanya permohonan likuidasi PT Rahman Tamin (dalam likuidasi) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Penetapannya tersebut maka seluruh pengurus PT Rahman Tamin tidak lagi memiliki kewenangan atas pengurusan PT Rahman Tamin dus karenanya perjanjian tersebut adalah ab ovo alias batal demi hukum karena dibuat oleh orang yang tidak lagi memiliki kewenangan bertindak secara hukum;

Bahwa, Baik Tim Likuidator maupun Tergugat selaku Likuidator PT Rahman Tamin (dalam likuidasi) tidak pernah mengetahui adanya perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan dengan Direktur Utama dan Komisaris Utama PT Rahman Tamin in casu Pemohon Intervensi tersebut;

Bahwa, Pengakuan ini menurut hukum sebagai bukti yang sempurna dan terbantahkan sebagaimana **menurut hukum pengakuan tersebut sudah cukup menjadi bukti untuk memberatkan bagi orang yang mengaku dan bersifat mengikat bagi Majelis Hakim** sebagaimana disebutkan dalam pasal 174 HIR/311 RBg yang bunyinya sebagai berikut: "*Pengakuan yang diucapkan*

Halaman 52 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu baik pengakuan itu diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain”;

Bahwa, baik Penggugat Asal maupun Pemohon Intervensi telah jelas menunjukkan itikad buruknya atas budel likuidasi PT Rahman Tamin (dalam Likuidasi) yang secara hukum dalam keadaan sita umum;

Bahwa, baik Penggugat Asal maupun Pemohon Intervensi tidak pernah pula mengajukan penagihan kepada Tergugat selaku Likuidator PT Rahman Tamin (dalam likuidasi) hingga detik ini jika memang benar ada perjanjian antara Penggugat Asal dan Pemohon Intervensi atas asset budel likuidasi PT Rahman Tamin (dalam likuidasi) tersebut;

Bahwa, tindakan Pemohon Intervensi membuat perjanjian dengan Penggugat Asal atas asset budel likuidasi PT Rahman Tamin (dalam likuidasi) tersebut juga melampaui kewenangan dan merupakan perbuatan melawan hukum sebab :

- Pemohon Intervensi tidak memiliki kewenangan dalam bentuk apapun juga sekalipun berkedudukan selaku Komisaris Utama PT Rahman Tamin sebab perjanjian tersebut dibuat atas asset budel likuidasi PT Rahman Tamin (dalam likuidasi) yang sudah ditetapkan siapa PENGURUSNYA ATAU LIKUIDATORNYA;
- Karenanya perjanjian antara Penggugat Asal dan Pemohon Intervensi atas asset budel likuidasi PT Rahman Tamin (dalam likuidasi) tersebut adalah batal demi hukum;
- Bahwa, oleh karena Penggugat Asal tidak memiliki hak penjualan dan atau penguasaan atas budel likuidasi tersebut sebab hak penggugat asal baru muncul setelah adanya pemberesan atas budel likuidasi PT Rahman Tamin tersebut dan hak tersebut juga baru dapat diperhitungkan setelah penggugat asal memenuhi kewajiban pembiayaan pengurusan atas budel tersebut dan setelah budel tersebut dijual oleh yang memiliki kewenangan hukum in casu Tergugat selaku likuidator, maka demikian pula berlaku pada klaim sepihak Pemohon Intervensi.

7. Bahwa, ditolak dalil Penggugat pada poin 3 Surat Permohonan Intervensi Tergugat Asal sama sekali tidak mengetahui adanya perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Direktur Utama dan Komisaris Utama PT Rahman Tamin in casu Pemohon Intervensi dan perjanjian yang dibuat oleh Penggugat Asal dengan Pemohon Intervensi;

Bahwa kedua perjanjian ini dibuat ketika PT Rahman Tamin sudah ditetapkan dalam keadaan likuidasi dan di dalam perjanjian-perjanjian tersebut PT Rahman

Halaman 53 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamin tidak disebutkan status hukumnya Dalam Likuidasi sehingga seolah-olah PT Rahman Tamin adalah perusahaan sehat, padahal kenyataannya adalah tidak.

Bahwa dengan Penggugat Asal dan Pemohon Intervensi membuat perjanjian dengan tidak menyatakan PT Rahman Tamin dalam keadaan Likuidasi maka telah terjadi penyelundupan hukum atau penggelapan hukum atas status hukum PT Rahman Tamin yang sudah sepatutnya kedua perjanjian tersebut dinyatakan sebagai batal demi hukum sejak semula alias ab ovo;

Bahwa, Penggugat Asal dan Pemohon Intervensi juga tidak pernah mengajukan secara tertulis kepada Tergugat Asal mengenai success fee dan pembancakan aset budel likuidasi ini, oleh karenanya sesungguhnya tidak pernah ada hubungan hukum antara Penggugat Asal, Pemohon Intervensi dan Tergugat Asal;

8. Bahwa, seandainya pun Penggugat Asal / Termohon Intervensi I mempunyai perjanjian dengan Direktur Utama dan Komisaris Utama PT Rahman Tamin dan seandainya pun, perjanjian itu dibuat sebelum PT Rahman Tamin ditetapkan dalam keadaan Likuidasi maka Penggugat Asal / Termohon Intervensi I TIDAK TERCATAT SEBAGAI KREDITUR PT RAHMAN TAMIN (DALAM LIKUIDASI) karena sebagaimana pengakuan Penggugat Asal / Termohon Intervensi I sendiri, Penggugat Asal / Termohon Intervensi I TIDAK PERNAH MENGAJUKAN TAGIHAN ATAS KLAIM HAKNYA TERSEBUT, bahkan Penggugat Asal / Termohon Intervensi I TIDAK PERNAH MELAPORKAN ADANYA PERJANJIAN TERSEBUT KEPADA LIKUIDATOR in casu TERGUGAT ASAL / TERMOHON INTERVENSI II;

Bahwa, Perjanjian tersebut secara hukum harus dianggap tidak ada sejak semula alias Ab Ovo. Dan bila Penggugat Asal / Termohon Intervensi I sendiri hendak mengklaim haknya, maka terlebih dahulu harus mengajukan tagihannya atau haknya ke Likuidator in casu Tergugat Asal / Termohon Intervensi I secara tertulis, tagihan mana sebagaimana pengakuan Penggugat Asal / Termohon Intervensi I sendiri tidak pernah diajukan secara tertulis.

Bahwa, kelalaian Penggugat Asal / Termohon Intervensi I sendiri mengajukan klaim kepada Likuidator untuk dicatatkan dalam daftar kreditur PT. Rahman Tamin (dalam Likuidasi) mengakibatkan haknya menjadi gugur dan demi hukum Likuidator tidak dapat mengakuinya.

Bahwa, hal ini adalah sesuai dengan kaidah yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 49 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang masuk menjadi salah satu Landmark Putusan Mahkamah Agung Tahun 2016. Yurisprudensi tersebut menyatakan:

"majelis kasasi menganggap putusan judex facti sudah tepat. Majelis meneguhkan pendapat hakim Pengadilan Niaga bahwa tagihan yang diajukan kepada pengurus di luar waktu proses PKPU harus dikesampingkan. Tidak

Halaman 54 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN PdG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan tagihan berarti tidak termasuk kreditor yang tercantum dalam putusan pengesahan perdamaian”.

Bahwa, berdasarkan yurisprudensi yang menjadi Landmark Putusan Mahkamah Agung tahun 2016 tersebut maka klaim hak yang didalilkan oleh Penggugat Asal / Termohon Intervensi I secara hukum adalah tidak ada dan harus dikesampingkan.

Bahwa, demikian pula klaim hak dari Pemohon Intervensi yang mendalilkan memiliki sebagian hak dari klaim hak Penggugat Asal/Termohon Intervensi I tersebut juga secara hukum dianggap harus tidak ada dan harus dikesampingkan. Pemohon Intervensi juga tidak pernah mengajukan tagihan hak secara tertulis kepada Likuidator atas perjanjian yang dibuat oleh Pemohon Intervensi dan Penggugat Asal / Termohon Intervensi I tersebut.

Maka berdasarkan apa yang terurai Dalam Pokok Perkara tersebut diatas, Tergugat Asal/ Termohon Intervensi mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutus :

DALAM EKSEPSI :

menerima eksepsi Tergugat Asal;

menyatakan Permohonan Intervensi Pemohon Intervensi sebagai tidak dapat diterima;

menetapkan biaya perkara sesuai undang-undang.

DALAM POKOK PERKARA :

I. *Menolak Permohonan Intervensi Pemohon Intervensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;*

II. *Menetapkan biaya perkara sesuai undang-undang. ATAU :*

Mohon kiranya diberikan Putusan seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (*ex aquo et bono*) ;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat Intervensi telah mengajukan Replik dan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi I juga telah juga mengajukan Dupliknya masing-masing dan untuk mempersingkat uraian putusan ini kaitannya dengan Replik dan Duplik terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan keterangan tentang keadaan-keadaan yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan tersebut, pihak Penggugat Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah di fotocopy di persidangan sebagai berikut :

- 1.** Fotokopi Kesepakatan Pembagian BCA yang dibuat oleh Nasdion Chalidi dan Tedja Tamin tertanggal 15 Januari 2011 dan telah di Warmerking oleh Notaris dan PPAT Suzie Elizabeth Baay, S.H., M.Kn. pada tanggal 20 Maret 2017 dengan

Halaman 55 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 227/Warmerk/III/ 2017, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **bukti P.Int-1** ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan dipersidangan Penggugat Intervensi tidak mengajukan bukti Saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Kuasa Hukum Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I dan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II, serta Penggugat Intervensi telah menyampaikan dan menyerahkan Kesimpulan secara tertulis yang diajukan dipersidangan, yang selanjutnya Majelis Hakim pahami Para Pihak tidak mengajukan hal-hal lainnya dan Majelis Hakim pahami para pihak dalam perkara ini mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM GUGATAN ASAL

DALAM EKSEPSI :

A. EKSEPSI *ERROR IN PERSONA*

Bahwa, Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan dan sah menurut hukum (*legitima persona standi in judicio*), karena Penggugat **bukanlah *persona standi in judicio***, maka gugatan tidak memenuhi syarat formil, dan dengan demikian jelas dan tegas, gugatan ***error in persona***, dan oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. GUGATAN *PLURIUM LITIS CONSORTIUM*

Bahwa adanya nama-nama yang Penggugat sendiri sebutkan namun tidak menjadi pihak dalam perkara ini maka perkara ini casu memerlukan kehadiran nama-nama tersebut hadir sebagai pihak dalam perkara ini karena masing-masingnya memiliki kepentingan hukum langsung dan atau tidak langsung dengan pokok gugatan Penggugat agar membuat perkara ini menjadi terang benderang ;

C. RECHTSGROND SURAT PENGGUGAT SALAH DAN KELIRU

Halaman 56 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat gugatan Penggugat berdasarkan *rechctground* yang salah dan keliru karenanya *obscuur libelium* sehingga haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (Vide: Putusan MARI tanggal 4 Mei 1976 No. 1186 K/Sip/1973) ;

D. GUGATAN PENGGUGAT *PREMATURE* DAN *AANHANGIN*

Bahwa, sebagaimana uraian di atas, Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat Penggugat tidak pernah melakukan penagihan kepada Tergugat sehingga karenanya gugatan Penggugat adalah bersifat *premature* selain *aanhanging* karena masih bergantung pada pemberesan yang sedang dijalankan oleh Tergugat sebagai likuidator dan juga masih bergantung pada telah dipenuhinya kewajiban Penggugat untuk membiayai pengurusan atas asset budel PT Rahman Tamin (Dalam Likuidasi) serta adanya penagihan oleh Penggugat kepada Tergugat;

E. *EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS* :

Bahwa, menurut hukum apa yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tim Likuidator lama adalah bentuk perjanjian timbal balik *in casu* berupa syarat pembiayaan perkara hingga tuntas. Penggugat berkewajiban terlebih dahulu melakukan tindakan pembiayaan hingga tuntasnya perkara, termasuk biaya eksekusi secara penuh baru kemudian hak bagian Penggugat berupa *success fee* dapat dibayarkan kepada Penggugat, Jadi hak bagian Penggugat bukan berupa sejumlah porsi dari bidang tanah melainkan sejumlah porsi dari hasil penjualan obyek gugatan sebagai bagian dari pemberesan budel likuidasi PT Rahman Tamin (dalam Likuidasi) ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II tersebut ada mendalilkan tentang Putusan Sela, terhadap dalil Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II tersebut, Majelis Hakim memahami tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam hukum acara perdata (RBg) dan Buku II Edisi tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan untuk dapat diputus dengan Putusan Sela, oleh karena itu terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim memahai dengan berpendapat tidak menjatukan Putusan Sela atas eksepsi dimaksud. Dan selanjutnya setelah Majelis Hakim membaca dan menelaah, Majelis Hakim memahami dengan berpendapat dalil Eksepsi Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi II yang lainnya tersebut, adalah berhubungan dengan pertimbangan pokok perkara, oleh karenanya akan dipertimbangkan dan ditentukan bersamaan dalam pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pihak Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I adalah sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Halaman 57 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat Asal//Tergugat I pada perkara *a quo*, Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyangkal atau membantah dalil-dalil gugatan pihak Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II tersebut, telah menyangkal dan membantah dalil-dalil gugatan pihak Penggugat Asal//Tergugat Intervensi I, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. (Pasal 1865 KUHPerdara), adalah menjadi kewajiban hukum (*wettelijkplicht/burden of proof*) dari pada pihak Penggugat Asal//Tergugat Intervensi I untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) menurut ketentuan Pasal 284 R.Bg. (Pasal 1866 KUHPerdara) dan sebaliknya pihak Tergugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi tersebut, berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*) untuk membela haknya atas gugatan Penggugat Asal//Tergugat Intervensi I ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya maka dimuka persidangan Penggugat Asal//Tergugat Intervensi I telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.5, selain itu Penggugat/ Tergugat Intervensi I juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah disumpah dan telah pula didengar keterangannya dimuka persidangan yaitu 1. Elfita Achta, S.H, 2. Nofrizal ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan maupun sangkalan-nya maka dimuka persidangan pihak Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-12, sedangkan Penggugat Intervensi mengajukan bukti surat yang diberitanda T.Intv.I ;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti dan Saksi Penggugat/Tergugat Intervensi II dan Terguga Asal/Tergugat Intervensi II yang telah diajukan, maka terhadap bukti tersebut selama ada korelasi dan relevansinya dengan perkara ini, maka dapat digunakan dalam mempertimbangkan perkara, jika tidak ada korelasinya dan relevansi-nya dengan perkara ini, maka akan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan pihak Penggugat/Tergugat Intervensi I, maka menurut hemat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* terdapat permasalahan-permasalahan pokok yang diperselisihkan oleh para pihak yaitu Penggugat/ Tergugat Intervensi I dan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II, serta Penggugat Intervensi , yang wajib mendapatkan solusi dan penyelesaian hukum secara Tepat dan adil, yaitu sebagai berikut :

1. Petitum angka/nomor 2 yaitu apakah dapat menyatakan Perbuatan Tergugat menunda eksekusi perkara perdata No.59/pdt.G/2009/PN.Pdg, adalah perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cidera janji (Wanprestasi), sehingga Penggugat tidak bisa mengurus legalitas tanah hak penggugat yang merupakan Jasa dan penggantian biaya yang telah Penggugat Keluarkan dalam menangani perkara perdata No.59/Pdt.G/2008/PN.Pdg ? ;

2. Petitum angka/nomor 3 yaitu apakah dapat menyatakan seperdua dari objek perkara perdata NO.59/Pdt.G/2008/PN.Pdg, berupa tanah yang terletak di Jalan H.Agus Salim No.14, RT.02, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, berupa dua bidang tanah yang masing masingnya seluas ± 510 M2(Lima ratus sepuluh Meter Bujur Sangkar) dan ± 1048 M2 (Seribu empat puluh delapan meter bujur sangkar), kalau dihitung seluas ± 779 M2 (Tujuh Ratus Tujuh Sembilan Meter Bujur Sangkar) adalah hak Penggugat ? ;
3. Petitum angka/nomor 4 yaitu apakah dapat menyatakan menghukum Tergugat membuat surat pelepasan hak atas tanah seluas ± 779 m2 (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan meter bujur sangkar) yang terletak di Jalan H.Agus Salim No.14 RT,02,Kelurahan Sawahan,Kecamatan Padang Timur,Kota Padang, ke atas nama Penggugat, kalau tergugat lalai membuat surat tersebut maka di hukum membayar denda (dwangsom) sebesar Rp.1.0000.000,--(satu juta rupiah) perhari semenjak perkara ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) sampai dilaksanakannya amar in casu ? ;
4. Petitum angka/nomor 5 yaitu apakah dapat menyatakan Sita tahanan yang diletakan dalam perkara ini adalah kuat dan berharga ? ;
5. Petitum angka/nomor 6 yaitu apakah dapat menyatakan amar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terselbih dahulu walaupun ada banding mnapun kasasi.
6. Petitum angka/nomor 7 yaitu apakah dapat menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ? ;
7. Petitum angka/nomor 8 yaitu apakah dapat menyatakan majelis Hakim yang Mulia dalam perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil adilnya (ex aquo et bono) ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg/163 H.I.R Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1490K/Pdt/1987 menentukan barang siapa mendailkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakkan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain harus membuktikan akan adanya hak maupun fakta tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terhadap pokok permasalahan diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat Penggugat Asal/Tergugat Intervensi sebagai berikut ;

Halaman 59 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, maka terhadap bukti surat tersebut selama ada didukung dengan bukti surat atau Saksi lainnya atau ada kaitan dengan bukti lain dan Saksi, juga ada hubungan dengan bukti pihak Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II, juga hubungan dengan bukti Penggugat Intervensi yang mempunyai nilai pembuktian saling memiliki korelasi dan relevansinya atau mempunyai nilai saling berhubungan atau keterkaitan, maka dapat digunakan untuk mempertimbangkan perkara ini dan jika tidak mempunyai nilai pembuktian yang saling memiliki korelasi dan relevansinya atau mempunyai nilai saling berhubungan atau keterkaitan maka bukti surat tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim menelaah dan menilai dari keterangan Saksi pihak Penggugat yaitu :

Saksi 1.Elfitas Achta,SH yang intisarinya menjelaskan yaitu *"Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara antara Nasdion Chalidi selaku Penggugat dengan Khairil Poloan selaku Tergugat, setahu Saksi, yang diperkarakan oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sebidang tanah yang terletak di samping BCA Sawahan, setahu Saksi, pemilik tanah yang terletak di samping BCA Sawahan tersebut adalah PT. Rahman Tamin, Setahu Saksi, Penggugat dahulu nya adalah Kuasa dari PT. Rahman Tamin yang dijanjikan sebagian tanah milik PT. Rahman Tamin yang terletak di Jalan H. Agus Salim, Kota Padang oleh Mustafa Gani Tamin selaku Direktur Utama PT. Rahman Tamin apabila berhasil memenangkan perkara menyangkut aset PT. Rahman Tamin sedangkan Tergugat adalah Likuidator dari PT. Rahman Tamin yang mengelola aset milik PT. Rahman Tamin sekaitan dengan pengajuan pembubaran PT. Rahman Tamin oleh mayoritas pemegang saham, setahu Saksi, aset PT. Rahman Tamin yang berperkara dan Penggugat selaku Kuasanya terletak di Bukittinggi dan Padang, setahu Saksi, aset PT. Rahman Tamin yang berperkara dan Penggugat bertindak selaku Kuasa dari PT. Rahman Tamin terletak di samping Bank BCA Sawahan, Saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat ditunjuk sebagai Likuidator PT. Rahman Tamin, Setahu Saksi, sebelum Tergugat, yang bertindak selaku Likuidator PT. Rahman Tamin adalah Diana, Fajrin dan Mahyunis, Saksi mengetahui perihal kesepakatan antara Penggugat dengan pihak PT. Rahman Tamin terkait tanah yang terletak di samping BCA Sawahan tersebut, Setahu Saksi, Penggugat sering bertemu dengan Tergugat, Setahu Saksi, yang membiayai perkara sampai dengan tahap Eksekusi untuk perkara yang objek nya adalah tanah milik PT. Rahman Tamin*

Halaman 60 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di samping BCA Sawahan tersebut adalah Penggugat, Saksi mengetahui bahwa yang membiayai perkara sampai dengan tahap Eksekusi untuk perkara yang objek nya adalah tanah milik PT. Rahman Tamin yang terletak di samping BCA Sawahan tersebut adalah Penggugat berdasarkan cerita dari Penggugat sendiri pada saat bercerita di kantor Saksi, setahu Saksi, setahu Saksi, ada dimohonkan pelaksanaan eksekusi terhadap tanah milik PT. Rahman Tamin yang terletak di samping Bank BCA Sawahan tersebut, setahu Saksi, pada awalnya eksekusi nya tidak terlaksana pada Tahun 2019 karena pandemi Covid-19, selanjutnya diajukan lagi pelaksanaan eksekusi tetapi tidak juga terlaksana sehingga Tergugat/Tergugat Intervensi II datang langsung dari Jakarta merasa kecewa dan memutuskan untuk menunda pelaksanaan eksekusi, Saksi tidak tahu bagaimana cara Tergugat/Tergugat Intervensi II menunda eksekusi tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui apakah penundaan eksekusi tersebut memakai surat atau tidak, Saksi selaku Notaris tidak ada membuat perjanjian jual beli pada bulan Desember 2015 tetapi yang Saksi buat adalah Akta Perjanjian dan Kesepakatan untuk menjual tanah antara Penggugat selaku Pihak Pertama (yang akan menjual) dengan Muhammad Tonic selaku Pihak Kedua (yang akan membeli). setahu Saksi, tanah yang akan diperjualbelikan oleh Penggugat tersebut terletak di Jalan Haji Agus Salim, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Saksi selaku Notaris tidak ada melihat bukti kepemilikan tanah yang diperjanjikan untuk dijual tersebut tetapi Saksi hanya melihat surat perjanjian antara Penggugat dengan Mustafa Gani Tamin selaku Direktur Utama PT. Rahman Tamin dan pada saat itu Mustafa Gani Tamin membenarkan keterangan Penggugat melalui telepon, pada saat membuat akta perjanjian dan kesepakatan tersebut, Saksi sudah mengetahui bahwa pemilik tanah yang terletak di Jalan Haji Agus Salim, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang tersebut adalah PT. Rahman Tamin, pada saat membuat akta perjanjian dan kesepakatan tersebut, Saksi sudah mengetahui bahwa PT. Rahman Tamin sudah dilikuidasi, Saksi mau menerbitkan akta perjanjian dan kesepakatan terkait objek perkara karena Saksi tidak pernah diperlihatkan oleh Tergugat/Tergugat Intervensi II bukti penunjukan Tergugat/Tergugat Intervensi II sebagai Likuidator PT. Rahman Tamin dan Tergugat/Tergugat Intervensi II baru menunjukkan bukti penunjukkannya sebagai Likuidator PT. Rahman Tamin pada Tahun 2016, pada saat Saksi membuat akta perjanjian dan kesepakatan antara Penggugat/Tergugat Intervensi I dengan Muhammad Tonic terkait tanah objek perkara, Tergugat/Tergugat Intervensi II ada menyampaikan bahwa ia adalah Likuidator dari PT. Rahman Tamin tetapi Saksi tidak yakin karena tidak diperlihatkan

Halaman 61 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti nya oleh Tergugat/Tergugat Intervensi II, Saksi tidak mengetahui proses persidangan perkara PT. Rahman Tamin yang dibiayai oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I tersebut, setahu Saksi, momen yang terekam dalam bukti yang diajukan oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I tersebut terjadi pada Tahun 2019, Saksi pernah membuat kesepakatan antara Penggugat/Tergugat Intervensi I, Tergugat/Tergugat Intervensi II dan Muhammad Tonic mengenai kesepakatan jual beli tanah yang terletak di samping BCA, Saksi pernah membuat surat kesepakatan antara Penggugat/Tergugat Intervensi I, Penggugat Intervensi dan Muhammad Tonic tetapi pada saat itu Penggugat Intervensi tidak mau tanda tangan surat kesepakatan, Saksi mengetahui perihal adanya kesepakatan antara Penggugat/Tergugat Intervensi I dengan Penggugat Intervensi tetapi Saksi tidak tau detil kesepakatan tersebut, Saksi tidak mengetahui perihal surat pernyataan terbaru dari Direktur Utama PT. Rahman Tamin yang bernama Mustafa Gani Tamin, setahu Saksi, sudah ada terjadi transaksi dan pembayaran terkait tanah yang terletak di samping Bank BCA tersebut kepada Penggugat/Tergugat Intervensi I dan Mustafa Gani Tamin tetapi Saksi tidak mengetahui jumlah transaksinya, setahu Saksi, uang dalam transaksi tersebut bersumber dari Muhammad Tonic, setahu Saksi, transaksi antara Muhammad Tonic dengan Penggugat/Tergugat Intervensi I dan Mustafa Gani Tamin terkait tanah PT. Rahman Tamin yang terletak di samping Bank BCA tersebut terjadi pada Tahun 2019, setahu Saksi, Tergugat/Tergugat Intervensi II menyetujui perihal penjualan tanah objek perkara kepada Mohammad Tonic, setahu Saksi, Mustafa Gani Tamin pernah menerima uang dari Mohammad Tonic melalui Tergugat/Tergugat Intervensi II, Saksi tidak tahu apakah Penggugat Intervensi ada menerima pembayaran dari Mohammad Tonic, Saksi mengetahui perihal objek dalam perkara ini, Saksi tidak tahu apakah telah ada pembagian secara fisik terhadap tanah milik PT. Rahman Tamin yang terletak di Jl. H. Agus Salim, Kelurahan Sawahan tersebut tetapi Saksi hanya mengetahui perihal hak Penggugat/ Tergugat Intervensi I sebesar 50%, Saksi tidak mengetahui luas tanah PT. Rahman Tamin yang dikuasai oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I, setahu Saksi, objek yang dikuasai oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I belum dijual, setahu Saksi, masalah menyangkut tanah PT. Rahman Tamin yang sebagian menjadi objek perkara tidak selesai hingga saat ini karena tidak terlaksana nya eksekusi yang disebabkan Tergugat/Tergugat Intervensi II menyangka bahwa tanah tersebut akan dijual oleh Penggugat Intervensi dan bukan dijual oleh Penggugat/Tergugat Intervensi I, setahu Saksi, apakah pada saat akan di eksekusi, di atas tanah milik PT. Rahman Tamin tersebut sudah ada bangunan

Halaman 62 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu rumah tua milik PT. Rahman Tamin, Saksi tidak tahu apakah dahulunya tanah yang sekarang menjadi lokasi berdirinya bangunan Bank BCA termasuk ke dalam tanah milik PT. Rahman Tamin atau tidak, terakhir kali Saksi berkomunikasi dengan Tergugat/Tergugat Intervensi II pada bulan Oktober 2023, Saksi tidak tahu apakah tanah milik PT. Rahman Tamin yang sebagiannya sekarang menjadi objek perkara merupakan objek yang diperkarakan pada Tahun 2008, selaku Notaris, Saksi ada menjelaskan perihal resiko perjanjian terkait tanah objek perkara” ;

Saksi 2. Nofrizal yang intisarinnya menjelaskan yaitu “Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara antara Nasdion Chalidi selaku Penggugat dengan Khairil Polon selaku Tergugat, setahu Saksi, pekerjaan atau profesi dari Tergugat/Tergugat Intervensi II tersebut adalah seorang Kurator, Saksi pernah bertemu secara langsung dengan Tergugat/Tergugat Intervensi II di Hotel Muara, Saksi bertemu dengan Tergugat/Tergugat Intervensi II pada saat itu dalam rangka menemani Penggugat/Tergugat Intervensi I, Saksi bersama dengan Penggugat/Tergugat Intervensi I pernah bertemu dengan Tergugat/Tergugat Intervensi II di Jakarta, setahu Saksi, Penggugat/Tergugat Intervensi I dengan Tergugat/Tergugat Intervensi II membahas masalah pembagian uang pada saat melakukan pertemuan tersebut, setahu Saksi, Tergugat/Tergugat II pernah menawarkan uang kepada Penggugat/Tergugat Intervensi II sebesar satu miliar rupiah, setahu Saksi, Penggugat/Tergugat Intervensi II belum menerima uang sebesar satu miliar rupiah sebagaimana yang dijanjikan oleh Tergugat/Tergugat II tersebut, Saksi mengenal PT. Rahman Tamin, Saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat/Tergugat Intervensi II adalah kurator dari PT. Rahman Tamin, Saksi kenal dengan orang bernama Mahyunis yang merupakan seorang pengacara, Saksi kenal dengan Mahyunis karena Saksi pernah pergi ke Jakarta bersama dengan Penggugat/Tergugat Intervensi I yaitu terkait perkara tanah yang terletak di samping BCA Sawahan tersebut, Saksi tidak mengetahui perihal yang menjadi inti gugatan dalam perkara ini, Setahu Saksi, Tergugat/Tergugat Intervensi II menjanjikan uang sejumlah satu miliar rupiah kepada Penggugat/Tergugat Intervensi I pada Tahun 2017, Saksi tidak mengetahui cerita yang melatarbelakangi Tergugat/Tergugat Intervensi II menjanjikan uang sejumlah satu miliar rupiah kepada Penggugat/Tergugat Intervensi I tetapi setahu Saksi Penggugat/Tergugat Intervensi I ada mengurus perkara PT. Rahman Tamin pada saat itu, Saksi 2 (dua) kali bertemu dengan Tergugat/Tergugat Intervensi II, Saksi selalu bersama dengan Penggugat/

Halaman 63 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Intervensi I pada saat bertemu dengan Tergugat/Tergugat Intervensi II Pada saat mengajak saksi untuk bertemu dengan Tergugat/Tergugat Intervensi II, Penggugat/Tergugat Intervensi I hanya mengatakan mau menjemput uang, Saksi tidak kenal dengan orang bernama Tedja Tamin, setahu Saksi, Penggugat/ Tergugat Intervensi I kenal dengan Tedja Tamin, Saksi tidak mengetahui perihal yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini” ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I diatas keterangan kesatuan yang saling berhubungan yang intisarinya tahu tentang objek perkara, oleh karena itu adalah patut untuk digunakan dalam memper-timbangkan perkara ini, karena telah memenuhi sebagaimana Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam Pasal 1908 yang bunyinya yaitu “dalam memper-timbangkan suatu kesaksian, Hakim harus memberikan perhatian khusus; pada kesesuaian kesaksian-kesaksian satu sama lain; pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dan apa yang diketahui dan sumber lain tentang pokok perkara; pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para Saksi untuk menerangkan duduknya perkara secara begini atau secara begitu; pada peri kehidupan, kesusilaan dan kedudukan para Saksi; dan umumnya, ada apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap dapat tidaknya para Saksi itu dipercaya” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi II dan Penggugat Intervensi tidak mengajukan Saksi, maka tidak ada Saksi yang dapat Majelis Hakim nilai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan dalam perkara ini sebagaimana yang telah diuraikan diatas sebagai berikut :

Ad.1. Petitum angka/nomor 2 yaitu apakah dapat menyatakan Perbuatan Tergugat menunda eksekusi perkara perdata No.59/pdt.G/2009/PN.Pdg, adalah perbuatan cidera janji (Wanprestasi), sehingga Penggugat tidak bisa mengurus legalitas tanah hak penggugat yang merupakan Jasa dan penggantian biaya yang telah Penggugat Keluarkan dalam menangani perkara perdata No.59/Pdt.G/2008/ PN.Pdg ? ;

Menimbang, bahwa objek Gugatan Penggugat adalah Sdr.Mustafa Gani Tamin sebagai Direktur dan Sdr. Tedja Tamin sebagai Komisaris Utama PT.Rahman Tamin, untuk membuat perjanjian tertulis sehingga ditandatangani surat Pernjanjian Tentang Jasa penggugat tersebut pada tahun 2013.dan dibukukan pada tanggal 30 Januari 2014 oleh Notaris Elfita Achtar,SH di Bukittinggi, isi dari perjanjian Penggugat

Halaman 64 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT.Rahman Tamin tersebut, adalah seperdua dari nilai objek perkara perdata no.59/Pdt.G/2008/PN.Pdg tersebut diserahkan kepada Penggugat, perjanjian tersebut terbit adalah kaitannya dalam menangani perkara Perdata No.59/Pdt.G/2008/PN.Pdg, juga Perjanjian Penggugat dengan dengan Sdr. Tonik tersebut yang telah di setuju oleh Tergugat pada tanggal 14 Februari 2019, berdasarkan Notulen Rapat di Kantor Notaris Elfita Achtar,SH di Bukittinggi tanggal 14 Februari 2019, sehingga hak Penggugat atas objek perkara tersebut adalah seperdua dari luas dua bidang tanah yang masing-masing luasnya $\pm 510 \text{ M2}$ (lima ratus sepuluh meter bujur sangkar) dan bidang tanah luas 1058 M2 (seribu empat puluh delapan meter bujur sangkar), yaitu tanah seluas $\frac{1}{2} \times (510 \text{ m2} + 1048 \text{ m2}) = \pm 779 \text{ M2}$ (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan meter bujur sangkar) ;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut Penggugat Majelis Hakim pahamini mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih tentang maksud gugatan Penggugat atau tentang petitum gugatan Penggugat Majelis Hakim akan menelaah dengan menilah apakah benar dalil posita Penggugat tentang asal mula bagaimana Penggugat berkaitan dengan perkara ini, dengan menghubungkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara ini sebagai berikut :

Bukti T-03 yaitu berupa Putusan Nomor 59/Pdt.G/2009/PN. Pdg yang dalam perkara para pihaknya yaitu 1.Dr.H. Radwan Parlauangan Siregar, 2. Moulina Siregar, 3. Liliwanny Siregar, sebagai pihak Penggugat-penggugat, melawan **A.PT. Rahman Tamin** sebagai pihak Tergugat A, B. Pemerintah RI Cq. BPN Kota Padang dan objek perkara yaitu berupa tanah di Jalan Sawahan Kelurahan Kampung Sawahan, Kecamatan Padang Timur Kotamadya Padang sekarang dikenal terletak di Jl. H. Agus Salim No.14 RT.02/RW.02 Kel Sawahan Kecamatan Padang Timur Kota Padang ;

Bukti T-04 yaitu berupa Putusan Nomor 132/PDT/2009/PN. Pdg, yaitu berupa putusan upaya hukum banding terhadap Putusan Nomor 59/Pdt.G/2009/PN. Pdg, sebagaimana putusan upaya hukum banding tersebut nama Penggugat sebagai Kuasa Hukum Tergugat A yaitu PT.Rahman Tamin ;

Bukti P-1 yaitu berupa Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat di Jakarta tanggal 5 Juni 2013 yang ditandatangani oleh pihak Pertama Nasdion Chalidi,SH., M.Kn, pihak Kedua 1.Mustafa Gani Tamin, 2. Tedja Tamin, isi dari bukti surat tersebut intisarinya dalam bukti surat tersebut pihaknya ada 2 yaitu pihak pertama "I.Nasdon Chalidi,SH.,M.H. Advokad/Pengacara sebagai pihak Pertama dan II.1.Mustafa Gani Tamin, 2.Tedja Tamin sebagai pihak Kedua" dalam bukti tersebut pihak Pertama dan Pihak Kedua

Halaman 65 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerang-kan "tahun 2008 PT.Rahman Tamin digugat oleh keluarga Ran Siregar di Padang yang salah satu asset PT. Rahman Tamin yang berupa rumah dan tanah terletak di Jalan Agus Salim Padang seluas \pm 1.500 M2 yang dikenal dengan perkara perdata No.59/Pdt.G/ PN. Pdg/2008", Bahwa untuk menangani perkara tersebut maka pihak Kedua memberikan kuasa kepada Pihak Pertama sampai selesai, dan perjanjian perkara tersebut disepakati yaitu **1.** Bahwa karena pihak pertama telah berhasil memenangkan perkara tersebut dengan maksimal yaitu dengan ditolaknya gugatan Penggugat dan dibenarkannya Gugatan Rekonvensi PT. Rahmah Tamin, maka pihak kedua bersedia memberikan Fee dan Sukses Fee sebesar 50 % (lima puluh persen) dari nilai objek perkara, **2.** Bahwa atas sukses dan fee yang diberikan tersebut diatas, maka pihak pertama berkewajiban mengeksekusi perkara tersebut dan menerbitkan sertifikat dengan biaya yang ditanggung oleh pihak Pertama ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Tergugat yang diberitanda bukti T-03 dan bukti T-04, serta bukti Penggugat yang diberitanda bukti P-1 dapat Majelis Hakim pahami, awal keterikatan antara Penggugat dengan Tergugat, hingga akhirnya terhadap perkara perdata Nomor 59/Pdt.G/2009/PN.Pdg berkekuatan hukum tetap yang dinyatakan secara hukum pihak Tergugat yaitu PT.Rahman Tamin adalah pihak yang berhak terhadap tanah objek perkara Nomor 59/Pdt.G/2009/PN yang di Jalan Sawahan Kelurahan Kampung Sawahan, Kecamatan Padang Timur Kotamadya Padang sekarang dikenal terletak di Jl. H. Agus Salim No.14 RT.02/RW.02 Kel Sawa-han Kecamatan Padang Timur Kota Padang, kemudian setelah hal tersebut terbitlah Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, lalu terhadap perjanjian tersebut sebagaimana dalil gugatan Penggugat Majelis Hakim pahami terjadi permasalahan hukum antara Penggugat Tergugat yaitu sebagaimana bukti kesepakatan bersama (Vide bukti P-1) yang dibuat di Jakarta tanggal 5 Juni 2013, yang mana kesepakatan bersama tersebut ditandatangani oleh pihak Pertama Nasdion Chalidi,SH., M.Kn, pihak Kedua 1.Mustafa Gani Tamin, 2. Tedja Tamin, kemudian intisarinya dalam kesepakatan bersama tersebut pihaknya ada 2 yaitu pihak pertama **I.Nasdon Chalidi,SH.,M.H. Advokad/Pengacara sebagai pihak Pertama dan II.1.Mustafa Gani Tamin, 2.Tedja Tamin sebagai pihak Kedua, lalu** antara pihak pertama dengan pihak kedua bersepakat **yaitu pada tahun 2008** PT.Rahman Tamin digugat oleh keluarga Ran Siregar di Padang yang salah satu asset PT.Rahman Tamin yang berupa rumah dan tanah terletak di Jalan Agus Salim Padang seluas \pm 1.500 M2 yang dikenal dengan perkara perdata No.59/Pdt.G/PN.Pdg/2008", selanjutnya untuk menangani

Halaman 66 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut **maka pihak Kedua memberikan Kuasa** kepada Pihak Pertama sampai selesai, **juga kemudian** dari perjanjian pihak pertama dan kedua disepakati **yaitu 1.** karena pihak pertama telah berhasil memenangkan perkara tersebut dengan maksimal yaitu dengan ditolaknya gugatan Penggugat dan dibenarkannya Gugatan Rekonvensi PT. Rahmah Tamin, **maka pihak kedua bersedia memberikan Fee dan Sukses Fee sebesar 50 % (lima puluh persen) dari nilai objek perkara dan 2.** atas sukses dan fee yang diberikan tersebut diatas, **maka pihak pertama berkewajiban mengeksekusi** perkara tersebut dan menerbitkan sertifikat dengan biaya **yang ditanggung oleh pihak Pertama, yang dari hal tersebut Majelis Hakim** memahami adalah benar antara Pengugat dengan Tergugat terikat dalam suatu kesepakatan hukum untuk saling memenuhi prestasinya yaitu Penggugat wajib memenuhi prestasi dan Tergugat juga wajib memenuhi prestasi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan yaitu bukti Tergugat yang diberitanda bukti T-03 berupa Putusan Perdata No.59/Pdt.G/PN.Pdg/ 2008 dan bukti T-04 berupa putusan upaya hukum Banding Pengadilan Tinggi Padang terhadap putusan perdata No.59/Pdt.G/PN.Pdg/2008, serta bukti T-05 berupa putusan upaya hukum Kasasi terhadap putusan perdata No.59/Pdt.G/PN.Pdg/ 2008, terhadap bukti yang diberitanda T-03, T-04, T-05 tersebut Majelis Hakim pahami pihak PT. Rahman Tamin sebagai pihak Tergugat (pihak Tergugat dalam perkara aquo/perkara Perdata Nomor : 240/Pdt.G/2022/Pn.Pdg) secara hukum diposisi pihak yang menang terhadap tanah objek perkara perdata No.59/Pdt.G/PN.Pdg/2008 yang menjadi objek perkara Perdata a quo Nomor : 240/Pdt.G/2022/Pn.Pdg. Dari bukti T-04 dan bukti T-05 Majelis Hakim pahami Penggugat telah melakukan prestasi atau kewajiban Penggugat yaitu memenangkan perkara perkara Perdata Nomor : No.59/Pdt.G/PN.Pdg/2008 hingga berkekuatan hukum tetap dan sebagaimana posita gugatan Penggugat pada tahun 2020 dapat diajukan untuk formalitas menanda-tangani permohonan eksekusi yang disepakati oleh Tergugat (dalam perkara perdata Nomor : 240/Pdt.G/2022/Pn.Pdg) dan Penggugat (dalam perkara perdata Nomor : 240/Pdt.G/2022/Pn.Pdg), hingga terbitlah Penetapan Eksekusi dari Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, akan tetapi tanpa sepengetahuan dari Penggugat secara tiba-tiba Tergugat membuat (dalam perkara perdata Nomor : 240/Pdt.G/2022/Pn.Pdg) surat kepada Pengadilan Negeri Padang agar eksekusi ditunda dahulu hingga sampai sekarang Penggugat tidak bisa mengurus legalitas tanah objek perkara a quo, terhadap dalil posita angka/nomor 9, 10 dan 11 intisarinnya tentang permohona eksekusi objek perkara perdata aquo yang telah berkekuatan hukum tetap awalnya dalam perkara Perdata Nomor :

Halaman 67 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.59/Pdt.G/PN.Pdg/2008 tersebut tidak dapat ditangkis oleh Tergugat dengan pembuktian dipersidangan baik dengan bukti surat dan bukti Saksi tentang dalil Penggugat pada angka/nomor 9 dan 10 tersebut adalah tidak benar bukan hanya dalin tangkisan sebagaimana dalam dalil jawaban dan duplik Tergugat saja tentang tidak benarnya dalil posita gugata Penggugat tersebut, **oleh karena itu Majelis Hakim memahami niat baik Penggugat untuk melakukan pemenuhan prestasi atau kewajiban Pengugat** sebagaimana perjanjian dalam bukti P-1 yaitu berupa Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat di Jakarta tanggal 5 Juni 2013, sedangkan pihak Tergugat sebaliknya melakukan perbuatan yang Majelis Hakim pahami tidak **melakukan pemenuhan prestasi atau kewajiban Tergugat, oleh karena perbuatan Tergugat Cq. Khairil Poloan,SH.,MH** tersebut Penggugat tidak bisa mengurus legalitas tanah hak Penggugat yang merupakan jasa dan penggantian biaya yang telah Penggugat keluarkan dalam menangani perkara perdata Nomor.59/Pdt.G/2008/PN.Pdg dengan Tergugat melakukan perbuatan menunda eksekusi perkara perdata Nomor.59/Pdt.G/2008/PN ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat baik dalam posita dan petitum, Tergugat ada mendalilkan yang Majelis Hakim pahami intisarinnya mendalilkan *"Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Direktur Utama dan Komisaris Utama PT. Rahman Tamin dibuat ketika PT. Rahman Tamin sudah ditetapkan dalam keadaan likuiditas yang seolah-olah PT. Rahman Tamin adalah perusahaan sehat"*, terhadap hal tersebut Majelis Hakim setelah Majelis Hakim menelaah bukti surat secara cermat terhadap bukti Tergugat yang diberitanda bukit T.03, T.04, T.05, proses hukumnya di mulai tanggal 7 Juli 2008 sebagaimana gugatan Penggugat dalam perkara perdata Nomor : 59/Pdt.G/2008/PN.Pdg dan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap dengan putusan Kasasi Nomor : 2108 K/Pdt/2010 yang diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI pada tanggal 10 Agustus 2011, sedangkan tentang Likuidasi atau pembubaran Tergugat atau PT. Rahman Tamin dimulai tahun 2013 sebagaimana terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 02 Januari 2013 dengan Nomor Perkara : 003/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Bar, walaupun perjanjian sebagaimana Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat dengan Tergugat dibuat di Jakarta tanggal 05 Juni 2013 (Vide bukti P-1), akan tetapi jelas dan terang secara hukum prestasi atau yang harus dibuat atau dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat kaitannya dengan objek perkara dalam perkara perdata Nomor.59/Pdt.G/ 2008/PN.Pdg sekarang objek perkara dalam perkara perdata Nomor.240/Pdt.G/2022/ PN.Pdg **adalah dalam rentang waktu tahun 2008 atau 2009 sampai dengan tahun 2011, sebelum tanggal 02 Januari 2013 yang mana terdaftarnya kaitannya dengan likuiditas/pembubaran perusahaan Nomor Perkara : 003/Pdt.P/2013/ PN.Jkt.Bar,**

Halaman 68 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Majelis Hakim memahami dengan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II mendalilkan yang intisarinnya sebagaimana dalil jawaban Tergugat tersebut, maka menurut pemahaman Majelis Hakim adalah suatu perbuatan yang melanggar perestasi atau cidera janji atau wanprestasi terhadap apa yang telah dijanjikan dalam Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat di Jakarta tanggal 05 Juni 2013, karena secara jelas, terang dan tegas isi dari yang dijanjikan dalam Surat Kesepakatan Bersama adalah kaitannya dengan suatu peristiwa pada tahun 2008 PT. Rahman Tamin digugat oleh keluarga Ran Siregar di Padang, lebih kurang 6 tahun dari rentang waktu kaitannya dengan likuiditas atau pembubaran PT. Rahman Tamin ditahun 2013, juga didalam isi yang dijanjikan dalam Surat Kesepakatan Bersama tersebut diuraikan dengan kalimat yang jelas dan terang serta tegas kewajiban dari Tergugat yaitu intisarinnya *"pihak pertama telah berhasil memenangkan perkara dengan dikabulkannya gugatan Rekonvensi PT. Rahmah Tamin maka pihak kedua (PT. Rahmah Tamin) bersedia memberikan fee dan suksese fee sebesar 50 % (lima puluh persen) dari nilai objek perkara dan atas sukses fee tersebut, pihak pertama berkewajiban mengeksekusi perkara tersebut dan menerbitkan sertifikat dengan biaya yang ditanggung oleh pihak pertama"*, akan tetapi oleh karena Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak melakukan prestasi atau tidak melakukan perbuatan apa yang dijanjikan yaitu intisarinnya pihak kedua (Tergugat) tidak memberikan kuasa kepada pihak pertama untuk melakukan sampai selesai yaitu untuk melakukan eksekusi kemudian melakukan proses penerbitan sertifikat dalam perkara perdata Nomor.59/Pdt.G/ 2008/PN.Pdg sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat pada angka/nomor 9, 10, 11, yang terhadap hal tersebut Tergugat tidak dapat membuktika sebaliknya adalah dalil posita yang tidak benar secara hukum, oleh karena itu terhadap dalil Tergugat tentang Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Direktur Utama dan Komisaris Utama PT. Rahman Tamin dibuat ketika PT. Rahman Tamin sudah ditetapkan dalam keadaan likuiditas yang seolah-olah PT. Rahman Tamin adalah perusahaan sehat, adalah dalil yang secara hukum patut dan adil dinyatakan dikesampingkan karena secara hukum, Tergugat tidak dapat membuktikan dalil tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim diatas, adalah sesuai dalam menilai tentang maksud dari suatu Perjanjian menurut pendapat Pakar Hukum dan menurut aturan Hukum **yaitu sebagaimana** menurut **Prof. Subekti.,SH** mantan Hakim Agung dan mantan Ketua Mahkamah Agung RI, dalam buku karangannya berjudul HUKUM PERJANJIAN cetakan ke XI tahun 1987 Penerbit PT. Internusa, pada halaman 1 Alinea 5, yaitu *"Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling*

Halaman 69 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis", dan pada alinea 6 menjelaskan "Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingannya sumber-sumber lain. Suatu Perjanjian juga di namakan persetujuan. Karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis", serta dalam alinea 7 menjelaskan "Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Memang, perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang jadi, ada perikatan yang lahir dari "Perjanjian" dan ada perikatan yang lahir dari Undang-Undang", **juga sebagaimana pendapat Prof Subekti.,SH** mantan Hakim Agung dan mantan Ketua Mahkamah Agung, dalam buku karangannya berjudul HUKUM PERJANJIAN cetakan ke XI tahun 1987 Penerbit PT. Internusa, pada halaman 3 alinea ke 2 yang menjelaskan "Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari Undang-Undang diadakan oleh Undang-Undang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan. Kadang-kadang secara khidmat tali perikatan ini barulah putus kalau janji itu sudah dipenuhi", **serta menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dalam Pasal 1313 berbunyi "Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih", lalu juga** sebagaimana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dalam Pasal 1338 berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat. Perjanjian-Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. **Perjanjian-Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad"** ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim diatas yang telah mempertimbangkan dengan menghubungkan antara maksud perjanjian diatas dengan dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya ada perbuatan cidera janji atau

Halaman 70 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi yang dilakukan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II, dengan cara menelaah alat bukti yang diajukan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dipersidangan baik bukti surat maupun Saksi, yang dari pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim memahami alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I tersebut dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan menelaah alat bukti Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II yaitu baik bukti surat dan Saksi yang hanya diajukan oleh Kuasa Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan dalil tangkisan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi I, Majelis Hakim memahami dalam perkara adalah benar hubungan hukum antara Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dengan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi I adalah Pengikatan secara hukum antara Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dengan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I yaitu bukti P-1 berupa bukti perjanjian Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat antara Penggugat dengan 1. Mustafa Gani Tamin, 2. Tedja Tamin (vide bukti P-1), oleh karena itu Majelis Hakim menilai dengan berpendapat adalah benar Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) kepada Penggugat, karena hal tersebut terpenuhi syarat kaitannya perbuatan ingkar janji (Wanprestasi), sehingga terhadap Pengikatan secara hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu Surat kesepakatan bersama yang dibuat di Jakarta tanggal 05 Juni 2013 (Vide bukti P-1) yang menjadi dasar keterikatan antara Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dengan Tergugat yang Majelis Hakim pahami adalah kesepakatan pemenuhan kewajiban dalam suatu perjanjian antara Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dengan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I kaitannya objek perkara yaitu mengikatkan diri kaitannya dengan hal-hal apa yang wajib dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim memahami dengan berkesimpulan tuntutan Petitum Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I **angka/nomor 2 dapat menyatakan Perbuatan Tergugat menunda eksekusi perkara perdata No.59/Pdt.G/ 2009/PN.Pdg, adalah perbuatan cidera janji (Wanprestasi), sehingga Penggugat tidak bisa mengurus legalitas tanah hak penggugat yang merupakan Jasa dan penggantian biaya yang telah Penggugat Keluarkan dalam menangani perkara perdata No.59/Pdt.G/2008/ PN.Pdg, oleh karena itu dari pertimbangan hukum diatas menurut pendapat Majelis Hakim adalah patut dan adil menurut hukum terhadap petitum angka/nomor 2 untuk dikabulkan ;**

Ad.2. Petitum angka/nomor 3 yaitu apakah dapat menyatakan seperdua dari objek perkara perdata N0.59/Pdt.G/2008/PN.Pdg, berupa tanah yang

Halaman 71 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan H.Agus Salim No.14, RT.02, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, berupa dua bidang tanah yang masing masingnya seluas ± 510 M2(Lima ratus sepuluh Meter Bujur Sangkar) dan ± 1048 M2 (Seribu empat puluh delapan meter bujur sangkar), kalau dihitung seluas ± 779 M2 (Tujuh Ratus Tujuh Sembilan Meter Bujur Sangkar) adalah hak Penggugat ?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan diatas, Majelis Hakim memahami sebagaimana pertimbangan hukum diatas yaitu dalam petitum angka/nomor 2 Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan yaitu yang intisarinnya menyatakan Perbuatan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II menunda eksekusi perkara perdata No.59/Pdt.G/ 2009/PN. Pdg, adalah perbuatan cidera janji (Wanprestasi), sehingga Penggugat tidak bisa mengurus legalitas tanah hak penggugat yang merupakan Jasa dan penggantian biaya yang telah Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I Keluarkan dalam menangani perkara perdata No.59/Pdt.G/2008/ PN.Pdg, oleh karena itu dari pertimbangan hukum diatas menurut pendapat Majelis Hakim adalah patut dan adil menurut hukum terhadap dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi), sebagaimana pertimbangan khususnya dalam petitum angka/nomor 2, oleh karenanya secara hukum Dapat menyatakan seperdua dari objek perkara perdata N0.59/Pdt.G/2008/PN. Pdg, berupa tanah yang terletak di Jalan H.Agus Salim No.14, RT.02, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, berupa dua bidang tanah yang masing masingnya seluas ± 510 M2(Lima ratus sepuluh Meter Bujur Sangkar) dan ± 1048 M2 (Seribu empat puluh delapan meter bujur sangkar), kalau dihitung seluas ± 779 M2 (Tujuh Ratus Tujuh Sembilan Meter Bujur Sangkar) adalah hak Penggugat, maka Majelis Hakim memahami dengan berpendapat secara hukum yaitu dapat menyatakan seperdua dari objek perkara perdata N0.59/Pdt.G/2008/ PN.Pdg, berupa tanah yang terletak di Jalan H.Agus Salim No.14, RT.02, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, berupa dua bidang tanah yang masing masingnya seluas ± 510 M2(Lima ratus sepuluh Meter Bujur Sangkar) dan ± 1048 M2 (Seribu empat puluh delapan meter bujur sangkar), kalau dihitung seluas ± 779 M2 (Tujuh Ratus Tujuh Sembilan Meter Bujur Sangkar) adalah hak Penggugat, maka secara hukum terhadap petitum angka/nomor 3 adalah patut dan adil dapat dikabulkan ;

Ad.3. Petitum angka/nomor 4 yaitu apakah dapat menyatakan menghukum Tergugat membuat surat pelepasan hak atas tanah seluas ± 779 m2 (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan meter bujur sangkar) yang terletak di Jalan H.Agus Salim No.14 RT,02, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, ke atas nama Penggugat, kalau

Halaman 72 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat lalai membuat surat tersebut maka di hukum membayar denda (dwangsom) sebesar Rp.1.0000.000,-- (satu juta rupiah) perhari semenjak perkara ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) sampai dilaksanakannya amar in casu ?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan diatas, Majelis Hakim memahami sebagaimana pertimbangan hukum diatas yaitu dalam petitum angka/nomor 2, petitum angka/nomor 3, Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan yaitu yang intisarinya menyatakan Perbuatan Tergugat yang tidak menjalankan prestasi sebagai-mana mestinya sesuai dengan **perjanjian Surat Kesepakatan Bersama**, oleh karena itu dinyatakan **Perbuatan Tergugat menunda eksekusi perkara perdata No.59/pdt.G/2009/PN.Pdg**, adalah perbuatan cidera janji (Wanprestasi), sehingga Penggugat tidak bisa mengurus legalitas tanah hak penggugat yang merupakan **Jasa dan penggantian biaya yang telah Penggugat Keluarkan dalam menangani perkara perdata No.59/Pdt.G/2008/ PN.Pdg**, sebagaimana pertimbangan khususnya dalam petitum angka/nomor 2 dan petitum angka/nomor 3 oleh karenanya secara hukum Tergugat **dapat** menyatakan perbuatan Tergugat yang menunda eksekusi perkara perdata No.59/pdt.G/2009/PN.Pdg, adalah perbuatan cidera janji (Wanpres-tasi), sehingga Penggugat tidak bisa mengurus legalitas tanah hak penggugat yang merupakan **Jasa dan penggantian biaya yang telah Penggugat Keluarkan dalam menangani perkara perdata No.59/Pdt.G/2008/ PN.Pdg**, adalah bertentangan dengan kewajiban prestasi atau melakukan suatu perbuatan dari Tergugat, sebagaimana dituangkan dalam **Perjanjian Surat Kesepakatan Bersama (Vide bukti P-1)**. Dengan demikian perbuatan tersebut dapat dinyatakan sebagai **perbuatan cidera janji atau wanprestasi**, karena secara fakta hukum Majelis Hakim memahami tidak menemukan Tergugat dapat membuktikan tentang benar tidak melakukan perbuatan yang tanpa sepengetahuan dari Penggugat yang secara tiba-tiba Tergugat membuat surat kepada Pengadilan Negeri Padang agar Eksekusi tersebut tidak ditunda terlebih dahulu, **maka Majelis Hakim memahami dengan berpendapat secara hukum yaitu menyatakan yang Tergugat melakukan perbuatan yang tanpa sepengetahuan dari Penggugat yang secara tiba-tiba Tergugat membuat surat kepada Pengadilan Negeri Padang agar Eksekusi tersebut tidak ditunda terlebih dahulu adalah perbuatan yang dapat dinyatakan secara hukum sebagai perbuatan cidera janji atau wanprestasi karena melanggar atau bertentangan dengan apa yang telah diperjanjikan dalam Surat Kesepakatan Bersama (Vide bukti P-1)**, oleh karena itu secara hukum guna Tergugat tidak melakukan perbuatan yang tanpa sepengetahuan dari Penggugat yang secara tiba-tiba Tergugat membuat surat kepada Pengadilan Negeri Padang agar Eksekusi, yang kemudian Penggugat dapat melakukan secara sempurna isi

Halaman 73 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian yang telah disepakati ketika dibuat di Jakarta tanggal 05 Juli 2013 melakukan eksekusi tanah objek perkara perdata Nomor : 59/Pdt.G/PN.Pdg/2008 yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Padang kelas IA, kemudian Penggugat dan melakukan perbuatan menerbitkan sertifikat dengan biaya yang ditanggung oleh Pengggugat, maka menghukum Tergugat membuat surat pelepasan hak atas tanah seluas \pm 779 m2 (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan meter bujur sangkar) yang terletak di Jalan H.Agus Salim No.14 RT,02, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, ke atas nama Penggugat, kalau tergugat lalai membuat surat tersebut maka di hukum membayar denda (dwangsom) sebesar Rp.1.0000.000,- (satu juta rupiah) perhari semenjak perkara ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sampai dilaksanakannya amar in casu, sehingga secara hukum terhadap petitum angka/nomor 4 tersebut Majelis Hakim memahami adalah patut dan adil dapat dikabulkan ;

Ad.4. petitum angka/nomor 5 yaitu apakah dapat menyatakan Sita tahanan yang diletakkan dalam perkara ini adalah kuat dan berharga ?

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka/nomor 5 tersebut menurut Majelis Hakim, oleh karena tidak ada Penetapan Sita Tahanan dan berita acara Sita Tahanan, maka tidak ada yang dapat dinyatakan sah, kuat dan berharga (*te gehangen en te gedogen*), sehingga terhadap petitum angka/huruf 5 adalah patut dan adil menurut hukum untuk dinyatakan ditolak ;

Ad.5. petitum angka/nomor 6 yaitu apakah dapat menyatakan amar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding maupun Kasasi ?

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka/nomor 6 tersebut menurut Majelis Hakim, oleh karena tidak memenuhi syarat hukum, maka terhadap petitum angka/nomor 6 adalah patut dan adil menurut hukum untuk dinyatakan ditolak ;

Ad.6. Petitum angka/nomor 7 yaitu apakah dapat menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ?

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka/nomor 7, yang menuntut pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*, menurut Majelis Hakim oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang menang dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim terhadap petitum angka/nomor 7 tersebut **adalah patut dan adil menurut hukum adalah dinyatakan untuk dikabulkan ;**

Halaman 74 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.9. petitum Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka terhadap petitum tersebut menurut Majelis Hakim, oleh karena tidak memenuhi syarat hukum untuk dikabulkan dan Majelis Hakim tidak ada menggunakan pertimbangan *ex aequo et bono*, maka terhadap petitum tersebut adalah patut dan adil menurut hukum untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil dari Penggugat, baik itu dalam gugatan, replik, kesimpulan maupun bukti surat dan begitu juga dalil jawaban, duplik, kesimpulan maupun bukti surat, bukti Saksi juga terhadap gugatan yang tidak dipertimbangkan satu persatu, Majelis Hakim menganggap dalil-dalil tersebut tidak berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mengesampingkan terhadap dalil-dalil atau alasan tersebut dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan terhadap dalil-dalil yang berkaitan erat dengan perkara ini, tidak diuraikan atau dipertimbangkan secara satu persatu dianggap sudah dipertimbangkan dan merupakan satu-kesatuan dengan pertimbangan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas juga maka terhadap dalil eksepsi Tergugat yang dipertimbangan bersamaan dan ditentukan ketika mempertimbangkan pokok perkara, maka oleh karena gugatan Penggugat sudah jelas maksudnya dan Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim sudah jelas dan patut menurut hukum eksepsi Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi II dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi didukung dengan pembuktian yang dapat menjadi bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan telah memenuhi batas minimal pembuktian dari alat bukti yang sah menurut hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I beralasan menurut hukum untuk dapat dikabulkan sebagian ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Asal Dalam Konvensi dan Tergugat Intervensi II terhadap pihak Tergugat Dalam Rekonvensi telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana dipertimbangkan dalam Konvensi gugatan Penggugat/ Tergugat Intervensi I dan dapat

Halaman 75 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan sebagian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi dinilai tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan tidak ada relevansinya lagi Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi, oleh karena itu gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi harus dinyatakan ditolak seluruhnya ;

DALAM GUGATAN INTERVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi dalam surat gugatannya sebagaimana petitum angka 2 dalam surat gugatannya terdahulu yang menyatakan bahwa **seperdua bagian** dari tanah seluas ± 1.048 m² (seribu empat puluh delapan meter persegi) sebagaimana Surat Ukur Nomor 380/1984 tanggal 25 Oktober 1984 dan ± 510 m² (lima ratus sepuluh meter persegi) sebagaimana Surat Ukur Nomor 69/1982 tanggal 22 Februari 1982 yang dahulunya berasal sebahagian Hak Guna Bangunan No. 33 atas nama PT. Rahman Tamin, yakni tanah seluas ± 779 m² (tujuh ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) dari yang terletak di Jl. H. Agus Salim No.14, RT.002, Kel. Sawahan, Kec. Padang Timur, Kota Padang, yang dituntut oleh Tergugat Intervensi I (Penggugat Asal) terhadap Tergugat Intervensi II (Tergugat Asal) dalam perkara a quo, adalah hak Penggugat Asal (Termohon Intervensi I) sendiri, **yang mana faktanya**, terhadap seperdua bagian yang didalilkan oleh Tergugat Intervensi I (Penggugat Asal) juga terdapat hak Pemohon Intervensi yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembagian BCA tertanggal 2013 yang telah disepakati oleh Penggugat Asal (Tergugat Intervensi I) dengan Pemohon Intervensi dan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Penanganan Perkara Perdata No. : 59/Pdt.G/2008/PN.Pdg, yang dikenal dengan Perjanjian Pembagian BCA tertanggal 2013, yang mana dalam perjanjian tersebut Pemohon Intervensi adalah selaku Pihak yang menyediakan biaya untuk keperluan Tergugat Intervensi I (Penggugat Asal) dalam menangani perkara Perdata No. : 59/Pdt.G/2008/PN.Pdg yakni biaya-biaya transportasi, akomodasi dan biaya-biaya lain-lain mulai dari penganangan perkara di Tingkat Pertama sampai kepada tingkat Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung, yang mana atas itu Penggugat Intervensi telah mengeluarkan biaya sebanyak Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), atas pembiayaan yang telah Penggugat Intervensi keluarkan tersebut, berdasarkan Perjanjian Pembagian BCA tertanggal 15 Januari 2013, maka terdapat hak Pemohon Intervensi atas tanah seluas ± 779 m² (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan meter persegi) dari yang terletak di Jl. H. Agus Salim No.14, RT.002, Kel. Sawahan, Kec. Padang Timur, Kota Padang yang dituntut oleh Tergugat Intervensi I (Penggugat Asal) terhadap Tergugat Intervensi II (Tergugat Asal) dalam perkara ini, yaitu pengembalian seluruh biaya yang telah Penggugat Intervensi keluarkan untuk

Halaman 76 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiayai Tergugat Intervensi I (Penggugat Asal) dalam menangani perkara Perdata No. : 59/Pdt.G/2008/PN.Pdg sampai pada Putusan PK, ditambah dengan bagian sebesar 80% dari hasil penjualan objek perkara setelah dikeluarkan biaya-biaya yang telah Penggugat Intervensi serahkan kepada Tergugat Intervensi I (Penggugat Asal) untuk menangani perkara Perdata No. : 59/Pdt.G/2008/PN.Pdg, sehingga atas dasar itu, maka sangat beralasan hukum dalam perkara a quo selain tuntutan Tergugat Intervensi I (Penggugat Asal) kepada Tergugat Intervensi II (Tergugat Asal) sebagaimana petitum gugatan asal, kepada Tergugat Intervensi I (Penggugat Asal) juga diperintahkan untuk mengembalikan biaya yang telah Penggugat Intervensi keluarkan untuk Tergugat Intervensi I (Penggugat Asal) dalam menangani perkara Perdata No. : 59/Pdt.G/2008/PN.Pdg sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan bagian sebesar 80% (delapan puluh persen) dari hasil penjualan objek perkara setelah dikeluarkan biaya-biaya yang telah Pemohon Intervensi serahkan kepada Tergugat Intervensi I (Penggugat Asal) untuk menangani perkara Perdata No. : 59/Pdt.G/2008/PN.Pdg ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan intervensi telah disangkal oleh para Tergugat Intervensi maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat Intervensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan intervensinya ;

Menimbang, bahwa begitu juga Penggugat Intervensi untuk menguatkan dalil-dalil tangkisan maupun sangkalannya maka dimuka persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto kopi surat dan gambar foto yang telah diberi materai secukupnya yang diberi tanda berupa bukti P.Int-1, namun Penggugat Intervensi tidak mengajukan Saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap pada pokoknya dalil gugatan Penggugat Intervensi dan dalil gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, Majelis Hakim akan mem-pertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II yang diberitanda bukti T-03 dan bukti T-04, serta bukti Penggugat yang diberitanda bukti P-1 dapat Majelis Hakim pahami, awal keterikatan antara Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dengan diajukan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II, hingga akhirnya terhadap perkara perdata Nomor 59/Pdt.G/2009/PN. Pdg berkekuatan hukum tetap yang dinyatakan secara hukum pihak Tergugat yaitu PT.Rahman Tamin adalah pihak yang berhak terhadap tanah objek perkara Nomor 59/Pdt.G/2009/PN yang di Jalan Sawahan Kelurahan Kampung Sawahan, Kecamatan Padang Timur Kotamadya Padang sekarang dikenal terletak di Jl. H. Agus Salim No.14 RT.02/RW.02 Kel Sawahan Kecamatan Padang Timur Kota Padang, kemudian setelah hal tersebut terbitlah Perjanjian antara Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dengan diajukan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II, lalu

Halaman 77 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perjanjian tersebut sebagaimana dalil gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I Majelis Hakim paham terjadi permasalahan hukum antara Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dengan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II yaitu sebagaimana bukti kesepakatan bersama (Vide bukti P-1) yang dibuat di Jakarta tanggal 5 Juni 2013, yang mana kesepakatan bersama tersebut ditandatangani oleh pihak Pertama Nasdion Chalidi, SH., M.Kn, pihak Kedua 1. Mustafa Gani Tamin, 2. Tedja Tamin, kemudian intisarinnya dalam kesepakatan bersama tersebut pihaknya ada 2 yaitu pihak pertama 1. Nasdion Chalidi, SH., M.H. Advokad/Pengacara sebagai pihak Pertama dan 1.1. Mustafa Gani Tamin, 2. Tedja Tamin sebagai pihak Kedua, lalu antara pihak pertama dengan pihak kedua bersepakat **yaitu pada tahun 2008** PT. Rahman Tamin digugat oleh keluarga Ran Siregar di Padang yang salah satu asset PT. Rahman Tamin yang berupa rumah dan tanah terletak di Jalan Agus Salim Padang seluas \pm 1.500 M2 yang dikenal dengan perkara perdata No.59/Pdt.G/PN.Pdg/2008", selanjutnya untuk menangani perkara tersebut **maka pihak Kedua memberikan kuasa** kepada Pihak Pertama sampai selesai, **juga kemudian** dari perjanjian pihak pertama dan kedua disepakati **yaitu 1.** karena pihak pertama telah berhasil memenangkan perkara tersebut dengan maksimal yaitu dengan ditolaknya gugatan Penggugat dan dibenarkannya Gugatan Rekonvensi PT. Rahman Tamin, **maka pihak kedua bersedia memberikan Fee dan Sukses Fee sebesar 50 % (lima puluh persen) dari nilai objek perkara dan 2.** atas sukses dan fee yang diberikan tersebut diatas, **maka pihak pertama berkewajiban mengeksekusi** perkara tersebut dan menerbitkan sertifikat dengan biaya **yang ditanggung oleh pihak Pertama, yang dari hal tersebut Majelis Hakim** memahami adalah benar antara Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dengan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II terikat dalam suatu kesepakatan hukum untuk saling memenuhi prestasinya Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I wajib memenuhi prestasi dan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi I juga wajib memenuhi prestasi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan yaitu bukti Tergugat Asal/Tergugat Intervensi I yang diberitanda bukti T-03 berupa Putusan Perdata No.59/Pdt.G/ PN.Pdg/ 2008 dan bukti T-04 berupa putusan upaya hukum Banding Pengadilan Tinggi Padang terhadap putusan perdata No.59/Pdt.G/PN.Pdg/ 2008, serta bukti T-05 berupa putusan upaya hukum Kasasi terhadap putusan perdata No.59/ Pdt.G/PN.Pdg/ 2008, terhadap bukti yang diberitanda T-03, T-04, T-05 tersebut Majelis Hakim paham pihak PT. Rahman Tamin sebagai pihak Tergugat (pihak Tergugat dalam perkara a quo/perkara Perdata Nomor : 240/Pdt.G/2022/ Pn.Pdg) secara hukum diposisi pihak yang menang terhadap tanah objek perkara perdata No.59/Pdt.G/PN.Pdg/2008 yang menjadi objek perkara Perdata a quo Nomor : 240/Pdt.G/2022/Pn.Pdg. Dari bukti T-04 dan bukti T-05 Majelis Hakim

Halaman 78 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pahami Penggugat/ AsalTergugat Intervensi I telah melakukan prestasi atau kewajiban Penggugat/Tergugat Intervensi I yaitu memenangkan perkara perkara Perdata Nomor : No.59/Pdt.G/PN.Pdg/2008 hingga berkekuatan hukum tetap dan sebagai-mana posita gugatan Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I pada tahun 2020 dapat diajukan untuk formalitas menandatangani permohonan eksekusi yang disepakati oleh Tergugat/Tergugat Intervensi II (dalam perkara perdata Nomor : 240/Pdt.G/2022/Pn.Pdg) dan Penggugat (dalam perkara perdata Nomor : 240/Pdt.G/2022/Pn.Pdg), hingga terbitlah Penetapan Eksekusi dari Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, akan tetapi tanpa sepengetahuan dari Penggugat/Tergugat Intervensi I secara tiba-tiba Tergugat/Tergugat Intervensi II membuat (dalam perkara perdata Nomor : 240/Pdt.G/2022/Pn.Pdg) surat kepada Pengadilan Negeri Padang agar eksekusi ditunda dahulu hingga sampai sekarang Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I tidak bisa mengurus legalitas tanah objek perkara *a quo*, terhadap dalil posita angka/nomor 9, 10 dan 11 intisarinya tentang permohona eksekusi objek perkara perdata *aquo* yang telah berkekuatan hukum tetap awalnya dalam perkara Perdata Nomor : No.59/Pdt.G/PN.Pdg/2008 tersebut tidak dapat ditangkis oleh Tergugat dengan pembuktian dipersidangan baik dengan bukti surat dan bukti Saksi tentang dalil Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I pada angka/nomor 9 dan 10 tersebut adalah tidak benar bukan hanya dalin tangkisan sebagaimana dalam dalil jawaban dan duplik Tergugat saja tetang tidak benarnya dalil posita gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I tersebut, **oleh karena itu Majelis Hakim memahami niat baik Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I untuk melakukan pemenuhan prestasi atau kewajiban Pengugat Asal/Tergugat Intervensi I** sebagaimana perjanjian dalam bukti P-1 yaitu berupa Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat di Jakarta tanggal 5 Juni 2013, sedangkan pihak Tergugat /Tergugat Intervensi II sebaliknya melakukan perbuatan yang Majelis Hakim pahami tidak **melakukan pemenuhan prestasi atau kewajiban Terguga Asalt, oleh karena perbuatan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi 2, Cq. Khairil Poloan,SH.,MH** tersebut Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I tidak bisa mengurus legalitas tanah hak Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I yang merupakan jasa dan penggantian biaya yang telah Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I Penggugat keluarkan dalam menangani perkara perdata Nomor.59/Pdt.G/2008/PN.Pdg dengan Tergugat Asal/ Tergugat Intervensi II, melakukan perbuatan menunda eksekusi perkara perdata Nomor : 59/Pdt.G/2008/PN ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I baik dalam posita dan petitum, Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II ada mendalilkan yang Majelis Hakim pahami intisarinya mendalilkan "*Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Direktur Utama dan Komisaris Utama PT. Rahman*

Halaman 79 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tamin dibuat ketika PT. Rahman Tamin sudah ditetapkan dalam keadaan likuiditas yang seolah-olah PT. Rahman Tamin adalah perusahaan sehat”, terhadap hal tersebut Majelis Hakim setelah Majelis Hakim menelaah bukti surat secara cermat terhadap bukti Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II yang diberitanda bukit T.03, T.04, T.05, proses hukumnya di mulai tanggal 7 Juli 2008 sebagaimana gugatan Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi I dalam perkara perdata Nomor.59/Pdt.G/2008/PN.Pdg dan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap dengan putusan Kasasi Nomor : 2108 K/Pdt/2010 yang diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI pada tanggal 10 Agustus 2011, sedangkan tentang Likuidasi atau pembubaran Tergugat atau PT. Rahman Tamin dimulai tahun 2013 sebagaimana terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 02 Januari 2013 dengan Nomor Perkara : 003/Pdt.P/2013/ PN.Jkt.Bar, walaupun perjanjian sebagaimana Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat dengan Tergugat dibuat di Jakarta tanggal 05 Juni 2013 (Vide bukti P-1), akan tetapi jelas dan terang secara hukum prestasi atau yang harus dibuat atau dilakukan oleh Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I kepada Tergugat Asal/Tergugat Intervensi I kaitannya dengan objek perkara dalam perkara perdata Nomor.59/Pdt.G/ 2008/PN.Pdg sekarang objek perkara dalam perkara perdata Nomor.240/Pdt.G/2022/ PN.Pdg adalah dalam rentang waktu tahun 2008 atau 2009 sampai dengan tahun 2011, sebelum tanggal 02 Januari 2013 yang mana terdaptarnya kaitannya dengan likuiditas/pembubaran perusahaan Nomor Perkara : 003/Pdt.P/2013/ PN.Jkt.Bar, oleh karena itu Majelis Hakim memahami dengan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi I mendalilkan yang intisarinya sebagaimana dalil jawaban Tergugat tersebut, maka menurut pemahaman Majelis Hakim adalah suatu perbuatan yang melanggar perestasi atau cidera janji atau wanprestasi terhadap apa yang telah dijanjikan dalam Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat di Jakarta tanggal 05 Juni 2013, karena secara jelas, terang dan tegas isi dari yang dijanjikan dalam Surat Kesepakatan Bersama adalah kaitannya dengan suatu peristiwa pada tahun 2008 PT. Rahman Tamin digugat oleh keluarga Ran Siregar di Padang, lebih kurang 6 tahun dari rentang waktu kaitannya dengan likuiditas atau pembubaran PT. Rahman Tamin ditahun 2013, juga didalam isi yang dijanjikan dalam Surat Kesepakatan Bersama tersebut diuraikan dengan kalimat yang jelas dan terang serta tegas kewajiban dari Tergugat Asal/Tergugat Intervensi yaitu intisarinya “*pihak pertama telah berhasil memenangkan perkara dengan dikabulkannya gugatan Rekonvensi PT. Rahmah Tamin maka pihak kedua (PT. Rahmah Tamin) bersedia memberikan fee dan suksse fee sebesar 50 % (lima puluh persen) dari nilai objek perkara dan atas sukses fee tersebut, pihak pertama berkewajiban mengeksekusi perkara tersebut dan menerbitkan sertifikat dengan biaya yang ditanggung oleh**

Halaman 80 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pertama", akan tetapi oleh karena Tergugat Asal/Tergugat Intervensi I melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak melakukan prestasi atau tidak melakukan perbuatan apa yang dijanjikan yaitu intisarinnya pihak kedua (Tergugat) tidak memberikan kuasa kepada pihak pertama untuk melakukan sampai selesai yaitu untuk melakukan eksekusi kemudian melakukan proses penerbitan sertifikat dalam perkara perdata Nomor.59/Pdt.G/ 2008/PN.Pdg sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I pada angka/nomor 9,10,11, yang terhadap hal tersebut Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II tidak dapat membuktikan sebaliknya adalah dalil posita yang tidak benar secara hukum, oleh karena itu terhadap dalil Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II tentang Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dengan Direktur Utama dan Komisaris Utama PT. Rahman Tamin dibuat ketika PT. Rahman Tamin sudah ditetapkan dalam keadaan likuiditas yang seolah-olah PT. Rahman Tamin adalah perusahaan sehat, adalah dalil yang secara hukum patut dan adil dinyatakan dikesampingkan karena secara hukum, Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II tidak dapat membuktikan dalil tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim di atas, adalah sesuai dalam menilai tentang maksud dari suatu Perjanjian menurut pendapat Pakar Hukum dan menurut aturan Hukum yaitu sebagaimana menurut Prof. Subekti., SH mantan Hakim Agung dan mantan Ketua Mahkamah Agung RI, dalam buku karangannya berjudul HUKUM PERJANJIAN cetakan ke XI tahun 1987 Penerbit PT. Internusa, pada halaman 1 Alinea 5, yaitu "Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis", dan pada alinea 6 menjelaskan "Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu Perjanjian juga di namakan persetujuan. Karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis", serta dalam alinea 7 menjelaskan "Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Memang, perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup

Halaman 81 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama undang-undang jadi, ada perikatan yang lahir dari "Perjanjian" dan ada perikatan yang lahir dari Undang-Undang", juga sebagaimana pendapat Prof Subekti.,SH mantan Hakim Agung dan mantan Ketua Mahkamah Agung, dalam buku karangannya berjudul HUKUM PERJANJIAN cetakan ke XI tahun 1987 Penerbit PT. Internusa, pada halaman 3 alinea ke 2 yang menjelaskan "Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari Undang-Undang diadakan oleh Undang-Undang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan. Kadang-kadang secara khidmat tali perikatan ini barulah putus kalau janji itu sudah dipenuhi", serta menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dalam Pasal 1313 berbunyi "Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih", lalu juga sebagaimana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dalam Pasal 1338 berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat. Perjanjian-Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. **Perjanjian-Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad**" ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim diatas yang telah mempertimbangkan dengan menghubungkan antara maksud perjanjian diatas dengan dalil gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I yang pada pokoknya ada perbuatan cidera janji atau wanprestasi yang dilakukan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II, dengan cara menelaah alat bukti yang diajukan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dipersidangan baik bukti surat maupun Saksi, yang dari pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim memahami alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I tersebut dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan menelaah alat bukti Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II yaitu bukti surat dan Saksi ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan dalil tangkisan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II, Majelis Hakim memahami dalam perkara adalah benar hubungan hukum antara Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dengan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II adalah Pengikatan secara hukum antara Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dengan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi I yaitu bukti P-1 berupa bukti perjanjian Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat antara Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dengan 1. Mustfa Gani

Halaman 82 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamin, 2.Tedja Tamin (vide bukti P-1), oleh karena itu Majelis Hakim menilai dengan berpendapat adalah benar Tergugat Asal/Tergugat Intervensi I melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) kepada Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, karena hal tersebut terpenuhi syarat kaitannya perbuatan ingkar janji (Wanprestasi), sehingga terhadap Pengikatan secara hukum antara Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dengan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II yaitu Surat kesepakatan bersama yang dibuat di Jakarta tanggal 05 Juni 2013 (Vide bukti P-1) yang menjadi dasar keterikatan antara Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dengan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi I yang Majelis Hakim pahami adalah kesepakatan pemenuhan kewajiban dalam suatu perjanjian antara Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dengan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II kaitannya objek perkara yaitu mengikatkan diri kaitannya dengan hal-hal apa yang wajib dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Asal/permohonan Intervensi intisarinya tentang ada mengeluarkan untuk Penggugat Asal (Termohon Intervensi) dalam menangani perkara perdata No.59/Pdt.G/2008/PN.Pdg sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Penggugat Intervensi tidak dapat membuktikan baik dengan surat dan Saksi terhadap dalil gugatan Penggugat Intervensi tersebut, begitu juga Penggugat Intervensi tidak dapat membuktikan tentang dalil nilai persentase yang dikeluarkan Penggugat asal (Termohon Intervensi I) sejumlah 80 % (delapan puluh persen) dari hasil penjualan objek perkara kepada Penggugat Intervensi untuk menangani Perkara Perdata No. 59/Pdt.G/2008/PN.Pdg, juga tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Intervensi, walaupun Penggugat Intervensi ada mengajukan bukti surat yang diberitanda T.Inv-1 yang di Warmeking yang isinya berupa tulisan dengan judul Pembagian BCA tersebut tidak ada mencantumkan maksud bukti surat tersebut menghadapi atau kaitannya dengan perkara Nomor berapa, oleh karena itu bukti surat tersebut harus didukung dengan bukti surat yang lain atau didukung dengan bukti Saksi, guna mejadi keyakinan Majelis Hakim maksud gugatan Intervensi dan maksud bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Intervensi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Intervensi sebagaimana tersebut di atas dan pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Intervensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan Intervensinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memahami dengan berpendapat gugatan Penggugat Intervensi tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan intervensi ditolak, Penggugat Intervensi sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya nihil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup, membahas dalil dan alasan yang dikemukakan oleh pihak Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II, juga Penggugat Intervensi, sehingga apa yang tertera dalam amar putusan di dibawah ini menurut Majelis Hakim adalah telah tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

DALAM GUGATAN ASAL/DALAM KONVENSI REKONVENSI DAN GUGATAN INTERVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Asal Dalam Konvensi/Tergugat Asal dalam Rekonvensi dapat membuktikan gugatannya, juga Penggugat Intervensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan intervensinya, maka sudah tepat menurut hukum apabila Tergugat Asal Dalam Konvensi/Penggugat Asal Dalam Rekonvensi menanggung biaya/ongkos ini baik dalam Dalam Gugatan Asal/Dalam Konvensi Rekonvensi Dan Gugatan Intervensi, sebagaimana biaya/ongkos perkara dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana irah-irah putusan yang menjadi dasar pertanggung jawaban pendapat Majelis Hakim dalam melihat rasa keadilanyaitu *"DEMI KEADILAN BERDASARKANKETUHANANYANG MAHA ESA"* dan tentang Keadilan dan makna Adil sebagaimana dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam butir pertama yaitu tentang berperilaku adil yang menjelaskan Adil bermakna *"menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya"*, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan *"Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia"* dan Pasal 5 Ayat (1) menjelaskan *"Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"*, sehingga dari pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim Putusan *a quo* telah memenuhi maksud keadilan yang dijelaskan diatas ;

Memperhatikan dan mengingat akan kaidah-kaidah, norma-norma dan aturan-aturan dari pasal-pasal yang bersangkutan yang terdapat di dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*), *Rechtreglement voor de*

Halaman 84 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buitengewesten (RBG), Reglement of de Rechtsvordering (RV), Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor RI 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Hukum Adat Minangkabau serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM GUGATAN ASAL :

DALAM KONVENSI :

TENTANG EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

TENTANG POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat menunda eksekusi perkara perdata No.59/Pdt.G/ 2009/PN.Pdg, adalah perbuatan cidera janji (Wanprestasi), sehingga Penggugat tidak bisa mengurus legalitas tanah hak penggugat yang merupakan Jasa dan penggantian biaya yang telah Penggugat Keluarkan dalam menangani perkara perdata No.59/Pdt.G/2008/PN.Pdg ;
3. Menyatakan seperdua dari objek perkara perdata N0.59/Pdt.G/2008/PN.Pdg , berupa tanah yang terletak di Jalan H.Agus Salim No.14, RT.02, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, berupa dua bidang tanah yang masing masingnya seluas ± 510 M2(Lima ratus sepuluh Meter Bujur Sangkar) dan ± 1048 M2 (Seribu empat puluh delapan meter bujur sangkar), kalau dihitung seluas ± 779 M2 (Tujuh Ratus Tujuh Sembilan Meter Bujur Sangkar) adalah hak Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat membuat surat pelepasan hak atas tanah seluas ± 779 m2 (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan meter bujur sangkar) yang terletak di Jalan H.Agus Salim No.14 RT,02,Kelurahan Sawahan,Kecamatan Padang Timur,Kota Padang, ke atas nama Penggugat, kalau tergugat lalai membuat surat tersebut maka di hukum membayar denda (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari semenjak perkara ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sampai dilaksanakannya amar *in casu* ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi seluruhnya ;

DALAM GUGATAN INTERVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya ;

Halaman 85 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM GUGATAN ASAL/ DALAM KONVENSI REKONVENSI DAN GUGATAN INTERVENSI :

- Menghukum Tergugat Asal Dalam Konvensi/Penggugat Asal Dalam Rekonvensi/ Tergugat Intervensi II untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini jumlahnya Rp.2.632.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari **Senin** tanggal **24 Juni 2024**, oleh kami **Sayed Khadimsyah, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.**, dan **Arifin Sani, S.H.**, sebagai Hakim-hakim anggota, oleh karena salah satu Hakim berhalangan hadir, maka sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang diganti untuk pembacaan putusan, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **02 Juli 2024**, oleh kami **Sayed Khadimsyah, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.**, dan **Said Hamrizal Zulfi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Rio Guswandi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat Asal/Tergugat Intervensi I dan Kuasa Hukum Penggugat Intervensi .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferry Hardiansyah., S.H., M.H.

Sayed Khadimsyah, S.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rio Guswandi,S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

Halaman 86 dari 84 Putusan Nomor 240/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasanRp. 70.000,-
3. Biaya panggilan.....Rp. 1.632.000,-
4. Pnbp penyerahan panggilan Rp. 30.000,-
5. Biaya pemeriksaan setempat.....Rp.8.500.000,-
6. Materai.....Rp. 10.000,-
7. Redaksi.....Rp. 10.000,-

Jumlah.....Rp2.632.000,-

(dua juta enam ratus tiga puluh dua rupiah)